

**IMPLEMENTASI BIMBINGAN PERKAWINAN MANDIRI
UNTUK CALON PENGANTIN AGAR MENJADI KELUARGA
SAKINAH
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Sokaraja Kabupaten
Banyumas)**



**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
JURUSAN KONSELING DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yeti Nurmelita
NIM : 2017101090
Jenjang : S1
Program Prodi : Dakwah/ Bimbingan dan Konseling Islam
Jurusan : Konseling dan Pengembangan Masyarakat
Fakultas : Dakwah

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul **“IMPLEMENTASI BIMBINGAN PERKAWINAN MANDIRI UNTUK CALON PENGANTIN AGAR MENJADI KELUARGA SAKINAH (Studi Kasus KUA Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas)”** merupakan hasil penelitian peneliti sendiri. Data-data ataupun materi yang saya kutip telah dicantumkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari pernyataan ini diketahui tidak yang sebenarnya, maka saya bersedia untuk diberikan sanksi akademik dalam bentuk pembatalan skripsi dan gelar akademik yang sudah saya dapatkan.

Purwokerto, 28 September 2024
Yang menyatakan.



Yeti Nurmelita
NIM. 2017101090



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS DAKWAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553
www.uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul:

**“ IMPLEMENTASI BIMBINGAN PERKAWINAN MANDIRI UNTUK
CALON PENGANTIN AGAR MENJADI KELUARGA SAKINAH
(Studi Kasus KUA Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas)”**,

Yang disusun oleh **Yeti Nurmelita** NIM. 2017101090 Program studi **Bimbingan dan Konseling Islam** Jurusan **Konseling dan Pengembangan Masyarakat Islam** Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifudin Zuhri, sudah diuji pada hari **Rabu** tanggal **9 Oktober 2024** dan dinyatakan sudah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Sosial (S.Sos)** dalam **Bimbingan dan Konseling** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Pembimbing

Sekretaris Sidang/Penguji II

Muh. Hikamudin Suyuti, S.S., M.S.I
NIP. 198301212023211010

Imam Alfi, M.Si.
NIP. 198606062018011001

Penguji Utama

Dr. Enung Asmaya, M.A.
NIP. 197605082002122004

Mengesahkan,

Purwokerto, 21 Oktober 2024
Wakil Dekan I Fakultas Dakwah,



Dr. Ahmad Muttaqin, M.Si
NIP. 197911152008011018



NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Dakwah

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Di Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, pengarahan, telaah dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari:

Nama : Yeti Nurmelita

NIM : 2017101090

Jenjang : S1

Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam

Jurusan : Konseling dan Pengembangan Masyarakat

Fakultas : Dakwah

Judul Skripsi : **Implementasi Bimbingan Perkawinan Mandiri untuk Calon Pengantin agar Menjadi Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Sokaraja**

Sudah dapat diajukan kepada Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos). Demikian atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Purwokerto, 25 September 2024

Pembimbing

M. Hikamudin S, M.S.I

NIP. 198301212023211010

MOTTO

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

"Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baiknya pelindung" (Qs. Al- Imran 173).



¹ Oktavia Wahyuni and Radhiatul Hasnah, "Konsep Tawakkal Dalam Q.S Ali-Imran (Tafsir Maudhu'i) Serta Implikasinya Dalam Pendidikan Islam," n.d.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil' alamiin, peneliti terlebih dahulu mengucapkan syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT atas berkah dan karuniaNya, sehingga penulis mampu menyusun dan menyelesaikan skripsi sebagai syarat memperoleh gelar sarjana. Dengan penuh rasa syukur skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ayahanda tercinta Bapak Sudar dan Ibunda tercinta Siti Paryati, S.Pd yang telah menjaga, merawat, mencintai saya tanpa henti serta memberikan saya dukungan dan do'a dalam setiap langkah saya menuju kesuksesan
2. Kakaku satu-satunya Yeni Nurkhomah, S.Pd beserta suaminya dan ponakan-ponakan tercinta selalu mendukung saya dalam semua hal.
3. Bapak Muh. Hikamuddin Suyuti, M.Si selaku dosen pembimbing yang selalu bersedia meluangkan waktu dan membimbing saya untuk proses penyelesaian skripsi
4. Para dosen dan staf fakultas Dakwah UIN K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang sudah membantu saya sehingga dapat melaksanakan perkuliahan dengan lancar.

Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi mereka, dimudahkan dan dilancarkan dalam urusanya serta dilapangkan rezekinya Aamiin.

KATA PENGANTAR

Puji syukur *alhamdulillahirobbil' alamiin* peneliti berterima kasih atas rahmat dan berkah dari Allah SWT sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Bimbingan Perkawinan Mandiri Untuk Calon Pengantin Agar Menjadi Keluarga Sakinah (Studi Kasus KUA Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas)”. Sholawat dan salam untuk junjungan kami baginda Nabi Muhammad SAW tanpa henti, untuk keluarga, kerabat, sahabat dan juga umat taat dan patuh pada ajarannya. Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu diberkaahi dan diberikan syafaatnya hingga dihari akhir Aamiin.

Peneliti juga berterima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu dalam menyusun skripsi ini hingga selesai. Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa telah mmberikan nikmat sehat dan hidayahnya sehingga peneliti mampu menyusun skripsi dengan baik dan lancar.
2. Kedua orang tua tercinta Ayahanda tercinta Bapak Sudar dan Ibunda tercinta Siti Paryati, S.Pd yang sudah merawat dan membesarkan saya dengan penuh kasih sayang dan cinta serta selalu mendokan, mendukung dan memberikan motivasi serta semangat kepada peneliti selama berkuliah dan menyusun skripsi.
3. Kakaku satu-satunya Yeni Nurkhomah, S.Pd beserta suaminya dan ponakan-ponakan tercinta yang sudah mendukung dan menyayangi peneliti.
4. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Muskinul Fuad, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Dr. Ahmad Muttaqin, M.Si., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Dr. Alief Budiyono, M.Pd., selaku Wakil Dekan II Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Dr. Nawawi, M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Nur Azizah, M.Si., selaku Ketua Jurusan Konseling dan pengembangan Masyarakat Islam.
10. Lutfi Faisol, M.Pd., selaku koordinator Prodi Bimbingan dan Konseling Islam.
11. Muh. Hikamuddin Suyuti, S.S, M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Yang sudah memberikan bimbingan, arahan, saran, dan motivasi kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.
12. Semua dosen dan staf administrasi dalam Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, yang telah membantu selama masa perkuliahan.
13. Teman-teman BKI B Angkat 20 dan teman-teman seperjuangan MAN 2 Banyumas yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis
14. Semua informan yang bersedia berpartisipasi dalam penelitian dan tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Tidak ada ungkapan lain yang dapat penulis ucapkan selain terimakasih kepada pihak yang ikut andil sampai dengan selesai. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi mereka, dimudahkan dan dilancarkan dalam urusanya serta dilapangkan rezekinya Aamiin.

Purwokerto, 23 September 2024
Yang Menyatakan



Yefi Narmelita
NIM. 2017101090

**IMPLEMENTASI BIMBINGAN PERKAWINAN MANDIRI UNTUK
CALON PENGANTIN AGAR MENJADI KELUARGA SAKINAH
(Studi Kasus Di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas)**

**Yeti Nurmelita
NIM. 2017101090**

Program Studi Bimbingan Dan Konseling Islam
Jurusan Konseling Dan Pengembangan Masyarakat
Uin Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Membangun keluarga Sakinah merupakan impian setiap pasangan, namun dalam kenyataannya banyak pasangan yang menghadapi tantangan dalam membangun keluarga yang harmonis. Bimbingan Perkawinan Mandiri tersedia sebagai sebuah program yang berupaya untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban dalam perkawinan, menciptakan komunikasi yang baik, dan menyelesaikan masalah secara damai untuk membantu calon pengantin dalam mempersiapkan diri dalam kehidupan berumah tangga.

Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan implementasi bimbingan perkawinan mandiri Kecamatan Sokaraja dalam membangun keluarga sakinah dengan bertujuan untuk mengidentifikasi implementasinya bimbingan perkawinan mandiri terhadap kasus perceraian di Kecamatan Sokaraja. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field Research*). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi subjek penelitian ini mencakup, kepala KUA Kecamatan Sokaraja, penyuluh, penghulu dan calon pengantin

Hasil penelitian ini bahwa bimbingan perkawinan mandiri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sokaraja telah berhasil dalam meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban dalam perkawinan, menciptakan komunikasi yang baik, dan menyelesaikan masalah secara damai. Implementasi bimbingan perkawinan mandiri terbukti efektif dalam menekankan angka perceraian di Kecamatan Sokaraja. Angka perceraian tersebut mengalami penurunan setiap tahunnya sejak program bimbingan perkawinan mandiri ini diterapkan. Penelitian ini merekomendasikan agar bimbingan perkawinan mandiri lebih ditingkatkan lagi, dan dipromosikan secara luas kepada calon pengantin di Kecamatan Sokaraja, serta diperlukan penelitian yang lebih mendalam terkait pengaruh Bimbingan Perkawinan Mandiri terhadap ketahanan keluarga dalam jangka panjang.

Kata kunci: Bimbingan Perkawinan Mandiri, Calon Pengantin, Keluarga Sakinah

**IMPLEMENTATION OF INDEPENDENT MARRIAGE GUIDANCE FOR
BRIDES-TO-BE TO BECOME SAKINAH FAMILIES
(Case Study in Sokaraja District, Banyumas Regency)**

**Yeti Nurmelita
NIM. 2017101090**

Islamic Guidance and Counseling Study Program
Department of Counseling and Community Development
Win Proof. K. Yes Saifuddin Zuhri Purbakert

ABSTRACT

Building a Sakinah family is the dream of every couple, but in reality many couples face challenges in building a harmonious family. Independent Marriage Guidance is available as a program that is effective to increase awareness of rights and obligations in marriage, create good communication, and resolve problems peacefully to help the bride-to-be prepare for married life.

The purpose of this study is to describe the implementation of independent marriage guidance in Sokaraja District in building a harmonious family with the aim of identifying the implementation of independent marriage guidance on divorce cases in Sokaraja District. The research method uses a qualitative approach with the type of field research. Data collection techniques are carried out through interviews, observations and documentation of the subjects of this study including the head of the KUA Sokaraja District, counselors, registrars and prospective brides and grooms.

The results of this study show that independent marriage guidance at the Sokaraja District Religious Affairs Office has succeeded in increasing awareness of rights and obligations in marriage, creating good communication, and resolving problems peacefully. The implementation of independent marriage guidance has proven to be effective in emphasizing the divorce rate in Sokaraja District. The divorce rate has decreased every year since this independent marriage guidance program was implemented. This study recommends that independent marriage guidance be further improved, and widely promoted to prospective brides in Sokaraja District, and further research is needed to measure the long-term impact of Independent Marriage Guidance on family resilience.

Keywords: Independent Marriage Guidance, Bride-to-be, Sakinah Family

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN..... | ii |
| PENGESAHAN..... | iii |
| NOTA DINAS PEMBIMBING..... | iv |
| MOTTO | v |
| PERSEMBAHAN..... | vi |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| ABSTRAK | ix |
| ABSTRACT..... | x |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Penegasan Istilah..... | 6 |
| C. Rumusan Masalah..... | 8 |
| D. Tujuan Penelitian..... | 8 |
| E. Manfaat Penelitian..... | 8 |
| F. Kajian Pustaka..... | 9 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 16 |
| BAB II KAJIAN TEORI..... | 17 |
| A. Bimbingan Perkawinan Mandiri..... | 17 |
| 1. Bimbingan..... | 17 |
| 2. Perkawinan Mandiri..... | 21 |
| 3. Bimbingan Perkawinan Mandiri..... | 22 |
| 4. Bimbingan Perkawinan Mandiri..... | 28 |
| B. Calon Pengantin..... | 32 |
| 1. Pengertian calon pengantin..... | 32 |
| 2. Faktor – faktor calon pengantin..... | 33 |
| C. Keluarga Sakinah..... | 33 |

| | |
|---|-----------|
| 1. Pengertian keluarga sakinah..... | 33 |
| 2. Ciri- ciri keluarga sakinah diantaranya sebagai berikut:..... | 36 |
| 3. Kriteria keluarga Sakinah diantaranya sebagai berikut:..... | 36 |
| 4. Faktor penghambat keluarga sakinah..... | 37 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 39 |
| A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian..... | 39 |
| B. Tempat dan waktu penelitian | 40 |
| C. Subjek dan objek penelitian | 40 |
| D. Sumber Data..... | 41 |
| E. Teknik Pengumpulan Data..... | 42 |
| F. Teknik Analisis Data..... | 44 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 46 |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 46 |
| 1. Sejarah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas | 46 |
| 2. Struktur Organisasi, Visi Misi | 48 |
| B. Hasil Penelitian | 50 |
| 1. Gambaran pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan Mandiri di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas..... | 50 |
| 2. Metode bimbingan perkawinan mandiri untuk calon pengantin agar menjadi keluarga Sakinah | 53 |
| 3. Materi dalam Bimbingan Perkawinan..... | 55 |
| 4. Tahap – Tahap Bimbingan Perkawinan Mandiri | 57 |
| 5. Faktor- faktor Bimbingan Perkawinan Mandiri..... | 64 |
| C. Analisis Implementasi Bimbingan Perkawinan Mandiri untuk Calon Pengantin agar menjadi Keluarga Sakinah di KUA Sokaraja berdasarkan Teori Tohari Musnawar | 66 |
| 1. Gambaran Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Mandiri..... | 66 |
| 2. Metode Bimbingan Perkawinan Mandiri..... | 67 |
| 3. Materi Bimbingan Perkawinan Mandiri..... | 68 |

| | |
|---|------------|
| 4. Tahap- Tahap Bimbingan Perkawinan Mandiri..... | 69 |
| 5. Faktor – faktor Bimbingan Perkawinan Mandiri | 72 |
| D. Implementasi Bimbingan perkawinan dalam menanggulagi perceraian di KUA Kecamatan Sokaraja | 73 |
| BAB V PENUTUP..... | 75 |
| A. Kesimpulan | 75 |
| B. Saran-Saran | 76 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 77 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | 82 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 120 |



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara Kepala KUA
- Lampiran 2 Pedoman Wawancara Penyuluh
- Lampiran 3 Pedoman Wawancara Penghulu
- Lampiran 4 Transkrip Wawancara Calon Pengantin
- Lampiran 5 Transkrip Wawancara Calon Pengantin
- Lampiran 6 Transkrip Wawancara Calon Pengantin
- Lampiran 7 Transkrip Wawancara Calon Pengantin
- Lampiran 8 Pedoman Wawancara Calon Pengantin
- Lampiran 9 Transkrip Wawancara Calon Pengantin
- Lampiran 10 Transkrip Wawancara dengan Kepala KUA
- Lampiran 11 Transkrip Wawancara dengan Penyuluh
- Lampiran 12 Transkrip Wawancara dengan Penghulu
- Lampiran 13 Transkrip Wawancara dengan Calon Pengantin
- Lampiran 14 Transkrip Wawancara Calon Pengantin
- Lampiran 15 Transkrip Wawancara Calon Pengantin
- Lampiran 16 Transkrip Wawancara Calon Pengantin
- Lampiran 17 Pedoman Wawancara Calon Pengantin
- Lampiran 18 Transkrip Wawancara Calon Pengantin
- Lampiran 19 Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 20 Surat Riset Individu
- Lampiran 21 Data Perceraian Kecamatan Sokaraja
- Lampiran 22 Surat Keterangan Seminar Proposal
- Lampiran 23 SKL Komprehensif
- Lampiran 24 Sertifikat BTA PPI
- Lampiran 25 Sertifikat PPL

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diera zaman sekarang ini kita seringkali dihadapkan dengan tekanan atau tuntutan yang sering terjadi dalam pernikahan, dengan hal tersebut juga sering ditemui kurangnya pemahaman tentang tujuan pernikahan dalam membangun keluarga sakinah, dikarenakan ketidaktahuan seorang calon pengantin tentang pernikahan maka perlu adanya implementasi bimbingan perkawinan mandiri untuk calon pengantin dalam membangun keluarga Sakinah. Didalam islam perkawinan adalah suatu aspek yang indah berharga bahkan sakral dengan hal ini juga merupakan bentuk pengabdian atau ibadah kepada Allah SWT oleh karena itu dalam melangsungkan sebuah perkawinan tidak diperkenankan untuk dijalani setengah-setengah namun harus mantapkan hati dan diniatkan semata-mata hanya untuk beribadah pada Allah SWT. Apabila dilakukan dengan setengah-setengah atau hanya sekedar mencoba-coba maka akan berdampak pada kehancuran atau problematika dalam berumah tangga setiap pasangan pasti menginginkan pernikahan yang bahagia maka dari itu perlunya kerjasama antara pasangan suami istri yang mempunyai hubungan yang baik guna menciptakan hubungan pernikahan yang disertai kasih sayang, damai dan tentram.²

Menurut Rahmat & Syawali pernikahan merupakan suatu ikatan apabila sudah di ikatkan antara satu sama lain maka dengan hal tersebut akan adanya ikatan antara dua belah pihak atau pasangan.³ Hal tersebut tertuang didalam QS. An-Nur ayat 32:

وَأَنْكَحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

²Arditya Prayogi and M Jauhari, “Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional” 5, no. 2 (November 2021): 223–42, <https://doi.org/10.29240/jbk.v5i2.3267>.

³Nasruddin Yusuf, Yuni Widodo, and M Saekhoni, “Dampak Bimbingan Perkawinan KUA terhadap Kehidupan Sakinah bagi Pengantin,” *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (December 25, 2022): 81, <https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i2.1954>.

*Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu dan yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.*⁴

Implementasi merupakan proses pelaksanaan suatu rencana, program atau kebijakan.⁵ Dalam konteks bimbingan perkawinan mandiri, implementasi berkaitan dengan strategi dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan dengan cara melakukan pendampingan dan pembekalan bagi calon pengantin sebelum melangsungkan perkawinan, tujuannya adalah membantu calon pengantin menghadapi berbagai permasalahan perkawinan dengan siap secara mental, emosional dan fisik.

Menurut Keputusan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia No. 373/2017 bahwasanya seorang pria dan wanita yang akan menikah diwajibkan ikut dalam bimbingan perkawinan dari Kemenag RI, dengan memberikan beragam materi seperti bagaimana mempersiapkan diri secara fisik, mental dalam berumah tangga sampai dengan mengetahui cara-cara dalam mengatasi konflik rumah tangga.⁶

Dari Kementerian kesehatan Republik Indonesia calon pengantin merupakan seorang pria dan wanita yang akan menikah yang belum mempunyai ikatan suami istri oleh karena itu dengan melangsungkan pernikahan akan menjadi pasangan suami istri sah dan dapat membangun keluarga sendiri yang samawa.⁷

Keluarga Sakinah merupakan lingkungan yang damai dan tenang yang menyelimuti pasangan suami istri, menumbuhkan rasa saling mengasihi

⁴ Miftarah Ainul Mufid, "Anjuran Menikah Perspektif Quraish Shihab dalam Tafsir Al Misbah QS An-Nur: 32" 5 (2020).

⁵ Ere Mardella Arbiani, Azhar Azhar, and Mahdum Mahdum, "Implementasi Kebijakan Penataan Dan Pemerataan Berdasarkan Beban Kerja Guru Sma Negeri Di Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir," *Jurnal Manajemen Pendidikan Penelitian Kualitatif* 3, no. 2 (September 27, 2019): 104, <https://doi.org/10.31258/jmppk.3.2.p.104-115>.

⁶ Misbachuddin, "Pencegahan Perceraian Melalui Implementasi Bimbingan Perkawinan Di KUA Kec. Jepara Dan Donorojo," *ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam* 8 No.1 (June 2021).

⁷ Yusuf, Widodo, and Saekhoni, "Dampak Bimbingan Perkawinan KUA terhadap Kehidupan Sakinah bagi Pengantin."

dan mencintai satu sama lain. Keluarga Sakinah adalah sanggup mencapai cita-citanya, hidup terhormat baik secara materi maupun rohani, seimbang, serta dapat menjalankan, memahami serta meninggikan nilai-nilai ketaqwaan, iman dan ahlak yang mulia.⁸ Dalam konteks keluarga Sakinah ini tertuang didalam Al- Qur'an Surat At-Taubah ayat 26

ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ

Artinya: "Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Dia menurunkan bala tentara (para malaikat) yang tidak terlihat olehmu, dan Dia menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Itulah balasan bagi orang-orang kafir."⁹

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah lembaga pemerintah yang mengurus hal pelayanan keagamaan untuk masyarakat, hal ini merupakan tujuan utama KUA, dan sebuah organisasi pemerintah yang melaksanakan tugas dan kegiatan di bawah naungan Kementrian Agama. KUA sebagai otoritas dalam mencatat setiap kegiatan yang dilakukan dalam proses pelayanan termasuk pelayanan perkawinan.¹⁰

KUA Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas memiliki program bimbingan pekawinan diantaranya bimbingan perkawinan pranikah dimana dilakukan secara klasikal yang terdiri dari peserta calon pengantin dengan jumlah 15-30 orang, narasumber dengan metode ceramah, diskusi secara bersama. Kemudian ada program bimbingan pasca nikah di KUA Sokaraja. Metode bimbingannya sama seperti bimbingan pranikah yaitu dilakukan secara klasikal dan ada narasumber namun yang membedakan ada pada

⁸ Abdul Jalil, "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan," *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan* 7, no. 2 (December 30, 2019): 181–98, <https://doi.org/10.36052/andragogi.v7i2.93>.

⁹ Seri Yanti Siagian, M. Ilyas, and Hasnawati Hasnawati, "Kehidupan Sakinah Dalam Perspektif Pendidikan Islam," *Al-Liqo: Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. 2 (December 31, 2021): 96–107, <https://doi.org/10.46963/alliqo.v6i2.444>.

¹⁰ Nurul Deliana et al., "Peran Kantor Urusan Agama Terhadap Masyarakat Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, Sumatera Utara," 2022.

pesertanya yaitu peserta bimbingan pasca nikah adalah suami istri yang sudah menikah di atas 5 - 10 tahun pernikahan, namun program ini ditahun 2024 belum terlaksana dikarenakan membutuhkan biaya yang cukup besar. Kemudian KUA Sokaraja memiliki program bimbingan perkawinan secara mandiri sejak tahun 2018 dan berlangsung hingga sekarang. Latar belakang adanya bimbingan perkawinan mandiri dikarenakan adanya upaya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam memberikan bekal awal dalam berkeluarga oleh karena itu kementerian agama menyediakan program bimbingan perkawinan mandiri agar pria dan wanita yang ingin menikah memperoleh ilmu, informasi, pengetahuan, meningkatkan kesadaran, cara menyelesaikan masalah dalam pernikahan, dan dapat bersama-sama mengatasi problematika hidup yang mungkin tidak mudah, serta terwujudnya keluarga yang harmonis dan menjadi keluarga sakinah.

Adapun sistem bimbingan perkawinan mandiri yaitu, yang pertama calon pengantin harus mengikuti bimbingan perakawinan secara mandiri, yang terdiri dari pembimbing/ penyuluh, calon pasangan pengantin serta wali, petugas KUA akan memberikan ceramah, melakukan diskusi, dan nada sesi tanya-jawab, tapi sebelum itu pihak KUA juga memberikan buku panduan mengenai membangun keluarga sakinah yang berjudul “Fondasi Keluarga Sakinah” sebelum bimbingan dimulai setiap calon pengantin harus memahami dan membaca buku yang diberikan oleh pembimbing lalu jika sudah, pembimbing sedikit menjelaskan dan mengarahkan mengenai bagaimana membangun keluarga sakinah kemudian dilanjutkan diskusi dan tanya jawab.

Adapun tujuan dari bimbingan perkawinan mandiri yaitu: calon pengantin mendapatkan bimbingan nikah yang menjadi layanan utama dari KUA Sokaraja, calon pengantin diberikan waktu untuk ikut bimbingan perkawinan secara mandiri, menurut pedoman yang digunakan, bimbingan perkawinan dilaksanakan dengan menyediakan petugas, pengeluaran biaya yang efisien, serta adanya panduan pelaksanaan bimbingan perkawinan untuk pelaksana

disemua tingkatan. Adapun salah satu kelebihan dari bimbingan perkawinan mandiri yaitu mempersiapkan calon pengantin untuk membangun komitmen dan bertanggung jawab dalam berkeluarga, membantu calon pengantin memahami perbedaan- perbedaan yang mungkin akan terjadi dalam perkawinan dan memberikan solusi untuk mengahadapinya, serta memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga komunikasi antar pasangan suami istri yang efektif.¹¹

Berdasarkan implementasinya bimbingan perkawinan mandiri di KUA Sokaraja Kabupaten Banyumas telah berjalan secara maksimal, namun masih banyak calon pengantin yang ingin melangsungkan perkawinan belum mengetahui secara maksimal tujuan dari perkawinan dalam membangun keluarga Sakinah oleh karena itu dibutuhkan bimbingan perkawinan mandiri secara professional, dan tepat sasaran sehingga calon pengantin dapat melaksanakan tujuan perkawinan yaitu membangun keluarga sakinah.

Alasan peneliti mengangkat tema bimbingan perkawinan mandiri yaitu program bimbingan mandiri diperlukan karena tingginya angka perceraian di KUA Kecamatan Sokaraja hal tersebut dapat membantu pasangan suami istri untuk mengatasi konflik rumah tangga dan dapat mengurangi tingginya angka perceraian. Selain itu, program ini dapat membantu calon pengantin dalam mengelola dinamika rumah tangga, membangun keluarga yang harmonis dan siap menghadapi tantangan dalam perkawinan, yang bertujuan untuk menyiapkan generasi yang sehat dan berkualitas dalam pendidikan dan bimbingan yang telah diberikan. Selain itu juga program ini dapat membantu keluarga dalam mengatasi kemiskinan ekstrim dengan memberikan keterampilan dan pengetahuan untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan sehari- hari. Dari uraian latar belakang tersebut maka peneliti ingin mengkaji lebih jauh persoalan ini dalam sebuah karya tulis yang berjudul “Implementasi Bimbingan Perkawinan Mandiri untuk Calon Pengantin agar menjadi Keluarga Sakinah”.

¹¹ Umar Abidin, *Wawancara dengan Kepala KUA Sokaraja*, February 20, 2024.

B. Penegasan Istilah

1. Bimbingan Perkawinan Mandiri

Menurut Bahasa bimbingan perkawinan yaitu diambil dari kata *guidance to guide* yang artinya mengarahkan atau membimbing seseorang untuk melakukan hal yang benar atau pemberian dukungan pada individu atau kelompok mengambil keputusan dan informasi. Dukungan ini bersifat psikologis dan bukan dalam bentuk bantuan material, medis, atau bentuk lain ketika menyesuaikan diri dengan tanggung jawab hidup. Bimbingan juga dapat merujuk pada proses seorang ahli memberikan dukungan kepada satu atau lebih individu, termasuk anak-anak, remaja, dan dewasa, sehingga individu penerima bimbingan dapat mandiri dan mengembangkan kemampuannya, menggunakan sumber daya dan kekuatan yang ada menurut norma yang ada.¹² W.S. Winkel mengartikan bimbingan sebagai pemberian bantuan pada seorang atau kelompok untuk menentukan keputusan bersama secara bijaksana dan menyesuaikan diri dalam kehidupan, bantuan ini bersifat psikologis, bukan suatu materi, medis, atau lainnya.¹³ Menurut bahasa mandiri berasal dari kata dasar diri yang berarti sendiri atau individu dengan awalan *man* yang menunjukkan kemampuan atau kekuatan. Mandiri ialah suatu perilaku seseorang atau sikap seseorang yang melakukan segala aktivitasnya sendiri tanpa bantuan orang lain.¹⁴

Dalam konteks bimbingan perkawinan mandiri diartikan sebagai kegiatan memberikan ilmu, informasi, pengetahuan, dan pengertian serta keterampilan untuk calon pengantin jadi bimbingan perkawinan mandiri merupakan strategi pemerintah dalam membekali calon pengantin dalam mendirikan keluarga yang harmonis dan sakinah.

¹² Prayogi and Jauhari, "*Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional.*"

¹³ W.S Winkel, *Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah Menengah* (Jakarta: PT. Gramedia, 1991).

¹⁴ Deana Dwi Rita Nova and Novi Widiastuti, "Pembentukan Karakter Mandiri Anak Melalui Kegiatan Naik Transportasi Umum," *Comm-Edu (Community Education Journal)* 2, no. 2 (May 27, 2019): 113, <https://doi.org/10.22460/comm-edu.v2i2.2515>.

Bimbingan perkawinan mandiri dalam penelitian ini mengenai bagaimana penerapan bimbingan perkawinan mandiri dalam mempersiapkan calon pengantin menuju keluarga sakinah yang diselenggarakan di KUA Sokaraja.

2. Calon pengantin

Menurut Ziaulhaq calon pengantin merupakan calon pasangan suami-istri yang akan menikah kemudian mendaftarkan pernikahannya di KUA di kecamatannya. Bimbingan perkawinan merupakan satu tahapan yang diselenggarakan Kementerian Agama untuk memberikan pengetahuan pada calon pengantin untuk masuk dalam sebuah perkawinan. Bimbingan perkawinan merupakan suatu langkah pemberian bekal, pengetahuan, serta pemahaman kepada calon pengantin dalam mempersiapkan diri untuk membangun keluarga sakinah dan membangun keluarga harmonis.¹⁵

Objek yang dimaksud penulis dalam penelitian ini yaitu calon suami-istri yang ikut dalam kegiatan bimbingan perkawinan guna mendapatkan pembekalan, pemahaman, dan pengetahuan dalam membangun keluarga sakinah sebelum melangsungkan perkawinan.

3. Keluarga Sakinah di KUA Sokaraja

M. Quraish Shihab menjelaskan sakinah yaitu gagasan bahwa keluarga bahagia dapat menemukan kedamaian setelah adanya perselisihan, atau miskomunikasi internal dalam keluarga, untuk diselesaikan secara efektif oleh kedua pasangan. Dalam membina rumah tangga pasti adanya cobaan dalam berumah tangga, sebaliknya, ini adalah keluarga yang tahu bagaimana menyelesaikan konflik secara damai dan mencapai ketenangan dalam berkeluarga.¹⁶ Keluarga Sakinah yang dimaksud penulis dalam penelitian ini yaitu dalam konteks KUA Sokaraja,

¹⁵ Ziaulhaq Wahyu, "Bentuk Komunikasi Bimbingan Perkawinan (BINWIN) Terhadap Calon Pengantin," *SABANA: Jurnal Sosiologi, Antropologi, dan Budaya Nusantara* 1, no. 1 (April 30, 2020): 13–19, <https://doi.org/10.55123/sabana.v1i1.240>.

¹⁶ Anist Suryani and Kadi Kadi, "Konsep Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Menurut M. Quraish Shihab dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Anak Dalam Keluarga," *MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 01 (July 1, 2020), <https://doi.org/10.21154/maalim.v1i01.2189>.

keluarga Sakinah mengacu pada konsep keluarga yang harmonis dan bahagia. KUA sokaraja melaksanakan program dan kegiatan untuk meningkatkan ketahanan keluarga termasuk dalam bidang pengelolaan keuangan keluarga, serta memberikan penyuluhan tentang keluarga sakinah. Hal ini bertujuan untuk membantu calon pengantin agar mereka mampu mewujudkan ketahanan keluarga dalam membangun hubungan keluarga yang bahagia dan harmonis.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana Implementasi Bimbingan Perkawinan Mandiri untuk Calon Pengantin agar menjadi Keluarga Sakinah?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan mengenai implementasinya Bimbingan Perkawinan Mandiri untuk Calon Pengantin agar menjadi Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Sokaraja.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini ialah agar menambah literatur dalam implementasi bimbingan perkawinan mandiri untuk calon pengantin agar menjadi keluarga sakinah di KUA Kecamatan Sokaraja.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Kepala KUA

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi pada pengurus KUA untuk memperhatikan dan memperbaiki mutu bimbingan perkawinan secara mandiri di KUA Sokaraja.

b. Bagi Calon Pengantin

Hasil penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih banyak mengenai pernikahan serta tanggung jawab, dan dapat mempersiapkan diri secara mental, emosional dan finansial dalam menghadapi

kehidupan pernikahan, dapat mengetahui cara mengatasi, konflik, dan membangun kompromi yang baik serta meningkatkan kesadaran akan peran tanggung jawab dalam membangun keluarga Sakinah

c. Bagi Keluarga dan Masyarakat

Membantu keluarga dan masyarakat dalam mempersiapkan calon pengantin dalam memasuki pernikahan dengan pemahaman yang baik, serta memperkuat hubungansosial dan dukungan diantara keluarga dan masyarakat.

d. Bagi Peneliti

Memberikan peneliti kesempatan untuk menggali lebih dalam mengenai efektivitas, dan manfaat bimbingan perkawinan mandiri serta mengetahui dan memahami berbagai hal yang dapat berpengaruh pada keberhasilan pernikahan dalam membangun keluarga sakinah serta mengidentifikasi kelemahan dan potensi pengembangan dalam program bimbingan perkawinan mandiri.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran, penelitian menemukan beberapa karya tulis ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Akan tetapi, peneliti tidak menemukan satu pun karya tulis yang memiliki tema atau judul yang sama dengan penelitian tentang implementasi bimbingan perkawinan mandiri untuk calon pengantin agar menjadi keluarga Sakinah, sehingga peneliti menggunakan lima skripsi sebagai landasan penelitian ini. Skripsi – skripsi tersebut antara lain:

Pertama penelitian skripsi yang dilakukan oleh Amalia Fatimah Ramadhani pada tahun 2021 mahasiswa IAIN Salatiga yang berjudul “Bimbingan Perkawinan Mandiri Perspektif Surat Keputusan Bimbingan Masyarakat Islam No.373/2017 (Studi Kasus di KUA Kecamatan Selo”¹⁷ Dalam skripsi ini membahas mengenai pentingnya bimbingan perkawinan

¹⁷ Amalia Fatimah Ramadhani, “*Bimbingan Perkawinan Mandiri Perspektif Surat Keputusan Bimbingan Masyarakat Islam No. 373/2017 (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Selo 2021)*” (KUA Kecamatan Selo, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2022).

mandiri dalam konteks kehidupan masyarakat Islam dan implementasi SK bimbingan masyarakat Islam No.373/2017. Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu pada bimbingan perkawinan mandiri sedangkan perbedaannya penelitian ini fokus pada SK bimbingan masyarakat Islam No.373/2017 sedangkan penelitian saya fokus pada bagaimana cara membangun serta mewujudkan keluarga Sakinah’

Kedua penelitian skripsi yang dilakukan oleh Diya Antika pada tahun 2023 mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Fakultas Dakwah yang berjudul “Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di BP4 KUA Kecamatan Baturaden Banyumas”¹⁸ Skripsi ini membahas tentang bimbingan pranikah adalah proses pendampingan dan pembinaan untuk calon mempelai, dan bertujuan untuk mengetahui bagaimana melaksanakan bimbingan sebelum pernikahan untuk menghasilkan keluarga yang sakinah serta menjelaskan berbagai komponen bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Baturaden, Banyumas. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui observasi, wawancara dan dokumentasi hasil dari penelitian ini yaitu di KUA Baturaden memiliki dua program yaitu bimbingan mandiri, bimbingan mandiri ini dilaksanakan apabila ada calon pengantin yang mendaftar perkawinan ke KUA Baturaden, kemudian pada program ini dilaksanakan dalam setahun hanya 2 sampai 3 kali, sesuai dengan perintah pusat dan adanya ketersediaan anggaran yang cukup sehingga mampu memberikan pemahaman terhadap calon pengantin mengenai mewujudkan keluarga sakinah. Persamaan dari penelitian ini yaitu, mengenai menciptakan pernikahan yang Sakinah dan perbedaan dari penelitian ini yaitu peneliti ini fokus pada bimbingan pranikah dalam mewujudkan keluarga sakinah sedangkan penelitian saya fokus pada bimbingan perkawinan mandiri dalam mempersiapkan calon pengantin menuju keluarga sakinah.

¹⁸ Diya Antika, “Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di BP4 KUA Kecamatan Baturaden Banyumas” (Kecamatan Baturaden Banyumas, Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023).

Ketiga skripsi yang dilakukan oleh Wardatus Sholihah pada tahun 2023 mahasiswa UIN Kiai Haji Achamad Siddiq Jember Fakultas Syariah dengan judul *Efektivitas Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) Bagi Calon Pengantin dalam Menjaga Ketahanan Keluarga serta Mewujudkan Keluarga Sakinah (studi di KUA Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember)*¹⁹. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi hasil dari penelitian ini yaitu pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Jenggawah berdasarkan teknis pelaksanaan seperti pemberian materi, dan metode yang digunakan sudah sesuai dengan hukum pelaksanaan kegiatan berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 mengenai sistematika pelaksanaan Bimbingan Pranikah bagi calon pengantin, dan pelaksanaannya dilaksanakan secara efektif untuk calon pengantin dalam menjaga ketahanan dan mewujudkan keluarga sakinah serta dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Jenggawah memiliki dua faktor diantaranya faktor pendukung seperti fasilitator pemberian materi, antusias peserta dan faktor penghambat seperti, sarana prasarana kurang memadai, kurangnya kedisiplinan peserta dalam mengikuti kegiatan bimbingan tersebut. Persamaan dari penelitian ini yaitu fokus pada usaha mewujudkan atau membangun perkawinan yang sakinah sementara perbedaannya yaitu penelitian ini fokus terhadap pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Jenggawah sesuai dengan keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379/2018. Sedangkan penelitian saya fokus pada bimbingan perkawinan mandiri dalam mempersiapkan calon pengantin menuju keluarga sakinah.

Keempat Skripsi dari Rizqiatul Hasanah tahun 2021, mahasiswa Univ. Nahdatul Ulama Indonesia Jakarta fakultas hukum dengan judul “Efektivitas Bimbingan Pranikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (studi

¹⁹ Wardatus Sholihah, “Efektivitas Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) Bagi Calon Pengantin Dalam Menjaga Ketahanan Keluarga Serta Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi di KUA Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember)” (di KUA Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember), Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Syariah, 2023).

kasus di Kantor KUA Kecamatan Legonkulon²⁰. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana efektivitas bimbingan pranikah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan legonkulon Subang Jawa Barat. Metode yang digunakan ialah pendekatan kualitatif jenis field research dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu calon pengantin yang ingin melangsungkan perkawinan harus mengikuti bimbingan pranikah dengan cara mendaftarkan diri dan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan oleh pemerintah, kemudian sebelum kegiatan dilaksanakan petugas dari KUA Legonkulon memberikan undangan kepada peserta kegiatan bimbingan ini dilaksanakan hanya 2 kali pada hari senin dan kamis materi yang akan disampaikan oleh penyuluh seperti Fikih Munakahat, dan kewajiban suami istri serta dapat memecahkan suatu konflik dalam rumah tanggadan membangun ketahanan keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah. Kegiatan ini sangat membantu masyarakat sekitar namung adanya keterbatasan dalam waktu yang cukup singkat sehingga pemberian materi kurang maksimal. Persamaan dari penelitian ini yaitu fokus pada bagaimana mewujudkan keluarga sakinah sedangkan perbedaan dari penelitian ini yaitu fokus pada bagaimana efektifitas bimbingan pranikah dalam mewujudkan keluarga sakinah sedangkan penelitian saya fokus pada bimbingan perkawinan mandiri dalam mempersiapkan calon pengantin menuju keluarga sakinah.

Kelima penelitian skripsi yang ditulis oleh Andi Rey Kadri yang dilakukan pada tahun 2023 mahasiswa IAIN Palopo dengan judul “Bimbingan Pranikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Bajo Kabupaten Lawu”²¹. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksana bimbingan pranikah yang dilakukan di KUA Kec. Bajo Kab. Lawu serta mengetahui faktor yang menghambat dan mendukung kegiatan

²⁰ Rizqiyatul Hasanah, “*Efektivitas Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Legonkulon)*” (Kecamatan Legonkulon, Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Hukum Universitas Nahdhatul Ulama Indonesia Jakarta, 2021).

²¹ Andi Rey Kadri, “*Bimbingan Pranikah Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Di KUA Kecamatan Bajo Kabupaten Lawu*” (KUA Kecamatan Bajo Kabupaten Lawu, IAIN Palopo, 2023).

bimbingan pranikah tersebut. Penelitian ini menggunakan teknik kualitatif, dengan pendekatan penelitian sosiologis dan empiris dengan menggunakan metode observasi wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini yaitu bimbingan pranikah dilaksanakan dalam sehari selama kurang lebih 3 sampai 5 jam dalam bimbingan ini diberikan sebuah materi mengenai doa untuk calon pengantin, memberikan materi mengenai keluarga sakinah termasuk hak dan kewajiban suami istri serta mengenai Kesehatan reproduksi hal ini juga mencakup strategi untuk menerapkan bimbingan pranikah bimbingan praikah di KUA tersebut belum secara maksimal dilakukan dikarenakan adanya beberapa faktor penghambat dalam kegiatan bimbingan pranikah diantaranya faktor pendukung yaitu sarana prasarana yang memadai, adanya Kerjasama antar petugas dan peraraturan yang ada di KUA. Persamaan pada penelitian ini yaitu fokus pada bagaimana cara membentuk dan mewujudkan keluarga sakinah dalam bahtera rumah tangga. Perbedaan dari penelitian ini yaitu penelitian ini fokus pada bimbingan pranikah dalam membentuk keluarga sakinah sedangkan penelitian saya fokus pada bimbingan perkawinan mandiri dalam mempersiapkan calon pengantin menuju keluarga sakinah.

Keenam Penelitian skripsi yang ditulis oleh Faries Gillbram Pradana yang dilakukan pada tahun 2024 mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Ponorogo dengan judul “Pengaruh Bimbingan Perkawinan Mandiri Dalam Pembangunan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)”²² skripsi ini membahas mengenai pengaruh bimbingan Pengaruh Bimbingan Perkawinan Mandiri Dalam Pembangunan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)” tujuannya untuk mengetahui bagaimana praktik bimbingan praktik bimbingan mandiri yang dilakukan di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo dan bagaimana dampak bimbingan perkawinan mandiri sebagai upaya membangun keluarga Sakinah di KUA

²² Faries Gillbram Pradana, “Pengaruh Bimbingan Perkawinan Mandiri Dalam Pembangunan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)” (KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2024).

Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan, dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu bimbingan perkawinan mandiri yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Sluhang dalam mewujudkan keluarga Sakinah bahwasanya penerapan bimbingan perkawinan mandiri yang dilakukan oleh KUA tersebut telah berjalan secara efektif sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan Berdasarkan gagasan tujuan perkawinan yang mempengaruhi terciptanya keluarga sejahtera, maka pengaruh bimbingan perkawinan mandiri dalam pembentukan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Slahung dengan bagaimana menghormati peran dan hak suami istri dalam rumah tangga. Persamaan dari penelitian ini yaitu fokus pada pengaruh bimbingan perkawinan mandiri dalam pembentukan keluarga sakinah. Perbedaan dari penelitian ini yaitu fokus pada pengaruh bimbingan perkawinan mandiri dalam membangun keluarga sakinah, sedangkan penelitian yang diteliti oleh peneliti fokus pada menganalisis penerapan bimbingan perkawinan mandiri dalam mempersiapkan calon pengantin menuju keluarga sakinah.

Ketujuh penelitian Skripsi yang ditulis oleh Tiara Febrianti yang dilakukan pada tahun 2020 dari mahasiswa program studi Bimbingan Peyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Bimbingan Pra Nikah Bagi Pasangan Calon Pengantin Sebagai Upaya Membangun Keluarga Sakinah Di KUA Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu Jawa Barat”.²³ pada penelitian ini membahas mengenai bagaimana pelaksanaan bimbingan Pranikah dan mengetahui respon pasangan calon pengantin dan petugas KUA terhadap program bimbingan pra nikah yang diadakan di KUA Kec. Bongas Kabupaten

²³ Tiara Febrianti, “*Bimbingan Pra Nikah Bagi Pasangan Calon Pengantin Sebagai Upaya Membangun Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu Jawa Barat*” (Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu Jawa Barat, mahasiswa program studi Bimbingan Peyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

Indramayu Jawa Barat. pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis deskriptif serta menggunakan teknik pengambilan informan menggunakan purposive sampling. Hasil dari penelitian ini yaitu pelaksanaan bimbingan yang dilaksanakan di KUA Bongos terdiri dari 2 program diantaranya: pertama setiap calon pengantin mendaftarkan pernikahannya di KUA maka akan dilakukan secara program mandiri, kedua program bimbingan ini dilaksanakan 1 tahun sekali sebanyak 2 kali. Adapun materi yang diberikan mengenai keluarga sakinah, pengenalan alat kontrasepsi dan Kesehatan reproduksi dalam bimbingan ini menggunakan metode ceramah. Pada bimbingan ini direspon oleh calon pengantin bahwa bimbingan ini belum penting dan belum bisa diterapkan dalam kehidupan rumah tangga mereka dan mengenai hal tersebut pengurus KUA menyatakan bahwa menurut mereka program ini sangat penting untuk membantu calon pengantin dalam mengurus rumah tangganya.

Kedelapan Penelitian skripsi yang ditulis oleh Faisol Akbar yang dilakukan pada tahun 2023 dari mahasiswa Fakultas dakwah UIN Kiai Achamad Siddiq Jember dengan judul “Bimbingan Pranikah Dalam Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember”.²⁴ Pada penelitian ini membahas mengenai bagaimana proses bimbingan pranikah dalam membentuk keluarga sakinah bagi calon pengantin oleh penyuluhan agama di KUA Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember dan mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif penentuan subyek menggunakan Purposive sampling dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil pada penelitian ini yaitu, tata cara bimbingan pranikah KUA Jenggawah meliputi pendaftaran, pemenuhan kewajiban

²⁴ Faisol Akbar, “*Bimbingan Pranikah Dalam Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember*.” (di KUA Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember), Fakultas dakwah Universitas Islam Negeri Kiai Achamad Siddiq Jember, 2023).

perkawinan, pemberian materi yang terorganisir, peletakan dasar keluarga sakinah, Psikologi keluarga, memenuhi kebutuhan keluarga, kesehatan dan produktivitas, mendidik generasi penerus, dan teknik konseling pranikah yang diterapkan oleh KUA Jenggawah, seperti icebreaker dan sosiodrama, semuanya tercakup. 2) Konseling Pranikah di KUA Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember : Unsur Variabel Penfasilitasi dan Penghambat Lokasi KUA, pedoman menaati nasehat pranikah, tidak adanya biaya bimbingan, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, kompetensi pendamping, serta penyampaian informasi yang jelas dan ringkas menjadi aspek-aspek yang berkontribusi. Sebuah faktor tantangannya termasuk terlalu sibuk dan kurang disiplin.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi adalah penyusunan skripsi agar mudah dipahami oleh pembaca. Oleh karena itu, peneliti menyusun skripsi ini dan membaginya dalam lima bab diantaranya sebagai berikut:

BAB I Berisi pendahuluan seperti, latar belakang penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II Berisi mengenai landasan teori yang akan digunakan dalam Membahas Implementasi Bimbingan Perkawinan untuk calon pengantin agar menjadi keluarga Sakinah

BAB III Berisi metode penelitian mengenai jenis dan pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian. Sumber data, Teknik pengumpulan data dan Teknik analisis data.

BAB IV Bagian berisi mengenai penutup seperti, membahas tentang hasil penelitian yang berisi: 1) Gambaran secara umum subjek, 2) deskripsi mengenai Penerapan bimbingan Perkawinan mandiri, analisis data Implementasi bimbingan perkawinan mandiri dalam untuk calon pengantin agar menjadi keluarga Sakinah

BAB V Bagian penutup berisi Kesimpulan dan saran, terdapat daftar pustaka serta lampiran-lampiran

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Bimbingan Perkawinan Mandiri

1. Bimbingan

a. Pengertian Bimbingan

- 1) Menurut bahasa bimbingan yaitu diambil dari kata *guidance to guide* yang artinya mengarahkan atau membimbing seseorang untuk melakukan hal yang benar atau pemberian dukungan pada individu atau kelompok mengambil keputusan dan informasi. Dukungan ini bersifat psikologis dan bukan dalam bentuk bantuan material, medis, atau bentuk lain ketika menyesuaikan diri dengan tanggung jawab hidup. Bimbingan juga dapat merujuk pada proses seorang ahli memberikan dukungan kepada satu atau lebih individu, termasuk anak-anak, remaja, dan dewasa, sehingga individu penerima bimbingan dapat mandiri dan mengembangkan kemampuannya, menggunakan sumber daya dan kekuatan yang ada menurut norma yang ada.²⁵
- 2) Menurut Prayitno, bimbingan ialah cara pemberian bantuan oleh seorang yang ahli pada seseorang atau individu baik usia kanak-kanak, remaja maupun dewasa supaya mereka dapat mengembangkan kemampuannya sendiri secara mandiri dengan kelebihan yang dimiliki oleh setiap individu dengan sarana dan prasarana yang telah ada serta dapat dikembangkan sesuai dengan norma yang berlaku.²⁶
- 3) Moh. Surya bimbingan merupakan cara pemberian bantuan secara teratur dari konselor kepada klien agar tercapai kemandirian dalam kesadaran diri, penerimaan diri, dan perubahan diri untuk

²⁵ Prayogi and Jauhari, *"Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional."*

²⁶ Priyatno and Erman Anti, *Dasar-dasar bimbingan dan konseling* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999).

mencapai tingkat perkembangan dan dapat beradaptasi pada lingkungan secara optimal.²⁷

- 4) Menurut W.S. Winkel mengartikan bimbingan sebagai pemberian bantuan pada orang atau kelompok orang dalam mengambil keputusan bersama secara bijaksana dan menyesuaikan diri dalam kehidupan, bantuan ini bersifat psikologis, bukan suatu materi, medis, atau lainnya²⁸
- 5) Menurut Rohman Natawijaya bimbingan merupakan suatu proses pemberian bantuan kepada seseorang atau kelompok yang dilakukan secara terus-menerus agar mereka dapat memahami dirinya sehingga mereka dapat bertanggung jawab terhadap perbuatannya dan perilakunya dengan bijaksana dalam menyikapi kebutuhan dan situasi dalam keluarga, masyarakat, sekolah dan di lingkungan hidup di sekitarnya. Oleh karena itu mereka akan merasakan kenikmatan hidup, dan memberikan kontribusi yang signifikan kepada masyarakat secara keseluruhan.²⁹
- 6) Menurut bimo walgito bimbingan ialah pemberian bantuan pada orang untuk dapat meningkatkan kemampuan dengan baik supaya mampu menyelesaikan permasalahannya dan dapat menyesuaikan diri dengan baik.³⁰

Dari definisi yang telah dipaparkan diatas dapat diketahui bahwa pemberian bimbingan adalah proses membantu seseorang atau kelompok dalam melakukan perubahan dan mencari solusi terhadap suatu permasalahan. Seseorang dengan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang diperlukan dapat memberikan bimbingan. Bimbingan juga dapat memberikan bantuan kepada orang lain agar menjadi individu yang produktif

²⁷ Suhertina, *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling* (Pekanbaru: CV. Mutiara Pesisir Sumatra, 2014).

²⁸ Winkel, *Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah Menengah*.

²⁹ Suhertina, *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling*.

³⁰ Bimo Walgito, *Bimbingan & konseling perkawinan*, Edisi revisi (Yogyakarta: ANDI, 2017).

dan mandiri selain itu juga bimbingan adalah proses logis dan berkelanjutan dalam membantu mencapai suatu tujuan yang baik.

b. Tujuan Bimbingan

Tujuan bimbingan merupakan suatu perkembangan yang optimal atau pertumbuhan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan hidup yang belandaskan moral dan bermartabat. Tujuan bimbingan ialah membantu individu agar dapat menyadari dirinya dan dapat memahami lingkungan sekitarnya untuk mencapai potensi yang dimilikinya dengan mengarahkan dirinya secara optimal sehingga ia akan menjadi individu yang produktif, bahagia dan menjadi jiwa yang berkecukupan.³¹

c. Fungsi Bimbingan

1) Fungsi Pencegahan

Layanan bimbingan yang berkaitan dengan upaya seorang konselor dalam membantu pencegahan terhadap timbulnya masalah agar tidak dialami oleh seseorang melalui fungsi ini konselor dapat memberikan bimbingan kepada klien mengenai bagaimana cara menghindari permasalahan yang dapat menghambat perkembangan.

2) Fungsi Penyaluran

Fungsi penyaluran ini bertujuan supaya individu yang dibimbing dapat berkembang secara maksimal karena individu tersebut membutuhkan bantuan dalam memperoleh peluang dalam penyaluran pribadinya.

3) Fungsi Penyesuaian

Fungsi penyesuaian dalam bimbingan ini bertujuan untuk membantu individu dalam menyesuaikan yang positif dan dinamis baik terhadap dirinya maupun lingkungannya.

³¹ Henni Syafrina Nasution and dkk, *Bimbingan Konseling "Konsep, Teori Dan Aplikasinya* (Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI, 2019).

4) Fungsi Perbaikan

Fungsi perbaikan merupakan layanan bimbingan dan konseling yang dapat mengarah pada penyelesaian masalah yang dihadapi oleh individu.

5) Fungsi Pengembangan

Fungsi pengembangan yaitu layanan bimbingan untuk membantu individu mengembangkan diri secara keseluruhan baik secara progresif dan terarah. Dalam fungsi pengembangan ini individu dapat mengembangkan pribadinya secara positif dan maksimal.

6) Fungsi Pemeliharaan

Fungsi pemeliharaan yaitu membantu individu dalam menjaga dirinya dan menjaga lingkungan yang nyaman yang telah mereka ciptakan untuk dirinya.

7) Fungsi Fasilitas

Fungsi fasilitas bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada individu untuk mencapai keseimbangan, keselarasan, serta tumbuh kembang yang optimal dalam segala aspek yang ada pada diri individu maupun konseling.³²

d. Prinsip- Prinsip Bimbingan

- 1) Bimbingan harus menjadi titik fokus pada individu yang di bimbing
- 2) Tujuan bimbingan adalah untuk membantu orang yang menerimanya agar mampu mengendalikan hidupnya dalam menghadapi tantangan.
- 3) Bantuan yang diberikan berdasarkan kebutuhan individu yang menerima bimbingan
- 4) Bimbingan disesuaikan dengan sikap dan perilaku pribadinya.
- 5) Langkah pertama dalam menerapkan bimbingan dan konseling adalah menentukan kebutuhan individu yang menerima bantuan.
- 6) Upaya bantuan harus diberikan secara fleksibel

³² Nasution.

- 7) Program Pendidikan dan pembelajaran di sekolah atau lembaga lainnya harus menjadi pertimbangan dalam membantu program bimbingan dan konseling.
- 8) Seorang professional yang mempunyai pengalaman di bidang bimbingan dan konseling wajib mengawasi pelaksanaan program dan bekerjasama dengan pihak- pihak terkait lainnya, termasuk psikiater, serta pihak- pihak lainnya.
- 9) Evaluasi atau uji kesetaraan secara berkala dan berkesiambungan sangat diperlukan untuk memastikan hasil kegiatan layanan bimbingan dan konseling.³³

2. Perkawinan Mandiri

a. Perkawinan

Menurut bahasa istilah perkawinan yaitu kawin yang berasal dari bahasa arab yaitu pernikahan yang berarti menyatukan seorang pria dan wanita untuk membangun keluarga melalui ikatan lahir dan batin antara pria dan Wanita. Dalam perkawinan memiliki makna yang sangat penting yaitu memiliki keturunan, membangun dan memenuhi tujuan manusia sebagai rasa cinta dan kasih sayang, mencegah terjadinya bahaya dan fitnah, serta menegakkan janji untuk bertanggung jawab dalam keluarga yang dibangun atas dasar cinta untuk membangun keluarga yang bahagia dan harmonis.³⁴

Menurut islam perkawinan merupakan perjanjian suci yang kuat dan abadi antara seorang pria dan wanita yang disaksikan oleh dua pria sebagai saksi dalam perkawinan. Sehingga dapat menciptakan keluarga yang abadi, dan memberikan keamanan, ketenangan, kebahagiaan yang

³³ Nabila Nurul Azizah, "Prinsip-Prinsip Bimbingan Dan Konseling," April 18, 2021, <https://doi.org/10.31219/osf.io/ayt82>.

³⁴ Inya Nuansa Iliyini, Rihantoro Bayuaji, and Khusnul Yaqin, "Kedudukan Hukum Perjanjian Kawin Pada Masa Perkawinan Yang Dibuat Dihadapan Notaris," *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no. 2 (August 15, 2023): 79–91, <https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.115>.

abadi. Selain itu, hukum islam mengatur perkawinan yang mengharuskan adanya suatu akad antara dua belah pihak.³⁵

Menurut Abu Zahra, perkawinan dapatt mengesahkan hubungan antara pria dan seorang wanita. Dalam perkawinan ini kedua belah pihak memiliki hak dan tanggung jawab yang harus ditegakkan sesuai dengan hukum islam.³⁶

Menurut Undang – undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki- laki dengan seorang Perempuan sebagai suami istri yang bertujuan untuk membaentuk keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁷

Berdasarkan pengertian yang telah dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri guna membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis berdasarkan syariat islam.

b. Tujuan perkawinan

Menurut hukum islam tujuan perkawinan ialah untuk membentuk rumah tangga yang harmonis dan teratur, guna melaksanakan amanat Allah dan menghasilkan keturunan yang halal bagi masyarakat berdasarkan hal ini, hukum islam memandang perkawinan memiliki empat tujuan utama : memelihara, agama, memiliki keturunan, mencegah perbuatan maksiat, dan mewujudkan rumah tangga yang harmonis dan bahagia.³⁸

3. Bimbingan Perkawinan Mandiri

a. Pengertian Bimbingan Perkawinan Mandiri

Bimbingan perkawinan merupakan proses pemberian bantuan kepada individu atau kelompok dalam memahami berbagai masalah

³⁵ Aisyah Ayu Musyafah, “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam,” *CREPIDO* 2, no. 2 (November 29, 2020): 111–22, <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>.

³⁶ Musyafah.

³⁷ “Undang - Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974,” Pub. L. No. 1 (1974).

³⁸ Mohammad Nurul Huda and Abdul Munib, “Kompilasi Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif, Hukum Adat, dan Hukum Islam” 6, no. 2 (September 2022).

yang berkaitan dengan perkawinan seperti, persiapan, pelaksanaan, memelihara, dan membimbing kehidupan perkawinan. Upaya ini dilakukan untuk pemberian bekal awal kepada calon pengantin untuk mempersiapkan diri dalam membina bahtera rumah tangga yang bagia dan harmonis³⁹

b. Pengertian Bimbingan Perkawinan

Menurut tohari musnawar bimbingan perkawinan merupakan proses memberikan bantuan bagi seseorang untuk menjalankan perkawinan dan kehidupan rumah tangganya dapat selaras dengan ketentuan dan perintah Allah sehingga mampu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.⁴⁰

c. Tujuan Bimbingan Perkawinan

Menurut Tohari Musanawar Tujuan Bimbingan sebagai berikut:⁴¹

- 1) Membantu individu mencegah timbulnya masalah-masalah terkait dengan perkawinan antara lain:
 - a) Agar memahami hakikat perkawinan menurut islam;
 - b) Agar untuk memahami tujuan perkawinan menurut islam
 - c) Agar memahami syarat- syarat menurut islam
 - d) agar memahami kesiapaan dirinya untuk menjalani perkawinan
 - e) Agar melaksanakan perkawinan sesuai dengan syariat islam
- 2) Agar mencegah timbulnya masalah- masalah yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangganya termasuk:
 - a) Agar meahami hakikat berumah tangga menurut islam
 - b) Agar memahami tujuan berumah tangga menurut islam
 - c) Agar memahami cara membina keluarga yang Sakinah, mawadah warahmah menurut islam
 - d) Agar memahami pembinaan rumah tangga menurut islam.

³⁹ Habib Wakidatul Ihtiar, "Membaca Maqashid Syari'ah Dalam Program Bimbingan Perkawinan," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 2 (November 19, 2020): 233–58, <https://doi.org/10.21274/ahkam.2020.8.2.233-258>.

⁴⁰ Tohari Musnawar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan Dan Konseling Islami*, (Yogyakarta: UII Pres, 1992).

⁴¹ Musnawar.

- 3) Membantu individu memecahkan masalah- masalah yang berkaitan dengan perkawinan dan kehidupan berumah tangga antara lain:
 - a) Agar memahami masalah yang dihadapinya
 - b) Agar memahami kondisi dirinya dan keluarganya serta lingkunganya
 - c) Agar memahami cara mengatasi msalah perkawinan dan rumah tangganya menurut islam
 - d) Agar mampu menetapkan pilihan upaya pemecahan masalah sesuai dengan islam
 - 4) Membantu individu memelihara perkawinan dan rumah tangganya agar tetap rukun dengan cara antara lain:
 - a) Memelihara situasi perkawinan dan rumah tangganya yang semula pernah mengalami masalah dan telah teratasi agar tidak menjadi permasalahan Kembali.
 - b) Mengembangkan situasi perkawinan dan rumah tangga menjadi Sakinah, mawadah dan rohmah.
- d. Asas- asas bimbingan perkawinan
- Menurut Tohari Musanawar Asas-Asas Bimbingan Perkawinan sebagai berikut.⁴²
- 1) Asas kebahagiaan dunia dan akhirat

Bimbingan perkawinan ditujukan untuk mencapai kebahagiaan hidup didunia dan akhirat. Sebagai mahluk Allah manusia harus menyadari eksistensinya dengan cara harus mengikuti ketentuan Allah agar bahagia dunia dan akhirat
 - 2) Asas Sakinah, mawadah dan warohmah

Dengan adanya bimbingan perkawinan dapat membantu individu untuk menciptakan keluarga Sakinah mawadah warahmah.

⁴² Musnawar.

3) Asas komunikasi dan musyawarah

Meningkatkan komunikasi agar dapat dipahami oleh semua pihak. Bimbingan perkawinan dilakukan dengan penuh rasa kasih sayang dan saling menghormati.

4) Asas sabar dan tawakal

Setiap orang menginginkan kebahagiaan termasuk dalam perkawinan dan rumah tangga namun tidak selamanya usaha membuahkan hasil yang sesuai dan bukan hanya untuk seorang dalam anggota keluarga melainkan untuk semua anggota keluarga.

5) Asas manfaat (maslahat)

Dengan bersabar dan bertakawal dahulu diharapkan dapat memecahkan masalah rumah tangga yang diambil selalu berkiblatkan pada mencari manfaat maslahat yang sesungguhnya.

e. Unsur- unsur Bimbingan Perkawinan

Menurut Tohari Musanawar Unsur- Unsur Bimbingan Perkawinan sebagai berikut :⁴³

1) Pelaksanaan

Menurut Bahasa pelaksanaan berarti pengerjaan atau perwujudan dari suatu pekerjaan

2) Subjek (pembimbing)

Individu yang dimaksud ialah memiliki kemampuan menyampaikan alasan dalam pemberian nasihat mengenai bimbingan perkawinan secara efektif.

3) Objek bimbingan perkawinan

Objek yang dimaksud dalam bimbingan calo pasangan pengantin yang sudah siap dan sepakat untuk menjalin kejenjang perkawinan.

4) Materi bimbingan Perkawinan

Materi perkawinan harus sesuai deangan objek yang berangkutan sesuai dengan buku panduan bimbingan perkawinan

⁴³ Musnawar.

5) Metode bimbingan

metode bimbingan merupakan suatu perbuatan yang dapat menghasilkan bimbingan tersebut akan efektif.

f. Metode Bimbingan Perkawinan

Menurut Tohari Musnawar Metode Bimbingan Perkawinan sebagai berikut ⁴⁴:

1) Metode langsung (metode komunikasi langsung)

Merupakan metode dimana penyuluh melakukan komunikasi secara langsung (tatap muka) dengan orang atau calon pengantin yang dibimbing. Metode ini dibagi menjadi dua diantaranya:

2) Metode individual yang dimana dalam hal ini pembimbing Metode kelompok yang dimana pembimbing melakukan komunikasi secara langsung dengan seseorang yang dibimbing secara berkelompok seperti berdiskusi dan tanya jawab.

3) Metode tidak langsung (metode komunikasi tidak langsung)

Merupakan metode yang dilakukan melalui media komunikasi masa secara individual, kelompok serta masalah berupa telepon, video radio dan sebagainya.

g. Materi Bimbingan Perkawinan

Pemberian materi ini sangat penting dalam proses bimbingan perkawinan mandiri karena penyuluh atau pembimbing memberikan materi terkait beranekaragam seperti bagaimana membangun keluarga sakinah dan bagaimana mengatasi permasalahan rumah tangga. ⁴⁵

h. Tahapan- Tahapan Bimbingan Perkawinan

Menurut Tohari Musnawar Tahapan- Tahapan Bimbingan Perkawinan sebagai berikut: ⁴⁶

1) Tahap persiapan, dalam tahap ini bimbingan membuka hubungan antara pembimbing dengan calon pengantin sehingga mengembangkan komunikasi yang efektif

⁴⁴ Musnawar.

⁴⁵ Musnawar.

⁴⁶ Musnawar.

- 2) Tahap keterlibatan, yaitu keterlibatan bersama dengan calon pengantin dimana pembimbing berkomunikasi dengan calon pengantin baik secara lisan maupun non verbal dengan tujuan menjelaskan segala sesuatu terkait perkawinan.
 - 3) Tahap menyatakan masalah, pada hal ini penyuluh mulai percakapan tentang masalah perkawinan.
 - 4) Tahap interaksi, yaitu pola interaksi ditentukan oleh pembimbing untuk memecahkan masalah
 - 5) Tahap konferensi yaitu pembimbing secara langsung merencanakan atau memberikan pekerjaan rumah untuk menerapkan penyesuaian dalam permasalahan perkawinan
 - 6) Tahap penentu tujuan. Pada tahap ini calon pengantin dapat bersikap normal dalam memahami pentingnya tujuannya perkawinan
 - 7) Tahap penutupan yaitu tahap akhir dari bimbingan setelah tercapainya bimbingan
- i. Faktor – Faktor Bimbingan Perkawinan
- Menurut Tohari Musanawar Tahapan- Tahapan Bimbingan Perkawinan sebagai berikut:⁴⁷
- 1) Faktor dari dalam individu atau calon pengantin ialah kondisi jasmani dan Rohani seseorang yang melaksanakan bimbingan serta potensi dan kemampuan terpendam didalamnya. Seperti kecerdasan menerima nasehat, perhatian calon pengantin terhadap pembimbing disaat berlangsungnya bimbingan, keadaan mental yang siap atau tidak dan keadaan fisik
 - 2) Faktor dari luar individu atau pembimbing mencakup materi yang disampaikan, kondisi lingkungan, fisik, kondisi lingkungan sosial dan cara membimbing

⁴⁷ Musnawar.

4. Bimbingan Perkawinan Mandiri

a. Pengertian bimbingan Mandiri

Menurut bahasa bimbingan yaitu diambil dari kata *guidance to guide* yang artinya mengarahkan atau membimbing seseorang untuk melakukan hal yang benar atau pemberian dukungan pada individu atau kelompok mengambil keputusan dan informasi.⁴⁸ Sedangkan mandiri berasal dari kata dasar *diri* yang berarti sendiri atau individu dengan awalan *man* yang menunjukkan kemampuan atau kekuatan. Mandiri ialah suatu perilaku seseorang atau sikap seseorang yang melakukan segala aktivitasnya sendiri tanpa bantuan orang lain.⁴⁹ Namun dalam konteks bimbingan perkawinan mandiri yaitu sebagai kegiatan memberikan ilmu, informasi, pengetahuan, dan pengertian serta keterampilan untuk calon pengantin dengan cara mandiri atau individu yaitu dengan adanya penyuluh dan pasangan calon pengantin atau adanya konselor dan klien.

Menurut Keputusan Dirjen Bimas Islam Kemenag RI No. 373/2017 bimbingan mandiri merupakan suatu pendekatan dalam bimbingan perkawinan yang dapat memberikan suatu penekanan pada keterampilan dan pengetahuan individu dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Bagi pasangan calon pengantin yang akan menikah harus mengikuti bimbingan perkawinan mandiri yang dilaksanakan Kemenag RI, dengan bertujuan memberikan beragam materi seperti bagaimana mempersiapkan diri secara fisik mental, dalam berumah tangga sampai dengan mengetahui cara-cara dalam mengatasi konflik rumah tangga serta mendapatkan wawasan dan pengetahuan mengenai kehidupan dalam berumah tangga.⁵⁰

⁴⁸ Prayogi and Jauhari, "Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional."

⁴⁹ Dwi Rita Nova and Widiastuti, "Pembentukan Karakter Mandiri Anak Melalui Kegiatan Naik Transportasi Umum."

⁵⁰ "Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin," Pub. L. No. 373 (2017), <https://sumbar.kemenag.go.id/e->

b. Tujuan bimbingan perkawinan mandiri

Tujuan bimbingan perkawinan adalah memberikan pelatihan khusus kepada pasangan suami istri dalam hal pemahaman kehidupan berkeluarga, sehingga setelah mengikuti program tersebut suami istri dapat mengidentifikasi aspek- aspek hubungan mereka untuk lebih ditingkat kedepannya. Bimbingan perkawinan sangat karena beberapa penyebab yang mendasari, termasuk perbedaan individu, kebutuhan yang berbeda- beda, masalah dengan perkembangan individu, dan masalah latar belakang sosial budaya.⁵¹

c. Tahap – tahap bimbingan perkawinan mandiri

Menurut Keputusan Dirjen Bimas Islam Kemenag RI No.373/2017 bimbingan mandiri dilaksanakan sebagai berikut:⁵²

- 1) Kementerian Agama menerbitkan buku bacaan mandiri yang wajib dimiliki oleh calon pasangan.
- 2) Calon pasangan pengantin yang telah mendaftarkan diri untuk melangsungkan perkawinan di KUA, calon pengantin wajib mendapatkan bimbingan prkawinan mengenai dasar- dasar perkawinan, membangun keluarga Sakinah, serta mengeai hukum, dan praturan yang berhubungan dengan konflik keluarga.
- 3) Calon pasangan pengatin wajib mendatangi puskesmas guna mendapatkan bukti surat keterangan petunjuk ksehatan karena hal ini merupakan salah satu syarat calon pengantin mendapatkan bimbingan perkawinan, guna pendampingan mengenai Kesehatan keluarga, pola hidup sehat dan Kesehatan reproduksi.
- 4) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a,b,c, calon pengantin wajib mendapatkan penasehatan dan

purtal/Download/index/26/Kep.%20Dirjen%20No.%20373%20Tahun%202017%20Petunjuk%20Teknis%20Bimbingan%20Perkawinan%20bagi%20Calon%20Pengantin.

⁵¹ Nur Hotimah, “Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Dalam Meminimalisir Perceraian (Studi Kasus Kua Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan),” *Syar: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 4, no. 1 (n.d.).

⁵² Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

bimbingan mengenai dinamika perkawinan, kebutuhan keluarga. Pengelolaan konflik, serta Pendidikan anak, dari 2 (dua) orang penasehat, dari unsur: konselor BP4 atau penyukuhun agama islam ditempat wilayah yang dapat dijangkau oleh calon pengantin dan dibuktikan dengan surat pernyataan penashatan yang ditandatangani oleh penasehat tersebut.

5) Blanko surat pernyataan penashatan sebagaimana yang dimaksud pada huruf d yang disediakan oleh KUA.

d. Unsur- unsur bimbingan perkawinan mandiri⁵³

1) Pembimbing adalah seseorang yang membimbing atau pemimpin. Pembimbing juga merupakan orang yang akan memberikan materi perkawinan saat proses bimbingan perkawinan berlangsung. Oleh karena itu pembimbing harus mampu menghidupkan suasana bimbingan supaya calon pengantin tidak bosan ketika bimbingan sedang berlangsung.

2) Terbimbing merupakan peserta bimbingan perkawinan atau calon pengantin yang memiliki masalah untuk mencapai tujuan dalam artian calon pengantin yang sedang mempersiapkan diri untuk menunjang perkawinan bimbingan perkawinan mandiri ini dilakukan secara individu⁵⁴

3) Materi bimbingan perkawinan mandiri

Bimbingan perkawinan mandiri pada hakikatnya menitikberatkan pada seluruh aspek dalam kehidupan perkawinan oleh karena itu calon pengantin yang ingin melangsungkan perkawinan diberikan materi oleh pembimbing diantaranya sebagai berikut ⁵⁵

a. Membangun keluarga Sakinah

b. Merencanakan perkawinan yang mewujudkan keluarga Sakinah

c. Dinamika perkawinan

⁵³ Hamdi Abdul Karim, "Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah," *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 1, no. 2 (January 11, 2020): 321, <https://doi.org/10.32332/jbpi.v1i2.1721>.

⁵⁴ Karim.

⁵⁵ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah (Bacaan Mandiri Calon Pengantin)* (Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Tahun 2017, 2017).

- d. Kesehatan keluarga
- e. Generasi berkualitas,
- f. Ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan kehidupan
- g. Mengenali dan menggunakan hukum untuk melindungi perkawinan
- h. Mengelola masalah keluarga serta prosedur dan pencatatan peristiwa nikah atau rujuk

4) Metode

Metode berasal dari Bahasa Yunani “methodos yang terdiri dari istilah “ meta” dan “ hodos”. Meta mengacu pada melalui, setelah atau mengikuti sedangkan hodos berarti cara atau mengarahkan. Metode merupakan suatu cara yang sistematis yang digunakan untuk melakukan kegiatan agar tercapainya tujuan yang diinginkan. Dengan kata lain, pendekatan berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan atau untuk mempelajari cara membuat sesuatu⁵⁶

a. Metode ceramah

Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi secara lisan mengenai perkawinan kepada peserta bimbingan perkawinan mandiri. Untuk memastikan bahwa dalam penyampaian materi tersampaikan secara efektif.⁵⁷

b. Metode tanya jawab dan diskusi

Metode ini digunakan untuk mengetahui apakah materi yang telah disampaikan dapat diterima atau dipahami oleh peserta atau calon pengantin dan untuk membantu dalam menyelesaikan masalah yang mungkin akan terjadi dalam keluarga, tujuan dari menggunakan metode ini yaitu agar calon pengantin aktif dalam proses bimbingan perkawinan mandiri, dengan menggunakan metode ini calon pengantin dapat mengajukan pertanyaan terkait perkawinan yang memerlukan bantuan untuk mendapatkan solusi dalam memecahkan atau

⁵⁶ Meizy Jumarnis, Widia Rahmawati, and Ayu Sari Rahayu, “Metode Pendidikan Dalam Al-Qur’an,” *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 6 (June 26, 2023): 1204–10, <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i6.271>.

⁵⁷ Jumarnis, Rahmawati, and Rahayu.

menyelesaikan suatu masalah. Jadi selain penyuluh atau pembimbing, calon pengantin juga ikut berpartisipasi untuk berperan aktif dalam proses bimbingan perkawinan mandiri.⁵⁸

B. Calon Pengantin

1. Pengertian calon pengantin

Menurut Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam nomor 373 tahun 2017 menjelaskan bahwa calon pengantin merupakan pasangan laki- laki dan Perempuan yang akan menikah, telah mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan bimbingan perkawinan untuk calon pengantin ialah langkah penting untuk memberikan bekal pemahaman dan kesadaran untuk persiapan kehidupan dalam rumah tangga. Bimbingan ini diselenggarakan oleh pemerintah tanpa biaya bagi peserta namun menggunakan dana yang berasal dari pendapatan negara bukan dari pajak nikah dan rujuk.⁵⁹

Menurut Ziaulhaq calon pengantin merupakan calon pasangan suami-istri yang akan menikah kemudian mendaftarkan pernikahannya di KUA di kecamatannya. Bimbingan perkawinan merupakan satu tahapan yang diselenggarakan Kementerian Agama untuk memberikan pengetahuan pada calon pengantin untuk masuk dalam sebuah perkawinan. Bimbingan perkawinan merupakan suatu langkah pemberian bekal, pengetahuan, serta pemahaman kepada calon pengantin dalam mempersiapkan diri untuk membangun keluarga sakinah dan membangun keluarga harmonis⁶⁰

⁵⁸ Karim, "Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah."

⁵⁹ Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

⁶⁰ Ziaulhaq Wahyu, "Bentuk Komunikasi Bimbingan Perkawinan (BINWIN) Terhadap Calon Pengantin."

2. Faktor – faktor calon pengantin

Beberapa faktor yang dapat memberikan pengaruh pada calon pengantin terkait persiapan perkawinanya⁶¹ termasuk:

- a. Faktor Pendidikan yang secara signifikan berpengaruh pada pengetahuan calonpengantin dalam mempersiapkan perkawinan oleh karena itu sebelum melangsungkan pernikahan hendaknya mengikuti bimbingan perkawina mandiri dengan cara diberikan materi. Faktor Pendidikan yang secara signifikan berpengaruh pada pengetahuan calonpengantin dalam mempersiapkan perkawinan oleh karena itu sebelum melangsungkan pernikahan hendaknya mengikuti bimbingan perkawina mandiri dengan cara diberikan materi.
- b. Faktor media massa atau informasi yaitu dengan menggunakan buku panduan perkawinan didalam buku ini terdapat panduan untuk calon pengantin dalam mempersiapkan rumah tangga yang sakinah lagi harmonis
- c. Faktor penyuluhan Kesehatan yaitu membantu dalam mengetahui lebih awal jika calon pengantin mempunyai masalah dalam reproduksinya. Disamping itu, minimnya pengetahuan akan
- d. berpengaruh pada keharmonisan keluarga yang akan mereka bentuk.

C. Keluarga Sakinah

1. Pengertian keluarga sakinah

Keluarga berarti anggota atau kelompok kerabat dalam bahasa sanskerta keluarga berasal dari kata *kula dan warga* yaitu *kulawarga* merupakan klompok individu yang masih berhubungan darah ayah, ibu, dan keturunan mereka yang membentuk menjadi keluarga inti. Disisi lain,

⁶¹ Kartika Adyani, Catur Leny Wulandari, and Erika Varahika Isnaningsih, “Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan Calon Pengantin dalam Kesiapan Menikah,” *Jurnal Health Sains* 4, no. 1 (January 18, 2023): 109–19, <https://doi.org/10.46799/jhs.v4i1.787>.

keluarga non inti dapat disebut juga keluarga besar yang terdiri dari semua keturunan baik dari pihak istri maupun suami.⁶²

Menurut Helmawati keluarga ialah kelompok kecil yang mempunyai pemimpin, anggota, pembagian tugas, dan tanggung jawab, serta hak dan kewajiban bagi setiap individu. Keluarga merupakan lingkungan Pendidikan utama bagi anak dalam memperoleh nilai-nilai, karakter moral, keterampilan sosial, komunikasi, dan keterampilan hidup dari keluarganya.⁶³

Menurut Mahmud Yunus *sakinah* berasal dari Bahasa Arab yaitu *Sakana- yaskunu-saknan atau sukunan* yang berarti tenang. *haraka yahruku harakan atau harakatan* yang berarti bergerak. *Maskunun* dinamai rumah yang berasal dari jamak *masakinun* yang berarti tempat untuk mendapatkan ketenangan setelah sekian lama penghuninya berpindah atau mengalami guncangan batin dari luar rumah karena menghadapi problem kehidupan.⁶⁴ Menurut syuhud keluarga *sakinah* tidak dapat dikatakan tenteram jika hanya satu anggota keluarga yang merasakan kedamaian dan ketenangan, sementara anggota keluarga lainnya mengalami kesusahan dan kesedihan. Namun keluarga dapat dikatakan tenteram apabila terdapat kedamaian dan keharmonisan antara suami, istri, dan anak-anaknya.⁶⁵

Menurut subhan keluarga *sakinah* merupakan kata sifat yang berasal dari kata keluarga, yang berarti ketenangan secara mental maupun fisik. Maka keluarga dapat mewujudkan *sakinah* ialah keluarga yang sehat fisik, mental, tenang dan damai. Oleh karena itu pernikahan yang sah adalah fondasi keluarga *sakinah*.

⁶² La Adi, "Pendidikan Keluarga dalam Perspektif Islam" 7, no. 1 (n.d.), <https://www.journal.staisyarifmuhammad.ac.id/index.php/jp/article/view/21>.

⁶³ Joni Adison and Suryadi, "Peranan Keluarga Dalam Membentuk Kedisiplinan Anak Kelas VII Di SMP Negeri 1 Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan" 1, no. 6 (n.d.), <https://dx.doi.org/10.47492/jip.v1i6.213>.

⁶⁴ Siagian, Ilyas, and Hasnawati, "Kehidupan Sakinah Dalam Perspektif Pendidikan Islam."

⁶⁵ Sajaruddin, "Upaya- Upaya Dalam Membangun Keluarga Sakinah" 3, no. 2 (n.d.), <https://doi.org/10.33648/jtm.v3i2.252>.

Menurut Lubis salim keluarga ialah kelompok yang terdiri dari seorang ayah, ibu, dan anak-anaknya sedangkan sakinah adalah keadaan tenteram, tenang dan bebas dari kecemasan.⁶⁶

Menurut As'ad mendefinisikan keluarga sakinah sebagai keluarga yang didalamnya terdapat keharmonisan dan ketenangan

dalam keluarga. Keluarga sakinah merupakan sekelompok individu yang terdiri dari ibu, ayah, dan anak-anaknya yang saling mencintai dan peduli satu sama lain, serta bersikap tenang dan tenteram.⁶⁷

Menurut Quraish Shihab keluarga *sakinah* memiliki ketenangan, kenyamanan, keharmonisan dan kasih sayang dalam keluarga. Namun keluarga sakinah tidak muncul begitu saja ada beberapa persyaratan akan keberadanya karena sakinah merupakan anugrah dari Allah SWT untuk hati, maka diperlukan kesabaran dan ketakwaan dalam mempersiapkan hati⁶⁸

Quraish Shihab menyatakan, ada berbagai ide untuk mewujudkan keluarga sakinah. *Yang pertama* adalah memilih pasangan hidup yang menjadi tumpuan rumah tangga dan harus kuat agar tidak menjadi bangunan hancur bahkan setelah sedikit gemetar. *Yang kedua* Fondasi sebuah rumah tangga haruslah kasih sayang. *Yang ketiga* Pernikahan menciptakan sebuah rumah tangga, dan semua orang menginginkan pernikahan yang bertahan dan bahagia. Cinta kasih pasangan satu sama lain harus menjadi landasan dalam langkah sakinah. *Yang keempat*. Menciptakan rumah tangga yang tenteram. Karena rumah berfungsi sebagai tempat berlindung, istirahat dan tidur, maka seorang istri wajib memberikan ruang yang tenang, tenteram dan nyaman bagi suaminya untuk

⁶⁶ Asman Asman, "Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam," *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 7, no. 2 (December 20, 2020): 99–118, <https://doi.org/10.32505/qadha.v7i2.1952>.

⁶⁷ Asman.

⁶⁸ Rahmatu Sholihah and Muhammad Al Faruk, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab," *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, Nomor 4 (Desember 2020).

melepas penat setelah meninggalkannya.⁶⁹ Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa, keluarga sakinah yaitu keluarga yang memiliki ketenangan, keharmonisan, dan kasih sayang. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan kesabaran, ketakwaan dan keharmonisan anatar suami istri dan anak- anak. Keluarga sakinah juga harus memiliki rasa ketenangan, ketenteraman, dan bebas dari kecemasan baik secara fisik maupun mental. Pernikahan yang sah mnjadi fondasi penting untuk mewujudkan keluarga sakinah.

2. Ciri- ciri keluarga sakinah diantaranya sebagai berikut:⁷⁰

- a. Berlandaskan pada diatas fondasi keimanan dan ketakwaan yang kuat melakukan ibadah hidup sebagai suami-istri
- b. Mengikuti perintah Allah
- c. Sayang dan cinta pada suami dan istri
- d. menguatkan dan menjaga satu sama lain
- e. musyawarah dalam menyelesaikan masalah
- f. bersama-sama berperan dalam mendidik anak

3. Kriteria keluarga Sakinah diantaranya sebagai berikut:⁷¹

Menurut Quraish Shihab kriteria sakinah sebagai berikut:

- a. Aspek Jasmani

Secara jasmmani keluarga Sakinah mempunyai ciri- ciri sebagai berikut

 - 1) Mencukupi kebutuhan pokok (primer/sekunder)
 - 2) Kebutuhan secara biologi antara suami istri yang terpenuhi secara baik dan sehat
 - 3) Setiap anggota memiliki kesehatan yang mumpuni

⁶⁹ Sholihah and Al Faruk.

⁷⁰ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah (Bacaan Mandiri Calon Pengantin)*.

⁷¹ Ali Mustaqim, "Pendidikan Agama Islam bagi Anak-Anak Buruh Gendong (Studi Kasus Buruh Gendong Perempuan di Pasar Beringharjo Kota Yogyakarta dalam Membentuk Keluarga Sakinah)" 1, no. 1 (2021).

- 4) Setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab secara maksimal
 - 5) Melahirkan dan memiliki keturunan yang sholeh dan sholihah
- b. Aspek Rohani (psikologi)
- 1) Setiap orang didalam keluarga dapat memiliki pertumbuhan mental yang kuat , tenang dan berjiwa sehat
 - 2) Mampu mengelola dan memecahkan masalah keluarga secara efektif
 - 3) Menciptakan hubungan dengan penuh kasih sayang dengan ditandai rasa hormat dan menghargai satu sama lain..
- c. Aspek spiritual
- 1) setiap anggota keluarga memiliki dasar pengetahuan agama yang kuat
 - 2) dapat meningkatkan ibadah dan ketakwaan kita kepada Allah SWT
- d. Aspek social

Aspek sosial merupakan keluarga yang dapat diterima, saling rukun dan berpartisipasi dalam masyarakat maupun lingkungan sekitar.⁷²

4. Faktor penghambat keluarga sakinah

Faktor yang menghambat dalam membangun keluarga sakinah⁷³

- 1) Memiliki akidah yang sesat atau keliru contohnya percaya pada tahayul, dan sebagainya
- 2) Makan makanan yang tidak halal
- 3) Kemewahan maksudnya ialah memiliki kemewahan yang berlebihan sehingga mengakibatkan keserakahan dan terjerumus pada perilaku menyimpang
- 4) Pergaulan yang tidak menjaga sopan dan santun
- 5) Kebodohan

⁷² M. Quraish Shihab and Ihsan Ali-Fauzi, *"Membumikan" Al-Qur'an: fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan masyarakat*, Cet. ke-23 (Bandung: Mizan, 1998).

⁷³ Mohammad Najich Chamdi, *"Keluarga Sakinah dan Problematikanya dalam Rumah Tangga," Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 6, no. 01 (May 1, 2020): 89–100, <https://doi.org/10.32699/syariati.v6i01.1241>.

- 6) Memiliki akhlak yang rendah
- 7) Jauh dari agama



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan ialah pendekatan secara ilmiah dalam rangka mengumpulkan informasi yang berkaitan penelitian dikarenakan proses dan metodologi penelitian saling berkaitan. Maka penelitian ini menggunakan prosedur yaitu:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dimana pendekatan kualitatif merupakan suatu metode dalam melakukan penelitian yang temuannya disajikan sebagai data deskriptif meliputi penjelasan secara lisan yang memfokuskan pada latarbelakang dan individu secara keseluruhan. Penelitian kualitatif ini berupaya memberikan penjelasan secara menyeluruh terhadap peristiwa atau kejadian. Selain itu penelitian ini bersifat subjektif sehingga kesimpulan yang akan dihasilkan akan lebih spesifik pada kasus tertentu bukan bersifat umum.⁷⁴

Penelitian kualitatif dilakukan untuk mengetahui peristiwa sosial di lingkungan sosial karena peneliti tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang fenomena- fenomena yang bersifat deskriptif, penelitian kualitatif ini akan secara efektif dalam menjelaskan skenario atau insiden yang nyata. Penelitian itu terdapat data- data yang diperoleh dari kejadian yang dialami.⁷⁵

Oleh karena itu, peneliti mencoba dan memahami secara deskriptif mengenai Implementasi bimbingan perkawinan mandiri yang dilaksanakan di KUA Sokaraja.

⁷⁴ Rachmat Kriyantono, *Teknik praktis riset komunikasi: disertai contoh praktis riset media, public relations, advertising, komunikasi organisasi, komunikasi pemasaran.*, Ed. 1, cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2007).

⁷⁵ Rachmat Kriyantono.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan (field reserch) yang dimana dilakukan pengamatan serta agar dapat memperoleh data- data yang akurat di lapangan.⁷⁶ Penelitian ini dilakukan secara langsung turun kelokasi penelitian yakni di KUA Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas untuk mengamati menggambarkan serta mendeskripsikan suatu peristiwa mengenai kegiatan bimbingan perkawinan mandiri

B. Tempat dan waktu penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di KUA Sokaraja, yang berlokasi di Dusun II Sokaraja Lor, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah

2. Waktu penelitian

Penelitian dilakukan sejak bulan Januari sampai September tahun 2024

C. Subjek dan objek penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sesuatu yang diteliti menjadi topik kajian, baik itu orang benda atau lembaga/organisasi⁷⁷ Dalam menentukan subjek penelitian, peneliti menentukan kriteria- kriteria sebagai subjek penelitian yaitu sebagai Kepala KUA, Penghulu, Penyuluh dan peserta calon pengantin yang memiliki masalah. Berdasarkan kriteria diatas maka dapat diidentifikasi subjek penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas yaitu sebagai berikut:

⁷⁶ Lexy J. Meleong, *Metologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1989).

⁷⁷ Azwar Saifuddin, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).

- a. Umar Abidin S.H.I sebagai kepala KUA Sokaraja Kabupaten Banyumas
Sebagai pihak yang memberikan izin observasi sekaligus sebagai informan yang memberikan arahan dalam memperoleh informasi dalam penelitian ini.
- b. Heru Purwanto, S.H sebagai penghulu KUA Sokaraja Banyumas
Sebagai penghulu dan penyuluh yang menjadi sumber informasi mengenai implementasi bimbingan perkawinan mandiri
- c. Mohammad Fikih S.HI sebagai penyuluh KUA Sokaraja Banyumas
Sebagai penyuluh bimbingan perkawinan mandiri sehingga sudah pasti menjadi sumber informasi mengenai proses pelaksanaan bimbingan perkawinan mandiri yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Sokaraja
- d. Peserta Bimbingan Perkawinan di KUA Sokaraja Banyumas
Dari peserta bimbingan perkawinan / calon pengantin akan diperoleh hasil data dari bimbingan prkawinan mengenai membangun keluarga sakinah di KUA Kecamatan Sokaraja.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ialah suatu objek atau hal yang ditetapkan sebagai masalah utama pada sebuah penelitian.⁷⁸ Dengan demikian obyek penelitian disini yaitu bagaimana penerapan bimbingan perkawinan mandiri untuk calon pengantin agar menjadi keluarga sakinah

D. Sumber Data

1. Sumber data primer merupakan informasi yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya, umumnya dari seseorang atau individu. Contoh jenis data ini berupa transkrip wawancara atau mencakup tanggapan kuesioner yang merupakan metode umum yang digunakan

⁷⁸ Suharsami Arikunto, *Dasar - Dasar Evaluasi Pendidikan (Edisi Revisi)*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2001).

oleh peneliti.⁷⁹ Sumber primer yang didapat dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dari kepala KUA atau petugas Bimbingan Perkawinan dan peserta calon pengantin di KUA Sokaraja.

2. Sumber data sekunder yaitu peneliti telah mengumpulkan data dari berbagai sumber yang sudah ada sebelumnya. data sekunder ini digunakan untuk melengkapi data utama seperti penelitian sebelumnya, karya yang diterbitkan atau jenis dokumentasi lainnya. Dengan data informasional dan atau pendukung.⁸⁰ Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu Sejarah profil KUA Sokaraja, dan buku panduan layanan Bimbingan Perkawinan mandiri.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

adalah melakukan pengamatan dan penulisan secara sistematis tentang komponen- komponen gejala pada objek. Pendekatan ini meliputi turun langsung kelapangan untuk melakukan penelitian dan mengumpulkan data mengenai objek penelitian.⁸¹

Teknik observasi ini memiliki tujuan untuk memperoleh hasil data mengenai penerapan bimbingan perkawinan mandiri kepada calon pengantin. Peneliti menggunakan dengan melihat secara langsung proses bimbingan perkawinan yang ada di KUA Kecamatan Sokaraja, Banyumas.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dimana pewawancara bertanya kepada responden secara langsung dan

⁷⁹ Rosna Intan Wulanjari, "Bimbingan Rohani Islam Dan Penerimaan Diri Pasien Patah Tulang Di Rumah Sakit Orthopaedi Purwokerto" (Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022), <https://eprints.uinsaizu.ac.id/13222/1/Skripsi%20Rosna%20Intan%20W.pdf>.

⁸⁰ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002).

⁸¹ Hadari Nawawi, *Metode penelitian bidang sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993).

mencatat tanggapan dari responden.⁸² Dedi mulyadi mengartikan wawancara sebagai salah satu jenis komunikasi antara dua orang yang dimana salah satu pihak mengajukan pertanyaan kepada orang lain dengan tujuan tertentu. Teknik wawancara dapat digunakan sebagai teknik pelengkap dalam mengumpulkan data seperti observasi, analisis dan dokumentasi.⁸³

Wawancara bisa dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan jika peneliti telah mengetahui mengenai informasi yang akan didapatkan, maka dari itu peneliti harus menyiapkan instrument penelitian berupa transkrip wawancara dengan jawaban yang telah disiapkan. Wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara yang dilakukan secara leluasa dibandingkan wawancara secara terstruktur karena wawancara ini dilakukan secara bebas tanpa adanya pedoman atau secara alamiah agar mendapatkan informasi secara terbuka.⁸⁴

Teknik wawancara ini akan dilakukan dalam penelitian ini untuk mengetahui bimbingan perkawinan mandiri dalam mewujudkan keluarga sakinah dengan melakukan wawancara kepada kepala KUA, petugas bimbingan perkawinan, dan kepada 3 calon pengantin di KUA Sokaraja.

Table 3.1 Waktu Pelaksanaan Wawancara

| No | Tanggal | Keterangan | Materi wawancara |
|----|-------------------------|-----------------------------------|---|
| 1. | Selasa, 20 Febuari 2024 | Wawancara Kepala KUA | Gambaran Bimbingan Perkawinan Mandiri di KUA Sokaraja |
| 2. | Kamis, 22 Agustus 2024 | Wawacara Kepala KUA, Penghulu dan | Gambaran proses kegiatan bimbingan |

⁸² Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*.

⁸³ Deddy Mulyana, *Metodologi penelitian kualitatif paradigma baru ilmu komunikasi dan ilmu sosial lainnya* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010).

⁸⁴ Moh. Soehadha, *Metode penelitian sosial kualitatif untuk studi agema*, Cetakan 1 (Yogyakarta: Suka-Press, 2012).

| | | | |
|----|--|---------------------------------------|--|
| | | Penyuluh | perkawinan mandiri |
| 3. | Senin, 26 Agustus 2024 dan Selasa, 27 Agustus 2024 | Peserta bimbingan perkawinan mandiri | Manfaat apa yang dirasakan Ketika mengikuti bimbingan perkawinan mandiri |
| . | Jumat, 6 September 2024 | Penyuluh Bimbingan Perkawinan mandiri | Tahap—tahap bimbingan perkawinan mandiri |

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pengumpulan data dengan berbagai arsip. Dokumentasi yang digunakan harus relevan dengan topik kajian seperti, foto, data rekaman, surat, buku panduan dan sebagainya. Melalui dokumentasi tersebut peneliti dapat mengumpulkan data sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian.⁸⁵ Yang bertujuan untuk mendapatkan dokumentasi dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan mandiri di KUA Sokaraja berupa foto kegiatan, rekaman saat melakukan wawancara kepada subjek, dan buku panduan bimbingan perkawinan mandiri sebagai bukti pendukung

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan cara menyusun dan mengkaji hasil wawancara yang diperoleh secara sistematis agar peneliti memahami masalah yang diteliti dan menjelaskannya secara terstruktur untuk memastikan apakah hasil dapat menjawab rumusan masalah penelitian.⁸⁶ Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu:

1. Penyajian data

Penyajian data adalah cara menyampaikan informasi yang sudah dikumpulkan dan menarik kesimpulan. Dengan tujuan mendapatkan data yang valid pada penelitian kualitatif dalam format naratif

⁸⁵ Suharsami Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, Ed. Rev.VI, Cet. 14 (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).

⁸⁶ Syafrida Hafni Syahir, *Metodologi Penelitian* (Penerbit KBM Indonesia, 2021).

sehingga diperlukanya penyederhaan tanpa mengubah isinya serta dapat mudah dipahami isinya.

Penyajian data yang dilaksanakan oleh penulis yaitu secara naratif yang sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Data-data yang disajikan secara naratif yaitu tentang Bimbingan Perkawinan Mandiri untuk Calon Pengantin agar menjadi Keluarga Sakinah

2. Reduksi data

Reduksi data merupakan tahapan memilih dan pemusatan informasi yang telah dikumpulkan, kemudian dilanjutkan dengan penyederhanaan informasi dalam menganalisis data kualitatif dengan mengklasifikasikan, memandu, memperjelas, dan menyusun data sedemikian rupa sehingga memudahkan pemahaman dan memungkinkan penarikan kesimpulan dari penyajian data. Data yang dipilih merupakan metode- metode bimbingan perkawinan mandiri yang dilakukan terhadap calon pengantin di KUA Sokaraja. Analisis data ini dengan cara reduksi data yaitu dengan menggabungkan data - data yang telah diperoleh dari kegiatan observasi dan dokumentasi setelah itu memilih data yang sesuai terhadap penelitian yaitu Implementasi bimbingan perkawinan mandiri untuk calon pengantin agar menjadi keluarga sakinah.

3. Kesimpulan data atau verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi yaitu tahapan final dalam menganalisis data penelitian kualitatif, Salah satu cara menarik kesimpulan adalah dengan menilai seberapa selaras pernyataan objek penelitian dengan makna yang terkandung di dalamnya. Setelah penyusunan data dari semua tahapan, penulis akan menarik kesimpulan berdasarkan data- data yang diperoleh dengan dibuktikan oleh data yang valid sesuai fakta yang terjadi dilapangan penarik kesimpulan yang dipaparkan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang ada dalam skripsi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas

Kecamatan Sokaraja merupakan salah satu dari 27 Kecamatan yang ada di Kabupaten Banyumas berjarak 8 kilo meter kearah timur dari kota Purwokerto dengan luas wilayah 29, 92 kilo meter persegi dan ketinggian 36 meter dari permukaan laut, yang terbagi dari 18 desa. KUA Sokaraja terletak di jalan Puteran Kauman Baru No. 40 Desa Sokaraja Lor RT 02 RW 4 Kecamatan Sokaraja berdiri diatas tanah seluas 354 meter persegi dengan status tanah hak pakai Depag RI. KUA Sokaraja, dengan Lokasi koordinat latitude 7.452853445307759 dan longtitude 109.29750345896679.

KUA Sokaraja merupakan unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Dirjen Bimas Islam dan secara operasional di bina oleh Kepala Kemenag Kabupaten Banyumas pada tahun 2018 KUA Sokaraja mendapatkan program Pembangunan Gedung baru dengan dana SBSN dari Kemenag RI dengan dibangunnya gendung lantai dua ini diharapkan dapat memberikan layanan masyarakat dengan sebaik- baiknya. Kemudian pada tahun 2022. KUA Kecamatan Sokaraja di tetapkan sebagai KUA kuarvitalisasi maksudnya ialah KUA tidak hanya melaksanakan tugas sebagai pencatatan nikah saja, namun KUA ialah pusat layanan keagamaan secara lebih luas.

Berdasarkan peraturan Menteri Agama No. 34 tahun 2016 pasal 2 dan 3 tugas KUA ialah melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat islam dan melaksanakan 10 fungsi pelayanan diantaranya, pelayanan pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk, penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat islam , layanan bimbingan

keluarga sakinah, bimbingan kemasjidan, zakat dan wakaf , serta bimbingan manasik haji bagi calon jamaah haji regular.

KUA Sokaraja dipimpin oleh kepala KUA sekaligus bertugas sebagai penghulu yaitu bapak Umar Abidin, yang dibantu oleh 7 ASN yaitu terdiri dari penghulu, penyuluh agama islam Pegawai Negeri Sipil dan 2 penyuluh gama islam P3K serta 3 petugas pelaksana, sedangkan pegawai non ASN ada 8 penyuluh agama islam non Pegawai Negeri serta dua orang pramu bakti yaitu penjaga malam dan petugas kebersihan.


Seiringnya berkembangnya kemajuan teknologi dan tantangan pelayanan dinamikan bimbingan masyarakat yang makin meluas dan tuntutan yang harus serba cepat KUA Sokaraja melakukan berbagai inovasi yaitu Wattshap auto respon KUA Sokaraja , digitalisasi data nikah mulai tahun 1956 saat ini sedang dilakukan digitalisasi dengan cara scener data nikah dengan aplikasi sistem informasi arsip digital KUA (SIANDIK), sistem informasi manajem nikah (SIMKAH), sistem informasi kemasjidan & mushola (SIMAS), sistem informasi wakaf (SIWAK), serta bimbingan perkawinan dan bimbingan perkawinan mandiri berkah belajar rahasia nikah, relasi harmonis dan bimbingan pengelolaan keuangan keluarga.

KUA Sokaraja dibangun pada tahun 1985 sehingga saat ini telah berumur 35 tahun. KUA Sokaraja memiliki Gedung PPAI yang terletak disebelah utara KUA, selanjutnya disebelah Selatan KUA adalah jalan desa , kemudian sebelah barat KUA Sokaraja terdapat mushola dan Sekolah Dasar Negeri, selanjutnya disebelah timur KUA adalah perumahan penduduk. Adapun KUA Sokaraja berada diarah Tenggara KUA kurang lebih baerjarak 1 kilo meter, wilayah kecamatan Sokaraja 1.945.01 Hadengan mayoritas adalah lahan pedagang pertanian dan perumahan.

2. Struktur Organisasi, Visi Misi

Tabel 3.2 Struktur Organisasi

KUA Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas



a. Visi

Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Sokaraja yang taat beragama, cerdas mandiri dan sejahtera lahir dan batin

b. Misi

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan organisasi dan tata laksana
2. Meningkatkan kualitas bimbingan pelayan nikah, rujuk, kemasjidan, zakat, wakaf, keluarga sakinah, dan pembinaan syariah
3. Meningkatkan pemahaman dan pengalaman ajaran agama.
4. Meningkatkan kerukunan intra dan antar umat beragama
5. Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan terpercaya.

c. Motto

“Melayani umat sepenuh hati, meraih ridho Ilahi”

d. Kode Etik dan Kode Perilaku ASN KUA Sokaraja

Berdasarkan nilai keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa.

- 1) Tidak melakukan tindakan yang melanggar atau bertentangan dengan sumpah/ janji pegawai dan/ sumpah / janji jabatan
- 2) Melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaanya masing- masing
- 3) Menjadi teladan dalam berkehidupan bermasyarakat
- 4) Melaksanakan tugas kemanusiaan
- 5) Menumbuh kembangkan sikap saling menghormati, dan bekrjasama antar pemeluk agama yang berbeda- beda
- 6) Membina kerukunan hidup beragama
- 7) Tidak bertindak diskriminatif
- 8) Tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain
- 9) Bersikap moderat dalam konteks moderasi beragama sebagai bentuk pemahaman dan pengalaman untuk kebersamaan umat

B. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara observasi dan dokumentasi, penulis menjelaskan hasil temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian dengan cara melakukan wawancara guna memberikan informasi yang diperoleh melalui hasil wawancara dengan para petugas KUA dan peserta bimbingan perkawinan mandiri, langkah selanjutnya dalam memperoleh data melalui observasi, yaitu dengan melihat secara langsung apa yang terjadi dilapangan. Adapun beberapa metode yang digunakan dalam metode bimbingan perkawinan mandiri seperti metode secara langsung dan metode tidak langsung.

1. Gambaran pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan Mandiri di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas

a. Gambaran pelaksanaan program bimbingan perkawinan mandiri

Bimbingan perkawinan mandiri yang dilaksanakan di KUA Sokaraja. program bimbingan perkawinan mandiri sudah ada sejak tahun 2018, bimbingan perkawinan mandiri adalah program yang dilaksanakan secara fleksibel dan dilaksanakan pada jam kerja yaitu dari hari senin- jumat. Untuk waktunya dimulai bukanya KUA sampai tutup yaitu pada pukul 08.00 s.d pukul 16.00 dan pada hari jumat jam kerja di KUA Sokaraja mulai dari 08.00 s.d pukul 16.30 WIB. Jadi pengantin yang ingin menikah harus mendaftar terlebih dahulu kemudian setelah mendaftar dan menyerahkan berkas- berkas persyaratan untuk menikah, selanjutnya calon pengantin diarahkan keruangan balai nikah untuk diberikan materi bimbingan oleh penyuluh. Penyuluh memberikan materi yang berpedoman pada buku yang diterbitkan Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & keluarga Sakinah Dirjen Bimas Kemenag RI Tahun 2017 dengan judul buku: Fondasi Keluarga Sakinah dan buku panduan diklat MOC. Dalam buku ini berisi mengenai materi membangun keluarga Sakinah, merencanakan pernikahan yang kokoh dalam mewujudkan keluarga

yang Sakinah mawadah warohmah. Selanjutnya setelah mengikuti bimbingan perkawinan mandiri, calon pengantin diharapkan untuk mengikuti tahap selanjutnya yaitu terkait pengecekan pada kelengkapan berkas- berkas persyaratan menikah, oleh pak kepala KUA.

Dalam pelaksanaan program ini penyuluh atau fasilitator dalam memberikan bimbingan hanya dilaksanakan setiap hari dan hanya dalam satu hari pertemuan atau bimbingan dan membutuhkan waktu sekitar 15 menit, dan paling lama hanya sekitar 30 menit. Apabila calon pengantin banyak yang mendaftar di KUA Sokaraja dengan waktu yang bersamaan maka waktu bimbingan hanya sekitar 10 – 15 menit saja, semua materi yang disampaikan oleh penyuluh tersebut disampaikan secara singkat. Adapun dalam program bimbingan perkawinan mandiri tersebut penyuluh atau fasilitator menggunakan media ceramah, diskusi dan tanya jawab, dalam menyampaikan materi- materi disampaikan secara langsung tanpa menggunakan media tambahan apapun seperti laptop, proyektor, video dan sound sistem.

Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan perkawinan mandiri dalam satu hari terdapat 1- 3 pasang calon pengantin selanjutnya untuk . pelaksanaanya dilakukan di KUA Kecamatan Sokaraja. berikut penjelasan bapak Umar Abidin, SHI.MSI. terkait program bimbingan perkawinan mandiri.:

“Proses bimbingan perkawinan mandiri dilaksanakan secara fleksibel dalam arti mereka bagi calon pengantin itu kapan ada waktu bisa untuk menyempatkan maka dilaksanakan bimwin mandiri. satu materi bisa 2- 3 materi sekaligus atau lebih yang penting mereka itu bisa melaksanakan bimbingan perkawinan itu, dan kita sebagai petugas yang melaksanakan bimbingan itu juga menyesuaikan dengan mereka begitu mereka ada kesempatan dan diminta untuk bimbingan ya kita laksanakan bimbingan mandiri , baik berupa satu

pasang 2 sampai 3 pasang ya tidak masalah kadang 1 pasang ya kita layani kadang 2 pasang kita layani atau ada 3 pasang ya kami layani yang penting ada kesiapan waktu bagi mereka dan kami siap seperti itu jadi lebih fleksibel karena bimbingan mandiri itu bersifat fleksibel jadi ya tetep kita menyesuaikan dengan kondisi masing – masing ya,, dan kalo bimbingan tatap muka maksudnya bimbingan mandiri disamping dilaksanakan nya bimbingan secara mandiri kami juga memberikan buku panduan keluarga muslim atau buku fondasi keluarga Sakinah secara istilah bisa didownload jadi bukunya bukan secara fisik tapi bentuk soft file jadi kami berikan link di ig KUA jadibisa didownload seperti itu.”⁸⁷

Selaras dengan hal itu Bapak Fikih, SHI selaku penyuluh/fasilitator Bimbingan perkawinan mandiri di KUA Kecamatan

“Materi yang saya sampaikan ada buku panduan dari Kementrian Agama juga diklat- diklat bentuk PDF yang hasil dari pelatihan dari MOC kemudian kami sampaikan garis- garis besarnya dikarenakan waktu yang kondisional karna setelah bimbingan perkawinan mandiri itu kan ada pemeriksaan data oleh pak kepala KUA jadi hanya dilakukan 30 menit karna juga bimbingan ini dilakukan setiap hari jadi kadang dalam 1 hri kami bisa melayani 2 sampai 3 pasangan calon pengantin untuk bimbingan perkawinan mandiri waktunya juga fleksibel mba.”⁸⁸

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara diatas pelaksanaan bimbingan perkawinan mandiri di KUA Sokaraja, bimbingan perkawinan mandiri dilaksanakan Ketika ada calon pengantin yang mendaftarkan pernikahan di KUA Sokaraja bimbingan mandiri ini dilaksanakan secara fleksibel,

⁸⁷ Umar Abidin, Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sokaraja, 22 Agustus 2024.

⁸⁸ M^ohammad Fikih, Wawancara dengan Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sokaraja, Tanggal 22 Agustus 2024.

2. Metode bimbingan perkawinan mandiri untuk calon pengantin agar menjadi keluarga Sakinah

Dalam melaksanakan program bimbingan perkawinan, KUA Sokaraja menggunakan metode secara langsung atau tatap muka Berikut peneliti menjelaskan metode yang digunakan dalam program bimbingan perkawinan mandiri di KUA Sokaraja

a. Metode langsung (metode komunikasi langsung)

Merupakan metode dimana pembimbing atau penyuluh melakukan komunikasi secara langsung dengan orang atau calon penganti yang dibimbing⁸⁹

Seperti halnya yang disampaikan oleh Bapak Umar Abidin, SHI.MSI selaku Kepala KUA Sokaraja menyampaikan :

*“Dalam penyampaian materinya dengan secara langsung dikarenakan kalo penyampainya secara langsung kan mudah dipahami oleh calon pengantin disampaing itu juga sebelumnya kami memulai bimbingan kami memberikan buku panduan fondasi keluarga Sakinah jadi sebelum kami menjelaskan mengenai membangun keluarga Sakinah setiap calon pengantin harus memahami terlebih dahulu apa isi dalam buku panduan tersebut kemudian setelah itu saya sedikit menjelaskan mengenai membangun keluarga Sakinah”.*⁹⁰

Metode secara langsung ini sering digunakan dalam pelaksanaan bimbingan atau pengajaran dikarenakan metode ini sangat efektif, dengan menggunakan metode ini dalam penyampaian materi juga mudah dipahami dan di cerna oleh karena itu dalam penyampaian materi bimbingan perkawinan mandiri yang dilaksanakan di KUA Sokaraja masih menggunakan metode secara

⁸⁹ Musnawar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan Dan Konseling Islami*.

⁹⁰ Umar Abidin, Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sokaraja, 22 Agustus 2024.

langsung dalam setiap bimbingan perkawinan mandiri yang dilaksanakan di KUA Sokaraja.

Berdasarkan wawancara dan observasi bahwa setiap pelaksanaan bimbingan perkawinan mandiri di KUA Sokaraja setiap penyuluh masih menggunakan metode secara langsung atau tatap muka sebagai metode yang efektif yang digunakan dalam kegiatan bimbingan perkawinan mandiri dalam menjelaskan dan menyampaikan materi tentang membangun keluarga sakinah mawadah dan warohmah.

b. Metode tidak langsung

Metode tidak langsung merupakan metode yang dilakukan melalui media komunikasi dapat dilakukan secara individual, kelompok serta massal baik berupa telepon, video radio dan sebagainya.⁹¹

Dijelaskan oleh bapak Heru Purwanto, S.H selaku penghulu KUA Sokaraja

“jadi di KUA Sokaraja tidak hanya bimbingan perkawinan secara mandiri dan tatap muka namun juga ada bimbingan secara online jadi kalo calon pengantin ingin melakukan bimbingan perkawinan secara online juga bisa jadi kami memberikan link disitus SIMKAH ya metodenya seperti diberikan link nanti linknya bisa dibuka kemudian disana ada materi- materinya berupa video yang harus didengarkan setelah itu ada pre- test dan post test setelah itu jika sudah calon pengantin mengisi absen atau memberikan laporan di situs SIMKAH bahwa calon sudah mengikuti bimbingan dengan bukti berupa sertifikat bimbingan bahwa calon pengantin sudah mengikuti bimbingan online”⁹²

⁹¹ Musnawar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan Dan Konseling Islami*.

⁹² Heru Purwanto, Wawancara dengan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Sokaraja, Tanggal Agustus 2024.

Berdasarkan wawancara dan observasi yang peneliti lakukan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan mandiri di KUA Sokaraja tidaknya hanya dilakukan secara langsung namun juga secara online.

Dapat disimpulkan bahwa metode yang digunakan oleh penyuluh dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan mandiri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sokaraja ialah metode bimbingan secara langsung dan tidak langsung namun metode yang sering digunakan ialah metode secara langsung karena dengan menggunakan metode tersebut dapat mempermudah penyuluh dalam menyampaikan materi atau nasihat kepada calon pengantin dan juga dapat mempermudah calon pengantin dalam memahami apa yang telah disampaikan oleh bapak Umar Abidin selaku Kepala KUA di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sokaraja Banyumas.

3. Materi dalam Bimbingan Perkawinan

Pemberian materi ini sangat penting dalam proses bimbingan Perkawinan mandiri karena penyuluh atau pembimbing memberikan materi terkait beranekaragam seperti bagaimana membangun keluarga Sakinah dan bagaimana mengatasi permasalahan rumah tangga.⁹³

Pemberian materi dalam bimbingan perkawinan mandiri yang dilaksanakan di KUA Sokaraja yaitu mengenai membangun keluarga Sakinah, dan menegerial pembentukan dan penguatan perekonomian keluarga yang didalamnya untuk membentuk generasi yang berkualitas.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan bapak Mohammad Fikih, SHI selaku penyuluh KUA Sokaraja.

“Yang pertama tentang keluarga sakinah mawadah warahmah, kedua dinamika berkeluarga, ketiga tentang menegerial pembentukan penguatan ekonomi dalam berkeluarga, yang biasa kami sampaikan

⁹³ Musnawar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan Dan Konseling Islami.*

kemudian membentuk generasi yang berkualitas dalam membangun keluarga sakinah”⁹⁴

Senada dengan hasil wawancara dengan bapak Heru Purwanto, SHI selaku penghulu Kecamatan Sokaraja

“Ya.. yang sering saya laksanakan karna waktunya terbatas biasanya hanya diisi terutama untuk bimbingan keluarga sakinah kalo yang lain – lain kadang- kadang kalo waktunya panjang ya biasanya diselingi dengan keuangan rumah tangga tapi yang paling utama biasanya mengenai membangun keluarga sakinah karna biasana untuk calon pengantin banyak yang menginginkan seperti itu istilah berkeluarga yang menjadi keluarga sakinah yang paling utama seperti itu.. dan diselingi dengan tanya jawab”⁹⁵

Berdasarkan wawancara dan observasi yang peneliti lakukan bahwa materi yang diberikan dalam bimbingan perkawinan mandiri di KUA Sokaraja yaitu membangun keluarga Sakinah, dan menegerial pembentukan dan penguatan perekonomian keluarga yang didalamnya untuk membentuk generasi yang berkualitas dalam membangun keluarga Sakinah.

Dapat disimpulkan bahwa materi yang disampaikan oleh bapak Mohammad Fikih, SHI selaku penyuluh di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sokaraja dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan mandiri yaitu tentang bagaimana membangun keluarga Sakinah, dan menegerial pembentukan dan penguatan perekonomian keluarga yang didalamnya untuk membentuk generasi yang berkualitas dalam membangun keluarga Sakinah.

⁹⁴ Mohammad Fikih, Wawancara dengan Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sokaraja, Tanggal Agustus 2024.

⁹⁵ Purwanto, Wawancara dengan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Sokaraja.

4. Tahap – Tahap Bimbingan Perkawinan Mandiri

a. Tahap – Tahap Bimbingan Perkawinan di KUA Sokaraja seperti yang dikatakan bapak Fikih, SHI

- 1) Calon pengantin mendaftarkan diri terlebih dahulu di KUA Sokaraja baik secara langsung maupun online melalui aplikasi SIMKAH (Sistem Manajemen nikah)
- 2) Calon pengantin diarahkan ke balai nikah KUA Sokaraja untuk mengikuti Bimbingan Perkawinan Mandiri
- 3) Sebelum diberikan materi calon pengantin harus mengisi daftar hadir
- 4) Penyuluh memberikan materi mengenai membangun keluarga sakinah kepada calon pengantin selanjutnya melakukan sesi tanya jawab dan diskusi
- 5) Calon pengantin setelah mengikuti bimbingan perkawinan mandiri diarahkan untuk keruang kepala kua atau balai nikah untuk di cek secara lengkap data- data nikah. ⁹⁶

b. Tahapan – tahapan Bimbingan Perkawinan Mandiri

Tahapan – tahapan bimbingan perkawinan mandiri mencakup beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

1) Tahap persiapan

Dalam tahap ini konseli atau calon pengantin sangat berperan penting dalam bimbingan perkawinan mandiri karena konseli atau calon pengantin dapat membuka hubungan dengan penyuluh atau pembimbing sehingga dapat mengembangkan dan menjalin komunikasi yang efektif dari calon pengantin dan penyuluh atau pembimbing dalam bimbingan perkawinan mandiri. ⁹⁷

⁹⁶ Mohammad Fikih, Wawancara dengan Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sokaraja, Tanggal 22 Agustus 2024.

⁹⁷ Musnawar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan Dan Konseling Islami*,.

Dijelaskan oleh Bapak Fikih, SHI selaku Penyuluh Bimbingan Perkawinan Mandiri di KUA Sokaraja

“ yang pertama kita pendaftaran online dan oflinenya sudah selesai baru bimbingan yang saya persiapkan yang jelaskan seharusnya yaitu saya mendaftar di aplikasi SIMKAH untuk calon pengantin dua-duanya supaya nanti bisa didaftarkan ke pusat untuk menerima sertifikat bimbingan perkawinan seperti itu jadi secara tidak langsung sudah mengikuti bimbingan ya harus bisa menjaga keharmonisan keluarga ya jadi tidak ada beban mental lah dalam bimbingan tersebut dan mendapatkan bukti berupa sertifikat., kemudian persiapan materi karena bimbingan ini durasinya paling 15 sampai 30 jadi disampaikan secara garis besarnya saja, kemudian suruh ngisi daftar hadir sebagai bentuk pertanggung jawaban dalam bimbingan perkawinan, kemudian kami ajak komunikasi, jadi nggak langsung memberi materi tapi kita pengenya membuka hati mereka untuk saling berkomunikasi ingin mengetahui apa harapan mereka dalam membina rumah tangga , seperti apa yang kelak saya idamkan dalam rumah tangga baru ada komunikasi, sudah mulai memanas baru kami sisipkan materi-materi mengenai apa itu nikah tujuan nikah, dan membangun keluarga Sakinah, damai keluarga, keharmonisan dan pengelolaan keuangan, yang terakhir mengenai pedoman untuk menciptakan generasi berkualitas dan kami juga sisipkan materi mengenai Kesehatan reproduksi dan mencegah stunting begitu mba “⁹⁸

Berdasarkan wawancara dan observasi yang peneliti lakukan di KUA Sokaraja bahwasanya bimbingan perkawinan mandiri harus memiliki persiapan yang baik dan terstruktur sesuai dengan peraturan Kemenag baik secara persiapan materi, metode,

⁹⁸ Fikih, Wawancara ke 2 dengan Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sokaraja.

sumber daya yang memadai serta struktur yang terorganisir guna mencapai tujuan yang efektif dan efisien.

- 2) Tahap keterlibatan, yaitu keterlibatan bersama dengan calon pengantin dimana pembimbing berkomunikasi dengan calon pengantin baik secara lisan maupun non verbal dengan tujuan menjelaskan segala sesuatu terkait perkawinan.⁹⁹

Dijelaskan oleh Bapak Fikih, SHI selaku Penyuluh Bimbingan Perkawinan Mandiri di KUA Sokaraja

“keterlibatannya dalam bimbingan perkawinan mandiri calon pengantin dan penyuluh mengenai masalah- masalah yang dialami setiap calon pengantin ya seperti pernah gagal dalam rumah tangga karna kurangnya komunikasi dalam hubungan atau kekurangan ekonomi bahkan pernikahan dini karena kasus hamil diluar nikah jadi kami dalam menyampaikan materi kami juga sesuiakan dengan permasalahan yang dialami oleh setiap calon pengantin mba kami, selain juga menyediakan ruang konsultasi nah biasanya bisa datang keruang konsultasi kalo malu- malu menyampaiakanya pas bimbingan perkawinan mandiri cuma sayang kadang yang datang tidak berdua hanya salah satu pihak dari mereka jadi hanya konsultasi maka dari itu adanya bimwin mandiri ini jadi bisa membantu mereka untuk mencari solusi – solusi terbaik untuk kedepanya begitu mba”¹⁰⁰

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwasanya keterlibatan antara penyuluh dan calon pengantin telah menunjukkan tingkat keterlibatan yang tinggi dalam mengatasi masalah yang dihadapi calon pengantin termasuk pernah gagal dalam rumah tangga seperti kurangnya komunikasi, dan hamil diluar nikah dengan hal tersebut dengan adanya bimbingan mandiri dapat mencari solusi terbaik dari setiap

⁹⁹ Musnawar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan Dan Konseling Islami*.

¹⁰⁰ Fikih, Wawancara ke 2 dengan Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sokaraja.

permasalahan yang sering muncul dalam membina bahtera rumah tangga.

- 3) Tahap menyatakan masalah, yaitu pembimbing mulai bercakap tentang masalah perkawinan.¹⁰¹

Dijelaskan oleh Bapak Fikih, SHI selaku Penyuluh Bimbingan Perkawinan Mandiri di KUA Sokaraja

“Kalo untuk mengetahui permasalahan apa saja jadi pertama saya pancing dulu gini mba dalam bimwin ini kan paling sering pesertanya yang sudah pernah mengalami pernikahan jadi ya saya hanya menasehati jangan bandingkan suami yang sekarang dengan yang terdahulu, atau sesuatu yang tidak di inginkan kemudian seperti pernikahan dini ini di sebabkan banyak hal atau mohon maaf karna kecelakaan jadi kami hanya memberikan masukan, dan dijadikan sebuah pembelajaran buat kedepanya.”¹⁰²

Selaras dengan hasil wawancara dengan FY selaku calon pengantin mengenai permasalahan perkawinan

“Iya mba ada perbedaanya iya kita harus sering komunikasi kalo dulukan jarang komunikasi , susah komunikasinya karna kurang terbuka aja sih mba dan karna kerjanya jauh ”¹⁰³

Selaras dengan hasil wawancara dengan MS selaku calon pengantin mengenai permasalahan perkawinan

“Karna udah ngga cocok mungkin mba Ya sebenarnya karna faktor ekonomi si mba dan ya mungkin memang bukan jodohnya begitu mba¹⁰⁴

Adapun tahap menyatakan masalah calon pengantin yang mendaftarkan perkawinanya di KUA Kecamatan Sokaraja menyampaikan masalah – masalah yang dihadapi, seperti yang

¹⁰¹ Musnawar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan Dan Konseling Islami*.

¹⁰² Fikih, Wawancara ke 2 dengan Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sokaraja.

¹⁰³ FY, Wawancara dengan Calon Pengantin (inisial FY), Agustus 2024.

¹⁰⁴ MS, Wawancara dengan Calon Pengantin (Inisial MS), Agustus 2024.

disampaikan oleh calon pengantin mengenai masalah yang pernah dialami yaitu pernah gagal menikah disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya miskomunikasi dengan pasangan dan faktor ekonomi. jadi KUA tidak hanya sebagai tempat pendaftaran perkawinan saja tetapi juga sebagai wadah dalam berkeluh kesah mengenai masalah yang dihadapi oleh calon pengantin untuk ditindak lanjuti.

Berdasarkan hasil observasi yang dilaksanakan di KUA Sokaraja bukan hanya tempat untuk mendaftarkan pernikahan namun juga tempat untuk berbagi masalah yang sedang dialami oleh setiap masing – masing calon pengantin.

- 4) Tahap interaksi, yaitu pola interaksi yang ditentukan oleh penyuluh untuk memecahkan masalah ¹⁰⁵

Dijelaskan oleh Bapak Fikih, SHI selaku Penyuluh Bimbingan Perkawinan Mandiri di KUA Sokaraja

“sebelum kami memberikan materi kami ajak berkomunikasi, kita tanya tujuan mereka datang kesini apa, setelah diajak komunikasi atau berinteraksi dengan calon pengantin, dengan cara mengutarakan perasaannya dengan hal tersebut jadi kami mengetahui arah pembicaraanya kemana intinya disesuaikan dengan calon pengantinya jadi lebih leluasa.”¹⁰⁶

selaras dengan hasil wawancara dengan SN selaku calon pengantin *“Ya Persiapan diri anu apaya secara lahir batinnya niat, ya intinya kesiapan diri nya karna sama-sama latar belakangnya karna faktor umur juga jadi insyaAllah siap lah Perasaanya yang dirasakan ya siap lah mba.”¹⁰⁷*

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti bahwasanya pendekatan yang dilakukan penyuluh KUA

¹⁰⁵ Musnawar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan Dan Konseling Islami*.

¹⁰⁶ Fikih, Wawancara ke 2 dengan Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sokaraja.

¹⁰⁷ SN, Wawancara dengan Calon Pengantin (Inisial SN), Agustus 2024.

Sokaraja menggunakan metode pendekatan dengan cara diajak berkomunikasi namun juga disesuaikan dengan kondisi calon pengantinya, seperti yang dikatakan oleh SN sebagai calon pengantin, SN mengutarakan perasaanya bahwa SN siap untuk menikah dikarena disebabkan oleh faktor umur yang sudah siap dan matang untuk menikah.

- 5) Tahap konferensi yaitu pembimbing secara langsung merencanakan untuk menerapkan penyesuaian dalam permasalahan perkawinan.

¹⁰⁸

Dijelaskan oleh Bapak Fikih, SHI selaku Penyuluh Bimbingan Perkawinan Mandiri di KUA Sokaraja

“Ketika calon pengantin menceritakan permasalahan – permasalahan yang dihadapi atau masalah- masalah yang akan muncul Ketika membina rumah tangga kelak, kami sebagai pembimbing hanya mengarahkan atau sekedar memberikan saran atau solusi dalam menghadapi masalah atau tantangan dalam rumah tangganya kelak sehingga mereka dapat menerapkannya”¹⁰⁹

Berdasarkan observasi yang dilaksanakan peneliti di KUA Sokaraja penyuluh membantu menyelesaikan masalah terhadap pasangan calon pengantin dengan solusi- solusi terbaik, yang dapat di terapkan untuk menyelesaikan masalah yang muncul dalam hubungan rumah tangga

- 6) Tahap penentu tujuan

Pada tahap ini calon pengantin dapat bersikap normal dalam memahami tujuan perkawinan ¹¹⁰

Dijelaskan oleh Bapak Fikih, SHI selaku Penyuluh Bimbingan Perkawinan Mandiri di KUA Sokaraja

¹⁰⁸ Musnawar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan Dan Konseling Islami*,.

¹⁰⁹ Fikih, Wawancara ke 2 dengan Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sokaraja.

¹¹⁰ Musnawar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan Dan Konseling Islami*,.

“ Ketika calon pengantin menerima bimbingan perkawinan mandiri , mereka dapat menentukan tujuan dalam berumah tangga dan menyelesaikan masalahnya dan menjalani sesuai dengan kewajiban masing- masing suami istri , mereka pasti paham akan hak- hak suami istri. ”¹¹¹

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti di KUA Sokaraja penyuluh dapat menyampaikan kepada calon pengantin apa yang seharusnya dipahami oleh setiap pasangan calon pengantin dan menyampaikan tujuan dari setiap penyelesaian masalah yang dihadapi oleh calon pengantin dalam menjalani bahtera rumah tangga yang lebih baik kedepannya.

7) Tahap penutupan yaitu tahap akhir dari bimbingan setelah tercapainya tujuan ¹¹²

Dijelaskan oleh Bapak Fikih, SHI selaku Penyuluh Bimbingan Perkawinan Mandiri di KUA Sokaraja

“Ketika calon pengantin menerima bimbingan perkawinan mandiri , respon mereka sangat berantusias dan respon yang baik dalam menerima bimbingan perkawinan mandiri, dan menurut mereka juga dengan adanya bimbingan tersebut banyak manfaatnya untuk bekal mereka dalam menjalani rumah tangga yang Sakinah mawadah warahmah ”.¹¹³

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan bahwa peserta bimbingan perkawinan mandiri dapat memberikan bekal awal dalam kehidupan rumah tangga dan membantu mereka dalam menyelesaikan masalah serta memberikan solusi terhadap permasalahan- permasalahan yang dihadapi oleh masing- masing pasangan calon pengantin .

¹¹¹ Fikih, Wawancara ke 2 dengan Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sokaraja.

¹¹² Musnawar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan Dan Konseling Islami*.

¹¹³ Fikih, Wawancara ke 2 dengan Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sokaraja.

Dapat disimpulkan bahwa dari teori- teori diatas peneliti dapat mengetahui bahwa KUA Sokaraja sudah sesuai dengan teori- teori bimbingan perkawinan mandiri dan dapat memberikan pemahaman mengenai kehidupan berumah tangga da memberikan solusi bagi calon pengantin dalam menyelesaikan masalahnya.

5. Faktor- faktor Bimbingan Perkawinan Mandiri

a. Faktor pendukung atau faktor internal

Faktor yang dimaksud adalah kondisi jasmani dan Rohani seseorang yang melaksanakan bimbingan serta potensi dan kemampuan terpendam didalamnya. Seperti kecerdasan menerima nasehat, perhatian calon pengantin terhadap pembimbing disaat berlangsungnya bimbingan, keadaan mental yang siap atau tidak dan keadaan fisik.¹¹⁴

Seperti hal yang disampaikan oleh Bapak Umar Abidin, SHI.MSI selaku Kepala KUA Sokaraja

“ Karena Calon Pengantin itu di KUA harus hadir atau datang semua jadi mempermudah dilaksanakanya bimbingan perkawinan mandiri kemudian adanya buku panduan fondasi keluarga Sakinah secara soft file itu biisa membantu mereka sehingga Ketika didalam bimbingan mandiri itu begitu dalam mereka disarankan untuk membaca secara khatam buku tersebut ia itu pendukung-pendukungnya, setelah itu adanya aplikasi SIMKAH jadi mereka yang belum mendaftar kami daftarkan untuk pelaksanaan Bimwin jadi apabila sudah dilaksanakan bimwin mandiri akan mendapatkan sertifikat dengan cara didonwload melalui aplikasi SIMKAH untuk sertifikatnya. Seperti itu”¹¹⁵

Selaras dengan penyampaian Bapak Heru Purwanto, SHI selaku Penghulu di KUA Sokaraja

“ Calon penganti harus dua- duanya hadir karena jika sudah menikah kan kewajiban suami istri itu kan berbeda-beda kalau suaminya saja yang diberikan bimbingan tapi istri tidak ya nanti tidak efektif, ia kao suaminya memberi tahu kalo

¹¹⁴ Musnawar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan Dan Konseling Islami*.

¹¹⁵ Umar Abidin, Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sokaraja, Tanggal 22 Agustus 2024.

tidak kan tidak efektif maka dari itu dua-duanya harus mengikuti bimwin mandiri”¹¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwasanya faktor pendukung dalam bimbingan perkawinan mandiri yaitu adanya buku panduan dari Kemntrian Agama dengan judul fondasi keluarga Sakinah dan hadirnya pasangan calon pengantin di KUA Sokaraja untuk dilakukanya kegiatan bimbingan perkawinan mandiri.

b. Faktor penghambat atau faktor eksternal

Faktor dari luar individu atau pembimbing mencakup materi yang disampaikan, kondisi lingkungan fisik, kondisi lingkungan sosial dan cara membimbing.¹¹⁷

Seperti hal yang disampaikan oleh Bapak Umar Abidin, SHI.MSI selaku Kepala KUA Sokaraja

“kalo faktor penghambatnya untuk fasilitator itu belum semuanya apa Namanya pegawai yang disini beldium bisa menjadi fasilitator yang resmi karna belum semuanya diklat jadi disini yang sudah ikut diklat saya sendiri tapi kemari ada tiga orang kita ikutkan diklat tapi melalui online yang dilaksanakan oleh Kementrian Agama Kabupaten Banyumas. Jadi kalo sudah mengikuti diklat boleh menjadi fasilitator atau penyuluh bimwin¹¹⁸.

Selaras dengan penyampaian Bapak Fikih, SHI selaku Penyuluh Bimbingan perkawinan mandiri di KUA Sokaraja

“ sebenarnya ya wajib tapi kadang ada pasangan yang tidak hadir satu umpunya yang hadir cuma calon suaminya jadi tidak ada bimbingan karna cuma karena duanya tidak datang kadang Cuma walinya yang datang, kadang penyerahan datanya beda beda- beda kadang calon suaminya hari senin terus nanti hari jumatnya calon istrinya itu pun tidak

¹¹⁶ Heru Purwanto, Wawancara dengan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Sokaraja, Tanggal 22 Agustus 2024.

¹¹⁷ Musnawar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan Dan Konseling Islami*.

¹¹⁸ Abidin, Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sokaraja.

berbarengan, kecuali yang datang itu dua-duanya baru dilaksanakan bimbingan perkawinan begitu mba.”¹¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwasanya faktor penghambat dalam bimbingan perkawinan mandiri yaitu kurangnya fasilitator bimbingan perkawinan mandiri salah satu dari calon pengantin tidak hadir di KUA Kecamatan Sokaraja.

C. Analisis Implementasi Bimbingan Perkawinan Mandiri untuk Calon Pengantin agar menjadi Keluarga Sakinah di KUA Sokaraja berdasarkan Teori Tohari Musnawar

1. Gambaran Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Mandiri

Berdasarkan teori Tohari Musnawar, pelaksanaan bimbingan perkawinan mandiri dalam proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan perkawinan dan kehidupan rumah tangganya dapat selaras dengan ketentuan dan perintah Allah sehingga dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan bertujuan memelihara rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah.¹²⁰ Sedangkan berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan mandiri di KUA Sokaraja sudah sesuai dengan teori Tohari Musnawar karena di KUA Sokaraja dengan adanya pelaksanaan bimbingan perkawinannya bertujuan untuk mencapai ridho Allah SWT.

Hal ini tentunya berhubungan dengan bimbingan perkawinan mandiri yang ada di KUA Kecamatan Sokaraja memberikan bimbingan kepada calon pengantin secara keseluruhan terutama kepada calon pengantin yang ingin melangsungkan perkawinan yang bertujuan untuk memberikan bekal pemahaman dan pengetahuan mengenai membangun keluarga atau rumah tangga yang kekal dan Sakinah mawadah warohmah.

¹¹⁹ Fikih, Wawancara ke 2 dengan Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sokaraja.

¹²⁰ Musnawar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan Dan Konseling Islami*.

2. Metode Bimbingan Perkawinan Mandiri

Berdasarkan teori Tohari Musnawar terdapat dua metode dan teknik Bimbingan Perkawinan Mandiri yaitu secara langsung dan tidak langsung. Sedangkan bimbingan perkawinan mandiri di KUA Kecamatan Sokaraja sudah sesuai dengan teori musnawar yang dimana bimbingan perkawinan mandiri di KUA Sokaraja menggunakan metode bimbingan perkawinan mandiri secara langsung dan tidak langsung.

a. Metode langsung seperti yang dikatakan Tohari Musnawar

Metode langsung merupakan metode yang digunakan secara langsung oleh pembimbing atau penyuluh yang dimana penyuluh melakukan komunikasi secara langsung (tatap muka) dengan orang atau calon pengantin yang dibimbing¹²¹

Hal ini berhubungan dengan metode bimbingan perkawinan mandiri di KUA Sokaraja yang dimana bimbingan perkawinan mandiri yang diberikan oleh pembimbing secara langsung atau bertatap muka antara penyuluh dan calon pengantin, karena metode ini sangat efektif digunakan untuk bimbingan agar dalam penyampaian materi mudah dipahami dan dicerna oleh calon pengantin, Metode saat bimbingan perkawinan sedang berlangsung. tidak langsung seperti yang dikatakan oleh Tohari Musnawar metode tidak langsung merupakan metode yang dilakukan melalui media komunikasi masa, hal ini dapat dilakukan secara individual, kelompok serta massal baik berupa telepon, video radio dan sebagainya.¹²²

Hal ini berhubungan dengan metode bimbingan perkawinan mandiri di KUA Sokaraja bahwa bimbingan perkawinan mandiri tidak hanya dilaksanakan secara langsung namun juga dapat dilaksanakan secara virtual atau online melalui situs link bimbingan yang berisikan materi video-video mengenai membangun keluarga

¹²¹ Musnawar.

¹²² Musnawar.

Sakinah dan setelah itu mengisi pre- test dan post- test yang telah diberikan oleh petugas KUA Sokaraja, tujuannya yaitu apabila calon pengantin tidak bisa hadir untuk melaksanakan bimbingan perkawinan karena situasi dan keadaan yang tidak memungkinkan maka KUA Sokaraja menyediakan bimbingan perkawinan mandiri secara virtual.

Metode diatas merupakan metode yang digunakan untuk bimbingan perkawinan mandiri di KUA Sokaraja namun metode yang sering digunakan oleh penyuluh bimbingan perkawinan mandiri disana adalah metode secara langsung karena dengan dilakukannya metode secara langsung itu dapat mempermudah penyuluh dan calon pengantin dalam penyampaian materi dan memahami materi serta mempermudah mengetahui permasalahan yang dialami oleh calon pengantin dan mencari solusi- solusi terbaik dalam menghadapi tantangan perkawinan kedepannya. Oleh karena itu metode secara langsung atau tatap muka ini sangat efektif dalam berlangsungnya pelaksanaan bimbingan perkawinan mandiri di KUA Sokaraja.

3. Materi Bimbingan Perkawinan Mandiri

Berdasarkan teori Tohari Musnawar terdapat materi yang disampaikan dalam bimbingan perkawinan mandiri seperti bagaimana membangun keluarga Sakinah dan bagaimana mengatasi permasalahan rumah tangga.¹²³ Sedangkan bimbingan perkawinan mandiri di KUA Kecamatan Sokaraja sudah sesuai dengan teori musnawar yang dimana yang dimana bimbingan perkawinan mandiri di KUA Kecamatan Sokaraja dalam memberikan materi bimbingan perkawinan mandiri yaitu mengenai membangun keluarga Sakinah, dan menegerial pembentukan dan penguatan perekonomian keluarga yang didalamnya untuk membentuk generasi yang berkualitas.

¹²³ Musnawar.

4. Tahap- Tahap Bimbingan Perkawinan Mandiri

Berdasarkan teori Tohari Musnawar terdapat beberapa tahapan-tahapan bimbingan Perkawinan mandiri. Sedangkan bimbingan perkawinan mandiri di KUA Kecamatan Sokaraja sudah sesuai dengan teori Musnawar yang dimana bimbingan perkawinan mandiri di KUA Sokaraja memiliki beberapa tahapan bimbingan perkawinan mandiri diantaranya sebagai berikut:

- a. Tahapan persiapan, yaitu dalam tahap ini konseli atau calon pengantin sangat berperan penting dalam bimbingan perkawinan mandiri karena konseli atau calon pengantin dapat membuka hubungan dengan penyuluh atau pembimbing sehingga dapat mengembangkan dan menjalin komunikasi yang efektif dari calon pengantin dan penyuluh atau pembimbing dalam bimbingan perkawinan mandiri.¹²⁴

Hal ini berhubungan dengan tahapan persiapan dalam bimbingan perkawinan mandiri di KUA Sokaraja bahwa dalam proses berlangsungnya bimbingan sebelum diberikan materi penyuluh dan calon pengantin melakukan pengenalan secara langsung guna menjalin komunikasi yang baik serta mempersiapkan bimbingan perkawinan sesuai dengan peraturan Kementerian Agama baik secara materi, metode, dan sumber daya yang memadai serta struktur yang terorganisir guna mencapai tujuan yang efektif dan efisien.

- b. Tahapan keterlibatan, yaitu keterlibatan bersama dengan calon pengantin dimana pembimbing berkomunikasi dengan calon pengantin baik secara lisan maupun non verbal dengan tujuan menjelaskan segala sesuatu atau permasalahan terkait perkawinan.¹²⁵

Hal ini berhubungan dengan tahapan keterlibatan dalam bimbingan perkawinan mandiri di KUA Sokaraja bahwa calon

¹²⁴ Musnawar.

¹²⁵ Musnawar.

pengantin telah menunjukkan keterlibatan dalam mengatasi masalah yang dihadapi calon pengantin termasuk pernah gagal dalam rumah tangga seperti kurangnya komunikasi, dan hamil diluar nikah dengan hal tersebut dengan adanya bimbingan mandiri dapat mencari solusi terbaik dari setiap permasalahan yang sering muncul dalam membina bahtera rumah tangga.

- c. Tahap menyatakan masalah yaitu pada tahap ini pembimbing mulai berdialog mengenai masalah perkawinan ¹²⁶

Hal ini berhubungan dengan tahapan menyatakan masalah dalam bimbingan perkawinan mandiri di KUA Sokaraja bahwa setiap calon pengantin yang mengikuti bimbingan pasti memiliki masalah masing-masing dan mencurahkan segala permasalahan yang dialami calon pengantin seperti yang disampaikan oleh calon pengantin mengenai masalah yang pernah dialami yaitu pernah gagal menikah disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya miskomunikasi dengan pasangan dan faktor ekonomi. Oleh karena itu KUA tidak hanya tempat pendaftaran pernikahan namun juga tempat berbagi masalah dan solusi untuk setiap masalah.

- d. Tahap interaksi, yaitu pola interaksi yang digunakan untuk mengatasi masalah yang ditetapkan oleh pembimbing ¹²⁷

Hal ini berhubungan dengan tahapan interaksi dalam bimbingan perkawinan mandiri di KUA Sokaraja bahwa penyuluh dapat mengetahui permasalahan dan juga membantu mengatasi masalah yang dihadapi oleh setiap calon pengantin dengan hal ini juga penyuluh dapat melatih calon pengantin untuk berinteraksi dengan cara mencurahkan perasaannya mengenai permasalahan yang dihadapi serta mencurahkan pendapatnya pada saat bimbingan perkawinan mandiri sedang berlangsung, seperti halnya yang disampaikan oleh SN selaku calon penganti KUA Sokaraja bahwa

¹²⁶ Musnawar.

¹²⁷ Musnawar.

SN mencurahakn perasanya bahwasanya ia ingin menikah dikarenakan sudah siap dan sama- sama di latarbelaki oleh faktor umur yang merasa sudah siap dan matang untuk kejenjang perkawinan.

- e. Tahap konferensi yaitu pembimbing secara langsung merencanakan untuk menerapkan penyesuaian dalam permasalahan perkawinan.¹²⁸

Hal ini berhubungan dengan tahapan konferensi dalam bimbingan perkawinan mandiri di KUA Sokaraja bahwa penyuluh memberikan saran atau solusi akan masalah- masalah yang akan muncul dalam rumah tangga dengan hal tersebut calon pengantin dapat menerapkan solusi – solusi tersebut dalam menghadapi permasalahan dalam rumah tangga

- f. Tahap menentukan tujuan yaitu pada tahap ini calon pngantin sudah berperilaku normal yaitu memiliki pemahaman tentang peran dan tujuan perkawinan.¹²⁹

Hal ini berhubungan dengan tahapan penentu tujuan dalam bimbingan perkawinan mandiri di KUA Sokaraja bahwa calon pengantin dapat menentukann tujuanya dalam membina bahtera rumah tangga dan dapat menentukan tujuan dari penyelesaian setiap masalah yang akan dihadapi dalam membina bahtera rumah tangga

- g. Tahap penutup. yaitu tahap akhir dari bimbingan setelah tercapainya tujuan.¹³⁰

Hal ini berhubungan dengan tahapan penutup dalam bimbingan perkawinan mandiri di KUA Sokaraja bahwa pada tahap penutupan ini adalah akhir dari tahapan penentu tujuan bimbingan perkawinan mandiri dan tahap pengevaluasian terhadap materi- materi yang disampaikan penyuluh kepada calon pengantin bahwa pada tahap ini

¹²⁸ Musnawar.

¹²⁹ Musnawar.

¹³⁰ Musnawar.

penyuluh dapat mengetahui bahwa bimbingan ini mendapatkan respon baik dari calon pengantin dan sebagainya.

5. Faktor – faktor Bimbingan Perkawinan Mandiri

Berdasarkan teori Tohari Musnawar terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat bimbingan Perkawinan mandiri. Sedangkan bimbingan perkawinan mandiri di KUA Kecamatan Sokaraja sudah sesuai dengan teori musnawar yang dimana bimbingan perkawinan mandiri di KUA Sokaraja memiliki beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat bimbingan perkawinan mandiri diantaranya sebagai berikut:

a. Faktor pendukung atau faktor internal

Faktor yang dimaksud adalah kondisi jasmani dan Rohani seseorang yang melaksanakan bimbingan serta potensi dan kemampuan terpendam didalamnya. Seperti kecerdasan menerima nasehat, perhatian calon pengantin terhadap pembimbing disaat berlangsungnya bimbingan, keadaan mental yang siap atau tidak dan keadaan fisik ¹³¹

Hal ini berhubungan dengan faktor pendukung dalam bimbingan perkawinan mandiri di KUA Sokaraja bahwa dengan adanya buku panduan dari Kementerian Agama dapat membantu penyuluh dalam memberikan materi bimbingan perkawinan mandiri di KUA Sokaraja dan kehadiran calon pengantin dalam bimbingan perkawinan mandiri sehingga bimbingan perkawinan mandiri di Kantor Urusa Agama Kecamatan Sokaraja dapat berjalan dengan lancar dan efektif serta efisien.

b. Faktor penghambat atau faktor eksternal

Faktor dari luar individu atau pembimbing mencakup materi yang disampaikan, kondisi lingkungan fisik, kondisi lingkungan sosial dan cara membimbing.¹³²

¹³¹ Musnawar.

¹³² Musnawar.

Hal ini berhubungan dengan faktor penghambat dalam bimbingan perkawinan mandiri di KUA Sokaraja bahwa kurang fasilitator bimbingan perkawinan mandiri dan ketidak hadirannya dari salah satu pasangan calon pengantin sehingga terhambatnya bimbingan perkawinan mandiri yang tidak efektif dan efisien.

D. Implementasi Bimbingan perkawinan dalam menanggulangi perceraian di KUA Kecamatan Sokaraja

Berdasarkan hasil observasi dan Riset di Pengadilan Agama B1 Kabupaten Banyumas mengenai data perceraian (cerai talak dan cerai gugat) bahwa kecamatan Sokaraja mengalami naik turun dalam kasus perceraian dalam setiap tahunnya dapat dibuktikan dengan data yang ada bahwa di tahun 2017, terdapat 217 kasus perceraian, pada tahun 2018, terdapat 255 kasus perceraian pada tahun 2019, terdapat 222 kasus perceraian pada tahun 2020, terdapat 245 kasus perceraian pada tahun 2021, terdapat 239 kasus perceraian pada tahun 2022 terdapat 227 kasus perceraian, pada tahun 2023, terdapat 217 kasus perceraian dan pada tahun 2024 terdapat 148 kasus perceraian

PERCERAIAN BERDASARKAN WILAYAH KECAMATAN
PADA PENGADILAN AGAMA BANYUMAS

| PERKARA CERAI GUGAT DAN CERAI TALAK | | | | | | |
|-------------------------------------|------|-------|-------------------|--------------|--------------|------------|
| No | Urut | Tahun | Wilayah Kecamatan | | | Keterangan |
| | | | Sokaraja | Tasik | Sungah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | 2017 | 217 | 206 | 156 | |
| 2 | | 2018 | 255 | 195 | 142 | |
| 3 | | 2019 | 222 | 185 | 179 | |
| 4 | | 2020 | 245 | 184 | 152 | |
| 5 | | 2021 | 239 | 171 | 157 | |
| 6 | | 2022 | 227 | 185 | 146 | |
| 7 | | 2023 | 217 | 179 | 153 | |
| 8 | | 2024 | 148 | 114 | 98 | |
| Jumlah | | | 1.770 | 1.419 | 1.186 | |

Banyumas, 23 September 2024
Panitera Pengadilan Agama Banyumas

Des. Waknudin

Berdasarkan Kesimpulan diatas data tingkatan dari kasus perceraian di Kecamatan Sokaraja diawal- awal tahun implementasi bimbingan perkawinan mandiri, mengalami kenaik- turunan grafis angka perceraian namun setelah diteliti oleh peneliti pada tahun penelitian ini mengalami penurunan yang signifikan. Maka dengan ini peneliti menyimpulkan keberhasilan dalam implementasi bimbingan perkawinan mandiri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sokaraja.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Bimbingan Perkawinan Mandiri untuk Calon Pengantin agar menjadi keluarga sakinah di KUA Kecamatan Sokaraja dapat disimpulkan bahwa bimbingan perkawinan mandiri di Kecamatan Sokaraja sudah sesuai dengan teori Tohari Musnawar bahwa dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan mandiri di KUA Sokaraja menggunakan metode secara langsung antara penyuluh dan calon pengantin dan menggunakan metode tidak langsung atau secara virtual melalui aplikasi SIMKAH seperti video- video mengenai membangun keluarga sakinah dan mengisi pre- test dan post- test setelah mengikuti bimbingan perkawinan mandiri. tahapan – tahapan yang digunakan bimbingan perkawinan mandiri di KUA Sokaraja juga sudah sesuai dengan teori musnawar dengan melalui beberapa tahap diantaranya tahap persiapan, tahap keterlibatan, tahap menyatakan masalah, tahap interaksi, tahap konferensi, tahap menentukan tujuan dan tahap penutup, serta dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya faktor pendukung yaitu adanya buku panduan dari Kementrian Agama dan kehadiran pasangan calon pengantin dan faktor penghambat yaitu kurangnya fasilitator bimbingan perkawinan mandiri.

Bimbingan perkawinan mandiri ini mendapatkan respon baik dari para calon pengantin hal ini dapat dilihat dari respon setelah dilakukannya bimbingan perkawinan mandiri, dengan hal ini calon pengantin mendapatkan pengetahuan yang luas dan motivasi- motivasi dari penyuluh sehingga dapat membantu calon pengantin dalam mempersiapkan diri untuk lebih mantang dalam membangun keluarga yang rukun, nyaman tentram dan damai serta sakinah mawadah warohmah.

Berdasarkan data perceraian di Kecamatan Sokaraja program bimbingan perkawinan mandiri yang diimplementasikan di Kecamatan Sokaraja menunjukkan hasil yang positif dalam menekankan angka perceraian. Penurunan angka perceraian yang terjadi setelah program tersebut

diimplementasikan. Oleh karena itu dapat diidentifikasi bahwa program tersebut telah berhasil dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran pasangan mengenai pentingnya menjaga komunikasi satu sama lain, menjaga toleransi dan komitmen dalam membangun keluarga yang harmonis, sakinah mawadah warohmah, program bimbingan perkawinan mandiri ini terbukti menjadi faktor penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, serta dapat meminimalisir permasalahan – permasalahan rumah tangga yang berujung pada terjadinya perceraian.

B. Saran-Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai Bimbingan Perkawinan Mandiri di KUA Sokaraja, penulis memberikan saran- saran sebagai berikut:

1. Bagi KUA Sokaraja

Bagi KUA perlu adanya diklat-diklat yang mendukung kompetensi bimbingan perkawinan mandiri, selain itu perlunya sarana dan prasarana yang memadai dalam bimbingan perkawinan mandiri di KUA Sokaraja.

2. Bagi penyuluh

Penyuluh di KUA Sokaraja perlu menambah anggota untuk pembimbing perkawinan mandiri dengan narasumber yang professional, agar bimbingan yang diberikan di KUA Sokaraja lebih efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Umar. Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sokaraja, Agustus 2024.
- Abidi, Umar. Wawancara dengan Kepala KUA Sokaraja, February 20, 2024.
- Adi, La. "Pendidikan Keluarga dalam Pespektif Islam" 7, no. 1 (n.d.). <https://www.journal.staisyarifmuhammad.ac.id/index.php/jp/article/view/21>.
- Adison, Joni, and Suryadi. "Peranan Keluarga Dalam Membentuk Kedisiplinan Anak Kelas VII Di SMP Negeri 1 Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan" 1, no. 6 (n.d.). <https://dx.doi.org/10.47492/jip.v1i6.213>.
- Adyani, Kartika, Catur Leny Wulandari, and Erika Varahika Isnaningsih. "Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan Calon Pengantin dalam Kesiapan Menikah." *Jurnal Health Sains* 4, no. 1 (January 18, 2023): 109–19. <https://doi.org/10.46799/jhs.v4i1.787>.
- Akbar, Faisol. "Bimbingan Pranikah Dalam Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember". Fakultas dakwah Universitas Islam Negeri Kiai Achamad Siddiq Jember, 2023.
- Antika, Diya. "Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di BP4 KUA Kecamatan Baturaden Banyumas." Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023.
- Arbiani, Ere Mardella, Azhar Azhar, and Mahdum Mahdum. "Implementasi Kebijakan Penataan Dan Pemerataan Berdasarkan Beban Kerja Guru Sma Negeri Di Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir." *Jurnal Manajemen Pendidikan Penelitian Kualitatif* 3, no. 2 (September 27, 2019): 104. <https://doi.org/10.31258/jmppk.3.2.p.104-115>.
- Arikunto, Suharsami. *Dasar - Dasar Evaluasi Pendidikan (Edisi Revisi)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Arikunto Suharsami. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Ed. Rev.VI, Cet. 14. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Asman, Asman. "Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam." *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 7, no. 2 (December 20, 2020): 99–118. <https://doi.org/10.32505/qadha.v7i2.1952>.
- Azizah, Nabila Nurul. "Prinsip-Prinsip Bimbingan Dan Konseling," April 18, 2021. <https://doi.org/10.31219/osf.io/ayt82>.
- Chamdi, Mohammad Najich. "Keluarga Sakinah dan Problematikanya dalam Rumah Tangga." *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 6, no. 01 (May 1, 2020): 89–100. <https://doi.org/10.32699/syariati.v6i01.1241>.

- Deliana, Nurul, Ainul Fazerina Siregar, Ahmad Khujaini, Rio Pramudya, Mukhairimul Azmi Pulungan, Vonny Noverianti, Rafiza Mahendra, et al. "Peran Kantor Urusan Agama Terhadap Masyarakat Kecamatan Medan Tembung Kota Medan , Sumatera Utara," 2022.
- Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah. *Fondasi Keluarga Sakinah (Bacaan Mandiri Calon Pengantin)*. Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Tahun 2017, 2017.
- Dwi Rita Nova, Deana, and Novi Widiastuti. "Pembentukan Karakter Mandiri Anak Melalui Kegiatan Naik Transportasi Umum." *Comm-Edu (Community Education Journal)* 2, no. 2 (May 27, 2019): 113. <https://doi.org/10.22460/comm-edu.v2i2.2515>.
- Febrianti, Tiara. "Bimbingan Pra Nikah Bagi Pasangan Calon Pengantin Sebagai Upaya Membangun Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu Jawa Barat." mahasiswa program studi Bimbingan Peyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- Fikih, Mohammad. Wawancara ke 2 dengan Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sokaraja, September 6, 2024.
- Fikih, Mohammad. Wawancara dengan Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sokaraja, Tanggal Agustus 2024.
- FY. Wawancara dengan Calon Pengantin (inisial FY), Agustus 2024.
- Hadari Nawawi. *Metode penelitian bidang sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993.
- Hasan, M. Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Hasanah, Rizqiyatul. "Efektivitas Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Kelurga Sakinah (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Legonkulon)." Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Hukum Universitas Nahdhatul Ulama Indonesia Jakarta, 2021.
- Hotimah, Nur. "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Dalam Meminimalisir Perceraian (Studi Kasus Kua Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan)." *Syar: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 4, no. 1 (n.d.).
- Huda, Mohammad Nurul, and Abdul Munib. "Kompilasi Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif, Hukum Adat, dan Hukum Islam" 6, no. 2 (September 2022).

- Ihtiar, Habib Wakidatul. “Membaca Maqashid Syari’ah Dalam Program Bimbingan Perkawinan.” *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 2 (November 19, 2020): 233–58. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2020.8.2.233-258>.
- Iliyin, Inya Nuansa, Rihantoro Bayuaji, and Khusnul Yaqin. “Kedudukan Hukum Perjanjian Kawin Pada Masa Perkawinan Yang Dibuat Dihadapan Notaris.” *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no. 2 (August 15, 2023): 79–91. <https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.115>.
- Jalil, Abdul. “Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan.” *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan* 7, no. 2 (December 30, 2019): 181–98. <https://doi.org/10.36052/andragogi.v7i2.93>.
- Jumarnis, Meizy, Widia Rahmawati, and Ayu Sari Rahayu. “Metode Pendidikan Dalam Al-Qur’an.” *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 6 (June 26, 2023): 1204–10. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i6.271>.
- Kadri, Andi Rey. “Bimbingan Pranikah Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Di KUA Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu.” IAIN Palopo, 2023.
- Karim, Hamdi Abdul. “Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah.” *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 1, no. 2 (January 11, 2020): 321. <https://doi.org/10.32332/jbpi.v1i2.1721>.
- Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin, Pub. L. No. 373 (2017). <https://sumbar.kemenag.go.id/e-purtal/Download/index/26/Kep.%20Dirjen%20No.%20373%20Tahun%202017%20Petunjuk%20Teknis%20Bimbingan%20Perkawinan%20bagi%20Calon%20Pengantin>.
- Meleong, Lexy J. *Metologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1989.
- Misbachuddin. “Pencegahan Perceraian Melalui Implementasi Bimbingan Perkawinan Di KUA Kec. Jepara Dan Donorojo.” *ISTI’DAL: Jurnal Studi Hukum Islam* 8 No.1 (June 2021).
- Moh. Soehadha. *Metode penelitian sosial kualitatif untuk studi agema*. Cetakan 1. Yogyakarta: Suka-Press, 2012.
- MS. Wawancara dengan Calon Pengantin (Inisial MS), Agustus 2024.
- Mufid, Miftarah Ainul. “Anjuran Menikah Prespektif Quraish Shihab dalam Tafsir Al Misbah QS An- Nur: 32” 5 (2020).
- Mulyana, Deddy. *Metodologi penelitian kualitatif paradigma baru ilmu komunikasi dan ilmu sosial lainnya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.


- Musnawar, Tohari. *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan Dan Konseling Islami*. Yogyakarta: UII Pres, 1992.
- Mustaqim, Ali. "Pendidikan Agama Islam bagi Anak-Anak Buruh Gendong (Studi Kasus Buruh Gendong Perempuan di Pasar Beringharjo Kota Yogyakarta dalam Membentuk Keluarga Sakinah)" 1, no. 1 (2021).
- Musyafah, Aisyah Ayu. "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam." *CREPIDO* 2, no. 2 (November 29, 2020): 111–22. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>.
- Nasution, Henni Syafrina, and dkk. *Bimbingan Konseling "Konsep, Teori Dan Aplikasinya"*. Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI, 2019).
- Pradana, Faries Gillbram. "Pengaruh Bimbingan Perkawinan Mandiri Dalam Pembagunan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)." Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2024.
- Prayogi, Arditya, and M Jauhari. "Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional" 5, no. 2 (November 2021): 223–42. <https://doi.org/10.29240/jbk.v5i2.3267>.
- Priyatno, and Erman Anti. *Dasar-dasar bimbingan dan konseling*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999.
- Purwanto, Heru. Wawancara dengan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Sokaraja, Tanggal Agustus 2024.
- Rachmat Kriyantono. *Teknik praktis riset komunikasi: disertai contoh praktis riset media, public relations, advertising, komunikasi organisasi, komunikasi pemasaran*. Ed. 1, cet. 2. Jakarta: Kencana, 2007.
- Ramadani, Amalia Fatimah. "Bimbingan Perkawinan Mandiri Persurat Keputusan Bimbingan Masyarakat Islam No. 373/2017 (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Selo 2021)." Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2022.
- Saifuddin, Azwar. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Sajaruddin. "Upaya- Upaya Dalam Membangun Keluarga Sakinah" 3, no. 2 (n.d.). <https://doi.org/10.33648/jtm.v3i2.252>.
- Shihab, M. Quraish, and Ihsan Ali-Fauzi. *"Membumikan" Al-Qur'an: fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan masyarakat*. Cet. ke-23. Bandung: Mizan, 1998.
- Sholihah, Rahmatus, and Muhammad Al Faruk. "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab." *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, Nomor 4 (Desember 2020).

- Sholihah, Wardatus. "Efektivitas Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) Bagi Calon Pengantin Dalam Menjaga Ketahanan Keluarga Serta Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi di KUA Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember)." Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Syariah, 2023.
- Siagian, Seri Yanti, M. Ilyas, and Hasnawati Hasnawati. "Kehidupan Sakinah Dalam Perspektif Pendidikan Islam." *Al-Liqo: Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. 2 (December 31, 2021): 96–107. <https://doi.org/10.46963/alliqo.v6i2.444>.
- SN. Wawancara dengan Calon Pengantin (Inisial SN), Agustus 2024.
- Suhertina. *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling*. Pekanbaru: CV. Mutiara Pesisir Sumatra, 2014.
- Suryani, Anist, and Kadi Kadi. "Konsep Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Menurut M. Quraish Shihab dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Anak Dalam Keluarga." *MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 01 (July 1, 2020). <https://doi.org/10.21154/maalim.v1i01.2189>.
- Syahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Penerbit KBM Indonesia, 2021.
- Undang - Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pub. L. No. 1 (1974).
- Wahyuni, Oktavia, and Radhiatul Hasnah. "Konsep Tawakkal Dalam Q.S Ali-Imran (Tafsir Maudhu'i) Serta Implikasinya Dalam Pendidikan Islam," n.d.
- Walgito, Bimo. *Bimbingan & konseling perkawinan*. Edisi revisi. Yogyakarta: ANDI, 2017.
- Winkel, W.S. *Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah Menengah*. Jakarta: PT. Gramedia, 1991.
- Wulanjari, Rosna Intan. "Bimbingan Rohani Islam Dan Penerimaan Diri Pasien Patah Tulang Di Rumah Sakit Orthopaedi Purwokerto." Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022. <https://eprints.uinsaizu.ac.id/13222/1/Skripsi%20Rosna%20Intan%20W.pdf>.
- Yusuf, Nasruddin, Yuni Widodo, and M Saekhoni. "Dampak Bimbingan Perkawinan KUA terhadap Kehidupan Sakinah bagi Pengantin." *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (December 25, 2022): 81. <https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i2.1954>.
- Ziaulhaq Wahyu. "Bentuk Komunikasi Bimbingan Perkawinan (BINWIN) Terhadap Calon Pengantin." *SABANA: Jurnal Sosiologi, Antropologi, dan Budaya Nusantara* 1, no. 1 (April 30, 2020): 13–19. <https://doi.org/10.55123/sabana.v1i1.240>.



*Lampiran 1***PEDOMAN WAWANCARA****KEPALA KUA**

1. Kapan berdirinya KUA Sokaraja
2. Berapa jumlah pegawai KUA
3. Apa tujuan diadakanya Bimbingan perkawinan mandiri
4. Apakah program bimwin mandiri ini diwajibkan bagi setiap calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan
5. Bagaimana proses berlangsungnya kegiatan bimbingan perkawinan mandiri
6. Metode apa yang digunakan dalam penyampaian materi saat bimbingan mandiri dilaksanakan?
7. Siapa saja narasumber dalam pelaksanaan bimwin mandiri di kua sokaraja
8. Waktu pelaksanaan bimwin mandiri di kua sokaraja dilakukan kapan saja?
9. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam proses pelaksanaan program bimwin mandiri



Lampiran 2

**PEDOMAN
WAWANCARA PENYULUH**

1. Sejak kapan bapak menjadi pembimbing program bimbingan perkawinan mandiri di KUA Sokaraja?
2. Apa saja yang bapak persiapkan dalam memberikan materi bimwin mandiri di KUA sokaraja ?
3. Apa saja kriteria seseorang yang dapat menjadi narasumber atau menjadi pembimbing dalam program bimbingan perkawinan mandiri di KUA Sokaraja ?
4. Berapakah jumlah rata-rata calon pengantin yang mengikuti program bimbingan perkawinan mandiri di KUA Sokaraja?
5. Bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan mandiri di KUA Sokaraja?
6. bagaimana tahapan proses pemberian materi bimbingan perkawinan mandiri pada saat berlangsung?
7. Materi apa saja yang diberikan kepada calon pengantin dalam program bimbingan perkawinan mandiri di KUA Sokaraja ?
8. Apakah program bimbingan perkawinan mandiri diwajibkan bagi setiap calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan?
9. Berapa lama waktu bimbingan perkawinan mandiri dalam sekali pertemuan?
10. Apa manfaat bimbingan perkawinan mandiri untuk menyiapkan keluarga Sakinah?
11. Bagaimana menurut bapak, apakah program bimbingan perkawinan mandiri yang dilaksanakan di KUA Sokaraja dapat menekan terjadinya perceraian

*Lampiran 3***PEDOMAN WAWANCARA PENGHULU**

1. Sejak kapan diadakanya progam bimwin mandiri di kua sokaraja
2. Berapa jumlah calon pengantin yang melakukan pernikahan di bulan januari- agustus 2024
3. Apa saja yang bapak siapkan untuk melaksanakan program bimwin mandiri
4. Bagaimana proses berlangsungnya kegiata bimwin di KUA Sokaraja
5. Bimbingan perkawinan mandiri dilaksanakan kapan saja
6. Berapa jumlah perceraian dan rujuk di tahun 2024
7. Bagaimana pendapat bapak mengenai adanya biwin mandiri ini
8. Apa sajakah faktor pendukung dan faktor penghambat dalam proses pelaksanaan program bimwin mandiri




*Lampiran 4***TRANSKIP WAWANCARA
CALON PENGANTIN**

1. Apa makna pernikahan menurut anda?
2. Kriteria istri idaman anda seperti apa?
3. Bagaimana anda menyelesaikan masalah dengan pasangan anda yang berbeda pendapat?
4. Apa yang anda harapkan dari peran masing- masing pasangan dalam hubungan pernikahan?
5. Apakah komunikasi dalam hubungan itu sangat penting?
6. Bagaimana cara anda menjaga hubungan?
7. Bagaimana cara memperbaiki kesalahan atau konflik dalam hubungan?
8. Apakah dengan adanya bimwin mandiri ini dapat membantu meminimalisir angka perceraian
9. Apa kesan anda setelah mengikuti programm bimwin mandiri
10. Apa harapan anda setelah mengikuti kegiatan bimwin ini?



*Lampiran 5***TRANSKIP WAWANCARA
CALON PENGANTIN**


1. Bagaimana perasaan anda yang akan melangsungkan pernikahan?
2. Persiapan apa saja yang ada lakukan?
3. Apa yang anda ketahui tentang bimwin mandiri ?
4. Apakah anda mengetahui bahwa calon pengantin mendapatkan bimwin mandiri?
5. Kalo boleh tahu itu gagal karna apa ya mba?
6. Baik sebelumnya mohon maaf kira- kira gagalnya itu karna faktor apa ya mba?
7. Bagaimana perasaan anda ketika mengikuti bimwin mandiri?
8. Apa persiapan anda sebelum mengikuti bimwin mandiri ?
9. Apa yang anda ketahui tentang keluarga sakinah ?
10. Bagaimana membangun keluarga sakinah ?
11. Apa saja faktor penghambat dalam membangun keluarga sakinah?



*Lampiran 6***TRANSKIP WAWANCARA****CALON PENGANTIN**

Arif fauzan 27

1. Apa tujuan anda ingin menikah ?
2. Persiapan apa saja yang anda lakukan sebelum menikah ?
3. Bagaimana anda menjaga hubungan rumah tangga anda agar selalu harmonis?
4. Bagaimana anda akan menyelesaikan masalah ketika pasangan anda tidak sesuai dengan harapan anda?
5. Bagaimana sikap anda ketika pasangan anda menuntut sesuatu yang diluar kemampuan anda?
6. Bagaimana jika istri anda bekerja untuk membantu meringankan perekonomian keluarga?
7. Bagaimana cara menghadapi calon pasangan anda yang egois dan keras kepala ?
8. Apa manfaat yang anda dapatkan setelah mengikuti bimwin mandiri ?
9. Bagaimana tanggapan anda mengenai penyampaian- penyampain materi yang disampaikan oleh penyuluh?




*Lampiran 7***TRANSKIP WAWANCARA
CALON PENGANTIN**

1. Apakah saat ini anda bekerja ?
2. Apa persiapan anda menjelang menikah?
3. Bagaimana sikap anda ketika pasangan anda menuntut sesuatu yang diluar kemampuan anda?
4. Setelah mengikuti bimwin mandiri apa yang membuat berbeda?
5. Kalo boleh tahu susah komunikasinya itu karna apa ya mba?
6. Bagaimana anda menyelesaikan masalah anda dengan pasangan anda?
7. Apa makna pernikahan menurut anda?
8. Menurut anda penting atau tidak dengan adanya bimbingan perkawinan mandiri?
9. Keluarga seperti apa yang anda harapkan?



*Lampiran 8***PEDOMAN WAWANCARA
CALON PENGANTIN 27**

1. Apa saja persiapan yang anda lakukan sebelum pernikahan?
2. Bagaiman perasaan anda sebelum menikah?
3. Apakah suami anda sesuai dengan kriteria anda?
4. Bagaimana jika nanti ketika sudah menikah dihadapkan dengan suatu masalah itu gimana mba dan pasanganya menyelesaikan masalahnya?
5. Apa Upaya anda dan pasangan anda lakukan dalam membangun keluarga yang harmonis ?
6. Bagaimana sikap anda ketika pasangan anda menuntut sesuatu yang diluar kemampuan anda?
7. Apa yang anda harapkan dari peran masing- masing pasangan dalam hubungan pernikahan?
8. Menurut anda apa itu keluarga sakinah ?



*Lampiran 9***TRANSKIP WAWANCARA
CALON PENGANTIN**

1. Apa tujuan anda menikah?
2. Persiapan apa saja yang anda lakukan sebelum menikah ?
3. Bagaimana anada menjaga rumah tangga anda agar selalu harmonis ?
4. Bagaimana anda akan menyelesaikan masalah ketika pasangan anda tidak sesuai dengan harapan anda?
5. Bagaimana sikap anda ketika pasangan anda menuntut sesuatu yang diluar kemampuan anda?
6. Bagaimana jika istri anda bekerja untuk membantu meringankan perekonomian keluarga?
7. Bagaimana cara menghadapi calon pasangan anda yang egois dan keras kepala ?
8. Kriteria pasangan anda seperti apa?
9. Apa yang anda harapkan dari peran masing- masing pasangan dalam hubungan pernikahan?
10. bbb Apakah komunikasi dalam hubungan itu penting?
11. Bagaimana cara anda memperbaiki kesalahan atau konflik yang anda perbuat?
12. Menurut anda bagaimana cara membangun keluarga sakinah ?
13. Bagaimana perasaan anda sebelum melangsungkan menikah dan kelurga seperti apa yang anda harapkan


Lampiran 10

TRANSKIP WAWANCARA DENGAN
KEPALA KUA

| No | Pertanyaan | Jawaban |
|----|-------------------------------|---|
| 1. | Kapan berdirinya KUA Sokaraja | <p>Kua itu sudah ada ada sejak 31 januari 1946 tapi kua itu sebelum kemenag berdiri kua itu sudah ada tapi dulu Namanya bukan kua ada yang mengatakan dulu itu kepenghuluandan tempatnya itu dulu dimasjid Tingkat kecamatan ` tapi belum resmi seperti sekarang nah sejak Indonesia Merdeka kemudian berdirinya kemenag kemudian ditata intinya sebelum Merdeka itu fungsi KUA sudah berjalan mba tapi saya tidak tahu tahunnya itu berapa intinya sebelum merdeka itu sudah ada pernikahan terbukti bahwa pernikahan sebelum tahun 45 warga kecamatan sokaraja sudah ada yang menikah pada waktu itu mba.</p> |
| 2. | Berapa jumlah pegawai KUA | <p>Jadi saya rinci mulai dari kepala kua yang diberi tugas menjadi penghulu KUA itu satu, penghulu yang murni itu satu, penyuluh fungsional satu, tapi ini merangkap dengan purwokerto timur ya, penyuluh P3K dua, pejabat pelaksana itu dua, kemudian ada yang non PNS, atau ASN atau honorer itu bagian</p> |

| | | |
|----|--|---|
| | | kebersihan dan penjaga malam, dan penyuluh non PNS itu ada Sembilan, tapi penyuluh non PNS ini tidak berada di kantor tapi terjun kelapangan di daerah masing- masing ketika di KUA kami jadwal tapi tidak sepenuhnya jam kerjanya di KUA , jadi yang hanya di KUA hanya 7 anggota |
| 3. | <p>3. Apa tujuan diadakanya bimbingan perkawinan mandiri</p>  | <p>Untuk membekali para catin tentang ilmu dan juga kecakapan dalam apa istilahnya ketika mereka berumah tangga , kecakapan ilmu, pengetahuan dan juga bisa mempraktekan mengenai posisinya sebagai suami istri atau peranya sebagai suami istri agar peranya sesuai dengan tuju pernikahan, tujuan nikah yait supaya menjadi rumah tangga yang kekal yang sakinah mawadah warohamah maka harus dibekali dengan pengetahuan , kecakapan tertentu atau pengalaman – pengalaman tertentu supaya dalam pernikahan betul- betul sesuai dengan harapannya yaitu langgeng rumah tangganya kemudian mejadi keluarga yang tentram rukun yang harmonis, damai, intinya keluarga sakinah mawadah waraohmah.</p> |
| 4. | <p>4. Apakah program bimwin mandiri ini diwajibkan bagi setiap calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan</p> | <p>Ya.... Jadi sebelum kita melaksanakan bimwin mandiri itu ada bimwin</p> |

| | | |
|----|--|---|
| | | <p>mandiri, adanya pelaksanaan bimwin secara tatap muka itu dulu , tahun kemarin 2023 kita mengadakan bimwin secara tatap muka sekaligus mandiri, sesuai dengan surat edaran dari dirjen bimas islam pusat kementrian agama banyumas calon pengantin diwajibkan untuk melaksanakan bimwin mandiri maupun tatap muka</p> |
| 5. | <p>Bagaimana proses berlangsungnya kegiatan bimbingan perkawinan mandiri</p> | <p>“Proses bimbingan perkawinan mandiri dilaksanakan secara fleksibel dalam arti mereka bagi calon pengantin itu kapan ada waktu bisa untuk menyempatkan maka dilaksanakan bimwin mandiri. satu materi bisa 2- 3 materi sekaligus atau lebih yang penting mereka itu bisa melaksanakan bimbingan perkawinan itu, dan kita sebagai petugas yang melaksanakan bimbingan itu juga menyesuaikan dengan mereka begitu mereka ada kesempatan dan diminta untuk bimbingan ya kita laksanakan bimbingan mandiri , baik berupa satu pasang 2 sampai 3 pasang ya tidak masalah kadang 1 pasang ya kita layani kadang 2 pasang kita layani atau ada 3 pasang ya kami layani yang penting ada kesiapan waktu bagi</p> |

| | | |
|----|--|--|
| |  | <p>mereka dan kami siap seperti itu jadi lebih fleksibel karena bimbingan mandiri itu bersifat fleksibel jadi ya tetep kita menyesuaikan dengan kondisi masing – masing ya,, dan kalo bimbingan tatap muka maksudnya bimbingan mandiri disamping dilaksanakan nya bimbingan secara mandiri kami juga memberikan buku panduan keluarga muslim atau buku fondasi keluarga Sakinah secara istilah bisa didonwload jadi bukunya bukan secara fisik tapi bentuk soft file jadi kami berikan link di ig KUA jadibisa didonwload seperti itu.</p> |
| 6. | <p>Metode apa yang digunakan dalam penyampaian materi saat bimbingan mandiri dilaksanakan?</p> | <p>“Dalam penyampaian materinya menggunakan mrode dengan secara langsung dikarenakan kalo penyampainya secara langsung kan mudah dipahami oleh calon pengantin disampaing itu juga sebelumnya kami memulai bimbingan kami memberikan buku panduan fondasi keluarga Sakinah jadi sebelum kami menjelaskan mengenai membangun keluarga Sakinah setiap calon pengantin harus memahami terlebih dahulu apa isi dalam buku panduan tersebut kemudian setelah itu saya sedikit menjelaskan mengenai membangun</p> |

| | | |
|----|--|---|
| | | keluarga Sakinah”. |
| 7. | Siapa saja narasumber dalam pelaksanaan bimwin mandiri di kua sokaraja | Untuk narasumber/ fasilitator sesuai dengan peraturan yang berlaku adalah petugas baik, penghulu, penyuluh maupun pegawai KUA yang sudah mendapatkan bimtek fasilitator siapa saja saya sendiri dan kemarin ada tiga anggota yang dikutkan diklat secara online yang dilakukan oleh balai diklat kementerian agama begitu mba... |
| 8. | Waktu pelaksanaan bimwin mandiri di kua sokaraja dilakukan kapan saja ? | Dilakukan setiap hari atau fleksibel apabila ada yang daftar untuk menikah dilakukan selama kurang lebih 15- 30 menit |
| 9. | Apa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam proses pelaksanaan program bimwin mandiri | Faktor pendukungnya karna catin itu di KUA itu harus hadir berarti kita mudah ya, mereka hadir kesini sehingga kami laksanakan, kemudian ada buku panduan ponadsi membangun keluarga sakinah secara soft copy berbentuk PDF itu bisa membantu mereka sehingga ketika dalam bimbingan mandiri itu istilahnya belum begitu dalam maka mereka disarankan untuk membaca secara khatam buku tersebut kalo faktor penghambatnya untuk fasilitator itu belum semuanya apa Namanya pegawai yang disini belidum bisa menjadi fasilitator yang resmi |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>karna belum semuanya diklat jadi disini yang sudah ikut diklat saya sendiri tapi kemarin ada tiga orang kita ikutkan diklat tapi melalui online yang dilaksanakan oleh Kementrian Agama Kabupaten Banyumas. Jadi kalo sudah mengikuti diklat boleh menjadi fasilitator atau penyuluh bimwin</p> |
|--|--|--|



Lampiran 11

TRANSKIP WAWANCARA DENGAN PENYULUH

| No | Pertanyaan | Jawaban |
|----|--|--|
| 1. | Sejak kapan bapak menjadi pembimbing program bimbingan perkawinan mandiri di KUA Sokaraja? | 1 September 2023 sampai sekarang karna dulu itu saya bekerja di KUA Kalibagor |
| 2. | Apa saja yang bapak persiapkan dalam memberikan materi bimwin mandiri di KUA sokaraja ? | Materi yang saya sampaikan ada buku panduan dari Kementrian Agama juga diklat- diklat bentuk PDF yang hasil dari pelatihan online dari MOC kemudian kami sampaikan garis- garis besarnya dikarenakan waktu yang kondisional karna setelah bimbingan perkawinan mandiri itu kan ada pemeriksaan data oleh pak kepala KUA jadi hanya dilakukan 30 menit karna juga bimbingan ini dilakukan setiap hari jadi kadang dalam 1 hri kami bisa melayani 2 sampai 3 pasangan calon pengantin untuk bimbingan perkawinan mandiri waktunya juga fleksibel mba.” |
| 3. | Apa saja kriteria seseorang yang dapat menjadi narasumber atau menjadi pembimbing dalam program bimbingan perkawinan mandiri di KUA Sokaraja ? | Kriteria penyuluh ya yang sudah mengikuti pelatihan keluarga sakinah kaya kemarin mengikuti bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh kementrian agama sejawa tengah dengan mendapatkan sertifikat penyuluh begitu mba... |
| 4. | Rata- rata calon pengantin yang mengikuti program bimbingan perkawinan mandiri di KUA Sokaraja? | Kalo setiap hari tergantung denga nada atau tidaknya yang mendaftar ya kalo setiap hari biasanya 2- 3 pasangan catin kalo satu bulan ya bisa diperkirakan 50 pasang |
| 5. | Bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan mandiri di KUA Sokaraja ? | sebelum kami memberikan materi kami ajak berkomunikasi, seperti tanya jawab keingianya seperti apa mereka datang kesini mau menikah, dengan niat seperti apa, karena nikah itu tidak hanya sekedar serimonial karena harapan menikah itu sampai kematian ketika iru berpihak kepada kita jadi tidak mengharapkan untuk bermuara dipengadilan agama kemudian setelah dajak komunikasi kedua belah pihak mengutarakan isi hatinya kemudian kami |

| | | |
|----|--|---|
| | | rangkum kami satukan menjadi suatu motivasi jadi tidak semata-mata menjelaskan definisi ikah tujuan nikah ini ngga jadi diajak komunikasi . |
| 6. | bagaimana tahapan proses pemberian materi bimbingan perkawinan mandiri pada saat berlangsung? | Ya yang pertama diterangkan niat menikah tujuan menikah itu apa, kemudian saya sampaikan secara modal dari pada menikah secara lahiriyah dan batiniyah karena nanti akan munculkan tanggung jawab dari nikah itu sendiri seperti tanggung jawab sebagai suami dan istri dan sebagainya kemudian, untuk menjaga satu sama lain supaya bisa mmbuktikan bisa memunculkan generasi yang berkualitas, karena itinti dari pernikahan juga untuk melanjutkan keturunan yang baik, da sholeh dan sholihah |
| 7. | Materi apa saja yang diberikan kepada calon pengantin dalam program bimbingan perkawinan mandiri di KUA Sokaraja ? | Yang pertama tentang keluarga sakinah mawadah warahmah, kedua dinamika berkeluarga, ketiga tentang mengerial pembentukan penguatan ekonomi dalam berkeluarga, yang biasa kami sampaikan kemudian membentuk generasi yang berkualitas dalam membangun keluarga sakinah |
| 8. | Bagaimana tahapan- tahapan yang dilakukan dalam bimbingan perkawinan mandiri di KUA Sokaraja? | <i>yang pertama</i> kita pendaftaran online dan oflinenya sudah selesai baru bimbingan yang saya persiapkan yang jelaskan seharusnya yaitu saya mendaftar diaplikasi SIMKAH untuk calon pengantin duaduanya supaya nanti bisa didaftarkan ke pusat untuk menerima sertifikat bimbingan perkawinan seperti itu jadi secara tidak langsung sudah mengikuti bimbingan ya harus bisa menjaga keharmonisan keluarga ya jadi tidak ada beban mental lah dalam bimbingan tersebut dan mendapatkan bukti berupa sertifikat., kemudian persiapan materi karena bimbingan ini durasinya paling 15 sampai 30 jadi disampaikan secara garis besarnya saja, kemudian suruh ngisi daftar hadir sebagai bentuk pertanggung jawaban dalam bimbingan perkawinan, kemudian kami ajak komunikasi, jadi ngga langsung memberi materi tapi kita pengunya membuka hati mereka untuk |

| | |
|--|---|
| | <p>saling berkomunikasi ingin mengetahui apa harapan mereka dalam membina rumah tangga , seperti apa yang kelak saya idamkan dalam rumah tangga baru ada komunikasi, sudah mulai memanas baru kami sisipkan materi- materi mengenai apa itu nikah tujuan nikah, dan membangun keluarga Sakinah, diamika keluarga, , keharmonisan dan pengelolaan keuangan, yang terakhir mengenai pedoman untuk menciptakan generasi berkualitas dan kami juga sisipkan materi mengenai Kesehatan reproduksi dan mencegah stunting begitu mba</p> <p><i>yang kedua</i> keterlibatannya dalam bimbingan perkawinan mandiri calon pengantin dan penyuluh mengenai masalah- masalah yang dialami setiap calon pengantin ya seperti pernah gagal dalam rumah tangga karna kurangnya komunikasi dalam hubungan atau kekurangan ekonomi bahkan pernikahan dini karena kasus hamil diluar nikah jadi kami dalam menyampaikan materi kami juga sesuaikan dengan permasalahan yang dialami oleh setiap calon pengantin mba kami, selain juga menyediakan ruang konsultasi nah biasanya bisa datang keruang konsultasi kalo malu- malu menyamopaikanya pas bimbingan perkawinan mandiri cuma sayang kadang yang datang tidak berdua hanya salah satu pihak dari mereka jadi hanya konsultasi maka dari itu adanya bimwin mandiri ini jadi bisa membantu mereka untuk mencarikan solusi – solusi terbaik untuk kedepanya begitu mba</p> <p><i>yang ketiga</i> Kalo untuk mengetahui permasalahan apa saja jadi pertama saya pancing dulu gini mba dalam bimwin ini kan paling sering pesertanya yang sudah pernah mengalami pernikahan jadi ya saya hanya menasehati jangan bandingkan suami yang sekarang dengan yang terdahulu, atau sesuatu yang tidak di inginkan kemudian</p> |
|--|---|

| | |
|--|---|
| | <p>seperti pernikahan dini ini di sebabkan banyak hal atau mohon maaf karna kecelakaan jadi kami hanya memberikan masukan, dan dijadikan sebuah pembelajaran buat kedepanya</p> <p><i>yang keempat</i> sebelum kami memberikan materi kami ajak berkomunikasi, kita tanya tujuan mereka datang kesini apa, setelah diajak komunikasi atau berinteraksi dengan calon pengantin, dengan cara mengutarakan perasaannya dengan hal tersebut jadi kami mengetahui arah pembicaraanya kemana intinya disesuaikan dengan calon pengantinya jadi lebih leluasa</p> <p><i>yang kelima</i> “Ketika calon pengantin menceritakan permasalahan – permasalahan yang dihadapi atau masalah- masalah yang akan muncul Ketika membina rumah tangga kelak, kami sebagai pembimbing hanya mengarahkan atau sekedar memberikan saran atau solusi dalam menghadapi masalah atau tantangan dalam rumah tangganya kelak sehingga mereka dapat menerapkanya</p> <p><i>yang keenam</i> ketika calon pengantin menerima bimbingan perkawinan mandiri , mereka dapat menentukan tujuan dalam berumah tangga dan menyelesaikan masalahnya dan menjalani sesuai dengan kewajiban masing- masing suami istri , meraka pasti paham akan hak- hak suami istri</p> <p><i>yang terakhir</i> Ketika calon pengantin menerima bimbingan perkawinan mandiri , respon mereka sangat berantusias dan respon yang baik dalam menerima bimbingan perkawinan mandiri, dan menurut mereka juga dengan adanya bimbingan tersebut banyak manfaatnya untuk bekal mereka dalam menjalani rumah tangga yang Sakinah mawadah warahmah</p> |
|--|---|

| | | |
|-----|---|---|
| 9. | Apakah program bimbingan perkawinan mandiri diwajibkan bagi setiap calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan? | Sebenarnya wajib, tapi kadang ada pasangan yang tidak hadir satu umpunya hadir calon suaminya jadi tidak ada bimbingan jadi percuma kalo dua- duanya gak datang, kadang malah cuma walinya yang datang , kadang datanya beda- beda yabg suaminya datang hari senin terus hari jumatnya calon suaminya itu pun tidak keberangan kecuali datang berbarengan baru kami lakukan bimwin mandiri. |
| 10. | Berapa lama waktu bimbingan perkawinan mandiri dalam sekali pertemuan? | Dilaksanakan 30 menit dan hanya satu hari dan paling cepat 15 menit apabila banyak catin yang mendaftar dan yang mengikuti bimwin |
| 11. | Apa manfaat bimbingan perkawinan mandiri untuk menyiapkan keluarga Sakinah? | Menurut saya yaitu sangat bermanfaat sekali ya karena rata- rata yang mendaftar disini juga usia yang banyak usia dibawah 21 yang harus mendapatkan izin orang tua bahkan usia belasan tahun pun banyak itu butuh Namanya bimbingan perkawinan yang maksimal, apalagi anak- anak jaman sekarang itu beda dengan jaman dulu yang bebas perkawinan dini jadi kami terpaksa mau tidak mau harus harus dinikahkan karena hasil dari hamil diluar nikah pun banyak dan masukan juga dari PLKB kita bekerjasama juga supaya apa kasus stunting itu semakin banyak dikecamatan sokaraja karena pada bukan juli itu terdata 100 kasus anak stunting itu karena apa faktornya itu belum siap dalam berumah tangga kurangnya bertanggung jawab sebagai orang tua atau suami istri jadi manfaat sekali jadi kami benar- benar menyampaikan dengan secara bahasa persuasif. |
| 12. | Bagaimana menurut bapak, apakah program bimbingan perkawinan mandiri yang dilaksanakan di KUA Sokaraja dapat menekan terjadinya perceraian? | Bisa mba dikarenakan kemarin itu ada klien yang datang kesini untuk berkonsultasi mengenai kasus perselingkuhan ya kami sebagai petugas mencoba menyarankan untuk jangan terlalu kegabah diselidiki dulu dan sebagainya pada kenyatannya malah sekarang langgeng mba |

Lampiran 12

TRANSKIP WAWANCARA DENGAN PENGHULU

| No | Pertanyaan | Jawaban |
|----|--|---|
| 1. | Sejak kapan diadakanya progam bimwin mandiri di kua sokaraja | Sejak tahun 2018 – sampai sekarang |
| 2. | Berapa jumlah calon pengantin yang melakukan pernikahan di bulan januari- agustus 2024 | Kira- kira sudah ada 300 lebih mba |
| 3. | Apa tugas anda sebagai penghulu di KUA Sokaraja | Iya selain untuk mencatat pernikahan juga ada pemeriksaan data calon pengantin dan administrasian sekalian dan masih banyak lagi juga ditugasi sebagai kemasjidan juga ada merangkap banyak sekali |
| 4. | Di program bimwin mandiri ini Apakah bapak pernah melaksanakanya? | Iya sering ia karna untuk pemeriksaan sekarang untuk calon pengantin wajib melaksanakan bimwin mandiri jadi setelah calon pengantin siap diperiksa berkas langsung mengikuti bimwin mandiri |
| 5. | Bagaimana tahapan-tahapan proses bimwin versi bapaknya? | Ya.. yang sering saya laksanakan karna waktunya terbatas biasanya hanya diisi terutama untuk bimbingan keluarga sakinah kalo yang lain – lain kadang- kadang kalo waktunya panjang ya biasanya diselingi dengan keuangan rumah tangga tapi yang paling utama biasanya mengenai membangun keluarga sakinah karna biasana untuk calon pengantin banyak yang menginginkan seperti itu istilah berkeluarga yang menjadi keluarga sakinah yang paling utama seperti itu.. dan diselingi dengan tanya jawab |
| 6. | Berapa jumlah perceraian dan rujuk di tahun 2024 | Di Kua sokaraja untuk perceraian sudah tidak ada pemberitahuan dari PA mba sudah dari tahun berapa gitu mba jadi kami tidak tahu persis jumlahnya berapa , kalo dulu kan ada sekarang udah gak ada kalo dulu kan dikirim kesini berita acaranya setelah putus mengirimkan berkas kesini bahwa ini warga yang menikah disini telah bercerai jadi kita ngga tahu persis mau dihitung atau dikira- kira juga bingung mba |

| | | |
|----|---|---|
| 7. | <p>Bagaimana pendapat bapak mengenai adanya biwin mandiri ini</p> | <p>Iya untuk bimwin mandiri ini bagus sekali karna dengan adanya itu kan merupakan pembekalan juga yang Namanya calon pengantin belum tahu persis yang Namanya berkeluarga itu seperti apa yang Namanya permasalahan keluarga itu seperti apa dan juga mau apa setelah menikah jadi biwin mandiri ini sangat bagus sekali karna calon pengantin kalo sudah menikah belajarnya kan sulit paling-paling secara praktek kalo ini kan persiapan sebelum melangkah kerumah tangga jadi bagus sekali dulu kan ada bimwin secara tatap muka tapi karna keterbatasan dana skarang sudah ngga ada adanya bimwin mandiri dan online, online juga ada jadi nanti jadi kalo calon pengantin ingin mengikuti bimwin secara online kami berikan link untuk buka sendiri dengan mendengarkan video- dari video , sendiri nanti kan ada pre- tes dan post- tes sekaligus mendapatkan sertifikat nah sekarang bisa lewat melalui program aplikasi simkah setelah mengikuti bimwin mandiri secara online maupun tatap muka dari situ nanti mendapatkan sertifikat</p> |
| 8. | <p>Apa sajakah faktor pendukung dan faktor penghambat dalam proses pelaksanaan program bimwin mandiri</p> | <p>Pendukungnya ya harus dua- duanya harus hadir , kadang- kadang ada pendafar yang datang tapi yang satunya gak bisa hadir karna pekerjaannya jauh, ia jadi membutuhkan dua-duanya harus hadir kan jadi tahu semuanya calon pengantinya karna kewajiban masing – masing setelah berkeluarga kan beda- beda ada kewajiban suami kewajiban istri kan beda- beda kalo Cuma suami saja yang diberi tahu pengertian kewajiban istri tapi nanti tidak disamapaikan sama istri nah itu jadi pendukungnya harus hadir, yang kedua harus benar- benar mantap. Unntuk kendalanya yaitu ngga hadir satu jadi susah untuk melangsungkan bimwin mandiri.</p> |

Lampiran 13

TRANSKIP WAWANCARA
CALON PENGANTIN

Nama : Susanto

Alamat : Kotayara

| No | Pertanyaan | Jawaban |
|-----|---|---|
| 1. | Apa makna pernikahan menurut anda? | Ya pentinglah, untuk beribadah dan memperbaiki keturunan |
| 2. | Kriteria istri idaman anda seperti apa? | Ya seperti ini, baik, jujur cantik |
| 3. | Bagaimana anda menyelesaikan masalah dengan pasangan anda yang berbeda pendapat? | Ya diomong baik- baik, jangan kasar, jangan emosi diselesaikan dengan kepala dingin |
| 4. | Apa yang anda harapkan dari peran masing masing pasangan dalam hubungan pernikahan? | Ya lebih baik ya bisa membimbing keluarga dan menjadi pan utan yang baik |
| 5. | Apakah komunikasi dalam hubungan itu sangat penting? | Sangat penting karna untuk menjaga kharmonisan dan biar gak sepi... |
| 6. | Bagaimana cara anda menjaga hubungan? | Harus saling komunikasi, saling mengalah, saling percaya. |
| 7. | Apakah dengan adanya bimwin mandiri ini dapat membantu meminimalisir angka perceraian | Ya bisa mba.... |
| 8. | Apa kesan anda setelah mengikuti programm bimwin mandiri | Ya bagus mba jadi kita tahu semua, dan yang kita ngga tahu jadi tahu setelah mengikuti bimbingan |
| 9. | Apa yang anda ketahui tentang penyampain yang disampaikan oleh peyuluh tadi ? | Ya itu saling berkomunikasi, bertanggung jawab dan menjaga perasan satu sama lain |
| 10. | Apa harapan anda setelah mengikuti kegiatan bimwin ini? | Harapanya ya bisa menjadi pasangan sampai tua da;lam menjalin rumah tangga jangan sampai hal – hal yag tidak diinginkan terjadi gitu mba... |

Lampiran 14

TRANSKIP WAWANCARA
CALON PENGANTIN

Nama : Muslihah

Alamat : Sokaraja Kidul

| No | Pertanyaan | Jawaban |
|-----|---|--|
| 1. | Bagaimana perasaan anda yang akan melangsungkan pernikahan? | mmm.. rasa itu seneng, deg- degan ya campur aduk mba |
| 2. | Persiapan apa saja yang ada lakukan? | Ya yang pertama persiapan fisik terus secara mental lahir dan batin |
| 3. | Apa yang anda ketahui tentang bimwin mandiri ? | Ya bagus mba ternyata sebelum pernikahan di KUA ada bimbingan perkawinan ya intiya untuk bekal kedepanya untuk lebih baik |
| 4. | Apakah anda mengetahui bahwa calon pengantin mendapatkan bimwin mandiri? | Ya belum mba, baru pertama kali soalnya dulu saya pernah menikah tapi gagal mba nah itu ngga ada bimbingan jadinya saya merasa bimbingan ini sangat bermanfaat jadi untuk bekal kedepanya untuk jadi yang lebih baik kedepanya |
| 5. | Kalo boleh tahu itu gagal karna apa ya mba? | Karna udah ngga cocok mungkin mba |
| 6. | Baik sebelumnya mohon maaf kira- kira gagalnya itu karna faktor apa ya mba? | Ya sebenarnya karna faktor ekonomi si mba dan ya mungkin memang bukan jodohnya begitu mba |
| 7. | Bagimana perasaan anda ketika mengikuti bimwin mandiri? | Ya seneng jadi nambah wawasan jadi yang belum tahu jadi tahu gitu mba.. |
| 8. | Apa persipan anda sebelum mengikuti bimwin mandiri | Ya yang pertama niat itu mau mendaftarkan nikah di KUA terus ada bimwin ini ya jadi seneng ya kuti aturanya aja mba.. dan alhmdulillah jadi dapat manfaatnya |
| 9. | Apa yang anda ketahui tentang keluarga sakinah | mmm.... Bertaqwa kepada Allah saling percaya ya mmberikan kenyamanan ketentraman dalam rumah tangga |
| 10. | Bagaimana membangun keluarga sakinah? | Ya intinya saling percaya, terbuka, jujur |
| 11. | Apa saja faktor penghambat dalam membangun keluarga sakinah? | Kurangnya komunikasi, tidak saling terbuka, saling curiga gak jujur gitu mba |

Lampiran 15

TRANSKRIP WAWANCARA
CALON PENGANTIN

Nama : Arif Fauzan

Alamat : lembelang

| No | Pertanyaan | Jawaban |
|----|--|---|
| 1. | Apa tujuan anda ingin menikah ? | Untuk beribadah |
| 2. | Persiapan apa saja yang anda lakukan sebelum menikah ? | Persiapan ya paling selamaten sama bekal untuk istri ya seperti perlengkapan istri |
| 3. | Bagaimana anda menjaga hubungan rumah tangga anda agar selalu harmonis? | Saling terbuka |
| 4. | Bagaimana anda akan menyelesaikan masalah ketika pasangan anda tidak sesuai dengan harapan anda? | Harus dirempug berdua cari solusi baiknya gimana.. |
| 5. | Bagaimana sikap anda ketika pasangan anda menuntut sesuatu yang diluar kemampuan anda? | Sikapnya, ya dibilangin pelan- pelan bilangin suruh sabar bilang aja kalo belum ada |
| 6. | Bagaimana jika istri anda bekerja untuk membantu meringankan perekonomian keluarga? | Iya sebenarnya ngga boleh mba tapi kalo kebutuhan ya beda lagi mba,, |
| 7. | Bagaimana cara menghadapi calon pasangan anda yang egois dan keras kepala ? | Ya dibilangi pelan- pelan jangan keras kepala harus sabar |
| 8. | Apa manfaat yang anda dapatkan setelah mengikuti bimwin mandiri ? | Sebagai dasar untuk melangkah kedepanya setelah menikah |
| 9. | Bagaimana tanggapan anda mengenai penyampaian- penyampain materi yang disampaikan oleh penyuluh? | Ya sudah bagus , sudah dapat dipahami |

Lampiran 16

TRANSKIP WAWANCARA
CALON PENGANTIN

Nama : Fitri yulianti

Alamat : Banjarnayar

| NO | Pertanyaan | Jawaban |
|----|--|---|
| 1. | Apakah anda saat ini bekerja? | Bekerja mba sebagai karyawan swasta dipurbalingga |
| 2. | Apa persiapan anda menjelang menikah? | Persiapanya apa ya.. ya intinya udah mantep |
| 3. | Bagaimana sikap anda ketika pasangan anda menuntut sesuatu yang diluar kemampuan anda? | Bingung aku mba... ya dirempug- rempug kembali mba |
| 4. | Setelah mengikuti bimwin mandiri apa yang membuat berbeda? | Iya mba ada perbedaanya iya kita harus sering komunikasi kalo dulukan jarang komunikasi , susah komunikasinya |
| 5. | Kalo boleh tahu susah komunikasinya itu karna apa ya mba? | Iya karna kurang terbuka aja sih mba dan karna kerjanya jauh |
| 6. | Bagaimana anda menyelesaikan masalah anda dengan pasangan anda? | Ya kita diskusikan bareng |
| 7. | Apakah pernikahan menurut anda? | Ya buat menyempurnakan ibadah sama buat teman gendu- gendu rasa gitu lah mba.. |
| 8. | Menurut anda penting atau tidak dengan adanya bimbingan perkawinan mandiri? | Ya penting karena bis lebih tahu dan menambah wawasan |
| 9. | Keluarga seperti apa yang anda harapkan? | Yang harmonis yang bahagia, yang sakinah mawadah warohmah... |

Lampiran 17

PEDOMAN WAWANCARA
CALON PENGANTIN

Nama : Muhammad Zidan

Alamat : Pamijen

| No | Pertanyaan | Jawaban |
|----|--|---|
| 1. | Apa saja persiapan yang anda lakukan sebelum pernikahan? | Ya Persiapan diri anu apaya secara lahir batinnya niat, ya intinya kesiapan diri nya karna sama-sama latar belakangnya faktor umur juga jadi insyaAllah siap lah mba |
| 2. | Bagaiman perasaan anda sebelum menikah? | Perasaanya ya siap lah |
| 3. | Apakah suami anda sesuai dengan kriteria anda? | insyaAllah iya |
| 4. | Bagimana jika nanti ketika sudah menikah dihadapkan dengan suatu masalah itu gimana mba dan pasanganya menyelesaikan masalahnya? | Ya diatasi dengan sabar, saling terbuka, ya intinya jujur saling terbuka, sabar, terus dibicarakan baik- baik terus diselesaikan secara baik- baik |
| 5. | Apa Upaya anda dan pasangan anda lakukan dalam membangun keluarga yang harmonis ? | Ya,, eee belajar dari segi yaitu lah apa saling terbuka gitu mba |
| 6. | Bagaimana ketika pasangan anda menuntut sesuatu yang diluar kemampuan anda? | Ya kalo itu bersifat positif saya dukunng tapi kalo negatif gitu ya mohon maaf saja tidak boleh intinya yang positif- positif aja |
| 7. | Apa yang anda harapkan dari peran masing- masing pasangan dalam hubungan pernikahan? | Kalo dari masing- masing kalo sayakan sebagai istri ngurus rumah tangga kalo suami ya menjalankan kewajiban suami dengan menafkahi lahir batin, Ikhlas, tanggung jawab, terbuka jujur, ya yang bisa menuntun kejalan yang benar kejalan surganya Allah, menjadi imam yang baik jadi kepala kelurga yang baik yang mencontohkan istri dan anaknya dengan baik. |

| | | |
|----|---|--|
| 8. | Menurut anda apa itu keluarga sakinah ? | Sakinah mawadah warohmah yaitu ya salah staunya dari ibadah, ya saling menjaga, jujur, ya sedikit- sedikit ya mba intinya damai dan melindungi |
|----|---|--|



Lampiran 18

TRANSKIP WAWANCARA
CALON PENGANTIN

Nama : Sintia

Alamat : Kedondong

| No | Pertanyaan | Jawaban |
|-----|---|---|
| 1. | Apa tujuan anda menikah? | Buat ibadah mba |
| 2. | Persiapan apa saja yang anda lakukan sebelum menikah ? | Ya,, niat lahir batin untuk menafkahi dan bertanggung jawab |
| 3. | Bagaimana anada menjaga rumah tangga anda agar selalu harmonis ? | Saling terbuka saling percaya |
| 4. | Bagaimana anda akan menyelesaikan masalah ketika pasangan anda tidak sesuai dengan harapan anda? | Iya tidak papa sih terima – terima aja ya palig dirempug Bersama dan cari solusi terbaiknya lah |
| 5. | Bagaimana sikap anda ketika pasangan anda menuntut sesuatu yang diluar kemampuan anda? | Ya bersabar dan pengertian lah |
| 6. | Bagaimana jika istri anda bekerja untuk membantu meringankan perekonomian keluarga? | Menurut saya ya kalo saya masih sanggup sendiri ya saya yang mencari sebagai suami kalo istri ya suruh dirumah, suruh istirahat |
| 7. | Bagaimana cara menghadapi calon pasangan anda yang egois dan keras kepala ? | Sabar mba intinya ya sabar mba, didemin aja nanti juga sembuh sendiri |
| 8. | Kriteria pasangan anda seperti apa? | Iya gini mba apa adanya yang bisa menerima apa adanya |
| 9. | Apa yang anda harapkan dari peran masing- masing pasangan dalam hubungan pernikahan? | Iya jadi ibu yang baik buat anaknya kalo saya ya bisa bertanggung jawab |
| 10. | Apakah komunikasi dalam itu penting? | Sangat penting hubungan mba |
| 11. | Bagaimana cara anda memperbaiki kesalahan atau konflik yang anda perbuat? | Ya saling memaafkan |
| 12. | Menurut anda bagaimana cara membangun keluarga sakinah ? | Menurut saya saling memberikn kenyamanan, ketenangan gitu mba |
| 13. | Bagaimana perasaan anda sebelum melangsungkan menikah dan keluarga seperti apa yang anda harapkan | Ya gembira seneng mba, ya bahagia, keluarga yang bahagia, sakinah mawadah warohmah dan harmonis |

Lampiran 19

Dokumentasi Penelitian



Dokumentasi Wawancara Kepala KUA



Dokumentasi Wawancara Penyuluh



Dokumentasi Wawancara Penghulu



Dokumentasi Wawancara Calon Pengantin



Dokumentasi Wawancara Calon Pengantin



Dokumentasi Wawancara Calon Pengantin

Kegiatan Bimbingan Perkawinan



Dokumentasi Kegiatan Bimbingan



Dokumentasi Kegiatan Bimbingan



Pengecekan Data Nikah



Pengadilan Agama Kab. Banyumas

Lampiran 20

Surat Riset Individu



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
PENGADILAN AGAMA BANYUMAS**

Jalan Raya Kaliore Nomor 58, Dusun III, Kaliore, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53191. www.pa-banyumas.go.id. pa.banyumas@gmail.com

Nomor : 2266/WKPA.W11-A29/PB01/IX/2024 23 September 2024
Sifat : Biasa/Segera/Penting
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Riset Individual

Yth. Wakil Dekan I Fakultas Dakwah:
Universitas Islam Negeri (UIN)
Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 40A
Di Purwokerto - 53126

Assalamu'alaikum wr. wb.

Menindaklanjuti surat Wakil Dekan I Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Nomor : 2428/Un.19/FD.WD.1/PP.05.3/09/2024 tanggal 18 September 2024 Perihal sebagaimana tersebut dalam pokok surat, maka bersama ini kami memberikan Izin Riset Individual kepada :

1. Nama : Yeti Nurmelita
2. NIM : 2017101090
3. Jurusan : Konseling dan Pengembangan Masyarakat
4. Semester : 9 (sembilan)
5. Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam
6. Alamat : Jalan Brawijaya Desa Banjaranyar RT. 02 RW. 05
Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas.
HP. 088215443257
7. Judul Skripsi : Implementasi Bimbingan Perkawinan Mandiri untuk calon pengantin agar menjadi Keluarga Sakinah (Studi Kasus KUA Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas)
8. Waktu Observasi : 18 September s/d 18 Oktober 2024

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Wakil Ketua,

Syarifan Isnaeni

Terbusan :
Sdr. Yeti Nurmelita

Lampiran 22

SURAT KETERANGAN SEMINAR PROPOSAL



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS DAKWAH
 Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
 Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553www.uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN UJIAN PROPOSAL SKRIPSI
NOMOR : 1512/Un.19/FD.JKPMI/PP.07.3/4/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Konseling dan Pengembangan Masyarakat Islam menerangkan bahwa proposal skripsi dengan judul sebagaimana tersebut dalam daftar di bawah ini benar-benar telah diujikan Pada tanggal 3 dan 4 Juni 2024

| No | Nama | Nim | Judul |
|----|--------------------------|------------------|--|
| 1 | M Miftakhur Rizki | 1917101170 | Makna Hidup Pada Penyandang Tuna Daksa Akibat Kecelakaan (Studi Fenomenologi Di Kecamatan Karanganyar Purbalingga) |
| 2 | Isna Putri Setiawati | 1917101059 | Adaptasi Dan Penerimaan Diri Anak Broken Home Dalam Lingkup Keluarga Di Dukuh Caruban Desa Purwodadi Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes |
| 3 | Muchawala Aufia | 1917101126 | Implementasi Bimbingan Klasikal Dalam Mengembangkan Self Control Pada Pencegahan Pelanggaran Siswa Di SMP Negeri 3 Karangreja Purbalingga |
| 4 | Farach Diba | 2017101109 | Bimbingan Belajar Untuk Meningkatkan Kesadaran Diri Pentingnya Sekolah Dan Pondok Pada Siswa MA Ar Ridlo Pekuncen Banyumas |
| 5 | Kartika Wulandari | 2141101010 28 | Self Adjustment Mahasiswa Asing Dalam Pengembangan Bakat Dan Minat Di UKM PIQSI UIN SAIZU Purwokerto |
| 6 | Dita Permata Sari | 2017101137 | Peran Single Perent Dalam Memenuhi Kebutuhan Ekonomi Anak Dengan Spektrum Autisme (Studi Kasus Di Desa Gombong Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang) |
| 7 | Arzeta Galuh Alviansyah | 2017101081 | Peran Self Awareness Korban Penyalahgunaan Napza Dalam Menjalani Program Community Therapy Di Sentra Satria Baturraden |
| 8 | Rinita Robiatul Adawiyah | 2017101065 | Layanan Bimbingan Kelompok Dengan Teknik Home Room Untuk Menentukan Studi Lanjut Di MTS Negeri 16 Jakarta Timur |
| 9 | Yeti Nurmelita | 2017101090 | Penerapan Bimbingan Perkawinan Mandiri Dalam Mempersiapkan Calon Pengantin Menuju Keluarga Sakinah Di KUA Sokaraja |

Purwokerto, 11 Juni 2024
 Ketua Jurusan,

 Nur Azizah, S.Sos.I.,
 M.Si

Lampiran 23

SKL Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS DAKWAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
 Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553 www.uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1668/UN.19/FD.J.BKI/ PP.07.3/7/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Konseling dan Pengembangan Masyarakat menerangkan bahwa, mahasiswa tersebut di bawah benar – benar telah melaksanakan ujian Komprehensif pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024 dan dinyatakan **LULUS**

| No | Nama | Nim | Nilai | |
|----|---------------------------|------------|-------|-------|
| | | | Angka | Huruf |
| 1 | Tiara Haqiqi | 2017101227 | 65 | C |
| 2 | Ardiansyah Setiya Wijaya | 2017101124 | 65 | C |
| 3 | Maulidha Safitri | 2017101177 | 74 | B |
| 4 | Yeti Nurmelita | 2017101090 | 67,5 | B- |
| 5 | Khoirul Miftahudin | 2017101144 | 82,5 | A- |
| 6 | Ahadi Hanzalah | 1817101006 | 78,5 | B+ |
| 7 | Yoga Arif Ardani | 2017101105 | 85 | A- |
| 8 | Mustika Ayu Nirmala | 2017101033 | 84 | A- |
| 9 | Yulianti Eka Pertiwi | 2017101096 | 85 | A- |
| 10 | Akbar Maolana Azkiya | 2017101087 | 84,5 | A- |
| 11 | Riski Markhatus Soliah | 2017101200 | 75 | B |
| 12 | Dhea Kusuma Putri | 2017101236 | 75 | B |
| 13 | Isti A'iyah | 2017101127 | 76,5 | B+ |
| 14 | Anissa Mulyyatus Sa'diyah | 2017101111 | 75 | B |
| 15 | Ghina Irbah Fastiana | 2017101041 | 75 | B |
| 16 | Nimatul Aula | 2017101204 | 79 | B+ |
| 17 | Hafidz Alfian | 1917101079 | 77,5 | B+ |
| 18 | Riska Afidiana | 2017101156 | 76,5 | B+ |
| 19 | Noni Epriliani | 2017101069 | 77,5 | B+ |
| 20 | Muhamad Ade Saputra | 2017101012 | 79 | B+ |

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Lampiran 24

Sertifikat BTA PPI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH
Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | www.uinsatru.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: Un.17/UPT.MA.J/1221/02/2023

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri kepada:

YETI NURMELITA
(NIM: 2017101090)

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

| | |
|---------|------|
| Tulis | : 70 |
| Tartil | : 75 |
| Imta' | : 70 |
| Praktek | : 80 |
| Tahfidz | : 75 |




ValidationCode

Lampiran 25

Sertifikat PPL



Dipindai dengan CamScanner



DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CURICULUM VITAE

A. Data Pribadi

Nama : Yeti Nurmelita
Tempat dan Tanggal Lahir : Jambi, 17 Mei 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status Pernikahan : Belum Menikah
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Badang Sepakat RT 03, Kec. Tungkal Ulu,
Kab. Tanjung Jabung Barat, Jambi
Email : yetinurmelita17@gmail.com
No. Hp : 088215443257

B. Riwayat Pendidikan

SD/MI : SD Negeri 167/ V Badang Sepakat
SMP/MTS : SMP Negeri Satu Atap 1 Tungkal Ulu
SMA/ MAN : MAN 2 Banyumas
Perguruan Tinggi : UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

Purwokerto, 28 September 2024
Yang menyatakan.



Yeti Nurmelita
NIM. 2017101090